



UNIVERSITAS INDONESIA

**TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BANK
INDONESIA**

SKRIPSI

NURAINI ISTIQOMAH

0806392104

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BANK
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

NURAINI ISTIQOMAH

0806392104

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nuraini Istiqomah

NPM : 0806392104

Tanda tangan:



Tanggal : 24 Januari 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nuraini Istiqomah
NPM : 0806392104
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Transparansi Pelaporan Keuangan Bank Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Purwatiningsih, SE., Ak., MBA., DEA (.....)
Penguji : Dwi Hartanti, SE., MSc. (.....)
Penguji : Yan Rahardian, SE., MSAk. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Purwatiningsih, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, semangat dan dorongan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- Ibu Sylvia Veronica dan seluruh Staf Pengajar FEUI yang telah memperkaya saya dengan ilmu yang bermanfaat.
- Segenap Staf Pendukung FEUI (Staf Perpustakaan, Staf Biro Pendidikan, Staf Departemen Akuntansi, Pengurus Mushola, *Office Boy*, dan lain-lain) serta seluruh warga Kafe (Kantin FE) yang telah mendukung kegiatan belajar mengajar saya selama di FEUI.
- Pak Tonny, Pak Bona, Pak Andy, Pak Farid, Bu Anna dan teman-teman di Bank Indonesia lainnya yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan ide-ide dalam penyusunan skripsi ini;
- Mama, Bapak, Aurin, Mba Dede, Mas Yudhi dan seluruh keluarga saya yang tak pernah lelah memberikan doa, semangat, dorongan, dukungan materil serta telah sabar dan setia membimbing dan menemani saya selama masa sekolah, kuliah, hingga penyelesaian skripsi ini;
- Para sahabat saya, Rizit, Rani, Syifa, Sonia dan Estri yang telah memberikan pertemanan yang berarti buat saya;

- Novi, Vidya, Kak Ucup, Bunda, Oma, Rahma, Laras, Asri, Kak Fera dan teman-teman SNF lainnya yang telah menjadi keluarga baru untuk saya selama di FEUI.
- Rukhin, Laras, Sita, Mega, Reny, Windrya, Ida, Echi dan Teman-teman FEUI 2008 lainnya yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan serta pertemanan yang akan selalu saya kenang.
- Vin Cent, Adam, Oliv, Aji, Ita, Mba Ozzy, Mba Lolly, Toto, Stella, Nisa, Sera, Pras, dan teman-teman PricewaterhouseCoopers lainnya yang telah menjadi keluarga baru dan memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 16 Desember 2011

Penulis

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini Istiqomah
NPM : 0806392104
Program Studi : Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Transparansi Pelaporan Keuangan Bank Indonesia”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan


(.....
Nuraini Istiqomah.....)

ABSTRAK

Nama : Nuraini Istiqomah

Program Studi : Akuntansi

Judul : Transparansi Pelaporan Keuangan Bank Indonesia

Transparansi pelaporan keuangan bank sentral merupakan komponen penting dalam membangun kredibilitas sistem keuangan suatu negara. Skripsi ini membahas transparansi pada pelaporan keuangan bank sentral (studi kasus Bank Indonesia) dan penekanannya diarahkan kepada transparansi kerangka akuntansi dan praktek pengungkapan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan praktek pengungkapan laporan keuangan Bank Indonesia dengan standar internasional seperti *International Accounting Standards* (IAS) dan juga dengan praktek pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa bank sentral di negara lain. Penelitian ini mengacu pada dua penelitian sebelumnya yakni Sullivan (2005) dan Tim KPMG (2009). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Indonesia cukup transparan dalam pengungkapan laporan keuangan walaupun ada beberapa hal yang memang belum sepenuhnya diungkapkan oleh Bank Indonesia, seperti, pengungkapan hubungan dan transaksi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah.

Kata kunci:

Transparansi, pelaporan keuangan, Bank Indonesia, bank sentral

ABSTRACT

Name : Nuraini Istiqomah

Study Program: Accounting

Title : Transparency in Bank Indonesia's Financial Reporting

Transparency in central bank financial reporting is an important component for establishing the credibility of a country's financial system. The focus of this study is the transparency of financial reporting in central banks (case study of Bank Indonesia) and the emphasis is on transparency in the accounting framework and disclosure practices. This research is qualitative descriptive. This research was conducted by comparing the practice of financial statements disclosure of Bank Indonesia and international standards such as International Accounting Standards (IAS) and also with the financial reporting practices done by several central banks in other states. This research is based on two previous research that are conducted by Sullivan (2005) and KPMG Team (2009). The result of this research revealed that Bank Indonesia is fairly transparent in disclosing its financial reporting. However, there are some matters that are not fully disclosed by Bank Indonesia, such as, the relationship and transaction between Bank Indonesia and The Government.

Key words:

Transparency, financial reporting, Bank Indonesia, central bank

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
2. LANDASAN TEORI.....	9
2.1 <i>Corporate Governance</i>	9
2.1.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	11
2.1.2 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	14
2.2 <i>Public Governance</i>	28
2.2.1 Definisi <i>Public Governance</i>	28
2.2.2 Asas <i>Good Public Governance</i>	32
2.2.3 <i>Public Governance</i> pada Bank Sentral	38
2.3 <i>Governance</i> pada Bank Sentral	41
2.4. Transparansi	43
2.4.1 Definisi Transparansi.....	44
2.4.2 Transparansi dan <i>Corporate Governance</i>	46
2.4.3 Transparansi dan Bank Sentral	47
2.5 Penelitian Terdahulu	51
2.5.1 Penelitian Kenneth Sullivan-IMF.....	51
2.5.2 Penelitian Tim KPMG	54
3. BANK INDONESIA	57
3.1 Profil Bank Indonesia.....	57
3.1.1 Sekilas Perjalanan Sejarah Bank Indonesia.....	58
3.1.2 Misi, Visi, dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia	59
3.1.3 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	60

3.1.4 Sekilas Organisasi Bank Indonesia.....	61
3.1.5 Dewan Gubernur Bank Indonesia.....	62
3.1.6 Kebijakan Moneter	62
3.1.7 Pengaturan dan Pengawasan Bank	65
3.1.8 Kebijakan Sistem Pembayaran Nasional	65
3.1.9 Hubungan Bank Indonesia Dengan Pemangku Kepentingan.....	66
3.2 Kode Etik Pegawai	74
3.3 <i>Governance</i>	75
3.3.1 <i>Internal Governance</i> dan Audit Bank Indonesia	75
3.3.2 Penyertaan Modal Bank Indonesia	76
3.4 Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI).....	77
3.5 Peran BSBI dalam Melakukan Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia (LKTBI).....	80
3.5.1 Prinsip Dasar Telaah Laporan Keuangan Bank Indonesia	80
3.5.2 Prinsip Dasar Telaah Terhadap Neraca BI	82
3.5.3 Prinsip Dasar Telaah Laporan Surplus-Defisit BI.....	82
3.5.4 Prinsip Dasar Telaah Terhadap Laporan Arus Kas BI	83
3.6 Peran BPK dalam pemeriksaan	83

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Transparansi Pelaporan Keuangan pada Bank Indonesia dengan acuan Penelitian Kenneth-IMF (2005).....	85
4.1.1 <i>International Accounting Standard 1 (Presentation of Financial Statements)</i>	85
4.1.2 <i>International Accounting Standard 2 (Inventories)</i>	90
4.1.3 <i>International Accounting Standard 10 (Events after the Reporting Period)</i>	92
4.1.4 <i>International Accounting Standard 16 (Property, Plant and Equipment)</i>	94
4.1.5 <i>International Accounting Standard 17 (Leases)</i>	98
4.1.6 <i>International Accounting Standard 18 (Revenue)</i>	99
4.1.7 <i>International Accounting Standard 24 (Related Party Disclosures)</i>	101
4.1.8 <i>International Accounting Standard 30</i>	105
4.1.9 <i>International Accounting Standard 32</i>	106
4.1.10 <i>International Accounting Standard 37</i>	106
4.2 Analisis Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan pada Bank Indonesia dengan acuan Penelitian Tim KPMG (2009).....	107
4.2.1 <i>Policy Instruments and Balance Sheet Structure</i>	108
4.2.2 <i>Performance measurement and public accountability</i>	112
4.2.3 <i>Financial Reporting Frameworks</i>	116

4.2.4 <i>Accounting Methodologies for Main Assets and Liabilities</i>	118
4.2.5 <i>Capital and Profit Distribution</i>	120
4.2.6 <i>Relationship with The Government</i>	123
4.2.7 <i>Risks and Risk Management</i>	127
4.2.8 <i>Director and Senior Management Remuneration</i>	129
4.2.9 <i>Audit and Governance</i>	132
5. PENUTUP	137
5.1 Kesimpulan.....	137
5.2 Keterbatasan Penelitian	138
5.3 Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran I: Undang-Undang Bank Indonesia	145
Lampiran II: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010.....	150



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2008 pasti dikenang sebagai tahun krisis ekonomi global dan banyak kalangan beranggapan bahwa krisis ekonomi tahun 2011 ini merupakan perpanjangan dari krisis tersebut. Banyak orang mendeskripsikan tahun 2011 sebagai periode ketidakpastian bagi perekonomian global (Rothkopt, 2011). Bahkan tiga tahun setelah krisis ekonomi 2008, banyak yang menduga bahwa dunia tidak benar-benar sembuh total dan sebuah krisis baru akan berkembang (Rothkopt, 2011).

United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD (2010) beranggapan bahwa krisis keuangan global membawa sistem keuangan internasional menjadi terhenti, penarikan likuiditas global secara tiba-tiba menyebabkan bencana pada ekonomi global, yang hanya dapat ditangkap oleh intervensi yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pada skala besar. Analisis UNCTAD mengenai penyebab krisis keuangan global menunjukkan bahwa adanya kelemahan peraturan di tingkat nasional dan tingkat internasional, dan juga kurangnya praktek *corporate governance* yang berlaku di banyak lembaga keuangan besar dan juga di perusahaan lain. UNCTAD menilai bahwa krisis keuangan merupakan hasil dari kegagalan tata kelola (*governance*). Kegagalan tersebut terletak pada kurangnya penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* pada entitas-entitas yang bersangkutan.

Asian Development Bank/ADB dalam Espiritu (2005), juga mengakui bahwa kelemahan *corporate governance* merupakan salah satu sumber utama yang menyebabkan krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Lima negara yang paling terkena dampak krisis tersebut adalah Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Filipina, dan Thailand, semua menderita dalam berbagai tingkat, mulai dari kelebihan kapasitas, rendahnya kualitas investasi, *exposure to debt* yang berlebihan dan

terutama utang jangka pendek luar negeri yang tidak dilindungi (*unhedged*). Pengamatan menunjukkan bahwa dewan direksi yang tidak efektif, kontrol internal yang lemah, audit yang buruk, kurangnya pengungkapan yang memadai dan penegakan hukum yang lemah merupakan ciri *corporate governance* pada banyak negara di Asia. Kelemahan-kelemahan ini diyakini telah memberikan kontribusi pada krisis yang dialami oleh bank, perusahaan keuangan dan perusahaan non-keuangan, dan kegagalan mereka untuk menghentikan proyek yang tidak menguntungkan, mengakui kredit macet, restrukturisasi atau menutup perusahaan yang berkinerja buruk serta kegagalan untuk mendisiplinkan bank.

Berbagai tulisan telah memaparkan konsekuensi negatif dari sistem *corporate governance* yang lemah dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. Iskander dan Chamlou (2000) dalam Hidayah (2008) misalnya, menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Menurut Borgia (2005), secara historis, setiap krisis atau kegagalan perusahaan besar merupakan akibat dari ketidakmampuan, penyalahgunaan dan *fraud* yang akhirnya memaksa berbagai kalangan untuk meningkatkan sistem *corporate governance*.

Corporate governance didasari beberapa prinsip, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*. Menurut Witherell (2003) sebuah isu yang penting dalam hal ini adalah melibatkan peran transparansi dalam memperkuat *corporate governance*. Transparansi merupakan aspek penting yang harus ada di setiap entitas, baik entitas pemerintah maupun swasta (Geraats, 2002). Transparansi berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan kepada semua pihak eksternal

agar tercipta keseimbangan pengetahuan antara pihak internal dan eksternal serta menghilangkan asimetri informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya transparansi, pihak eksternal entitas dapat memiliki pengetahuan yang relatif sama dengan pihak internal. Namun demikian, suatu entitas juga tidak diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan kompetitif mereka, kecuali pengungkapan tersebut perlu untuk menginformasikan sesuatu hal untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah minimum informasi yang harus diungkapkan, kebanyakan negara menerapkan konsep materialitas. Informasi material dapat didefinisikan sebagai informasi yang penghapusan atau kesalahan atasnya akan mempengaruhi keputusan ekonomis yang diambil oleh pengguna informasi (Geraats, 2002).

Transparansi merupakan elemen *corporate governance* yang menarik untuk dibahas dan harus ada di setiap entitas, termasuk di bank sentral. Transparansi bank sentral mengacu kepada ketersediaan informasi tentang tujuan kebijakan moneter; kerangka kebijakan, hukum dan institusional; keputusan kebijakan moneter; data dan informasi moneter, dan persyaratan akuntabilitas bank sentral yang tersedia untuk publik dalam kondisi yang dapat dipahami dan diakses dengan mudah serta tepat waktu (IMF, 1999).

Sebagai entitas yang semakin independen dari pemerintah, bank sentral dituntut untuk transparan dalam memberikan informasi tentang kinerjanya. Selain itu, sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki peran yang sangat vital dalam membangun kredibilitas sistem keuangan suatu negara (Sullivan, 2005). Dalam artikelnya, Perry (2001) mengatakan bahwa bank sentral berada di bawah tekanan tinggi untuk mengadopsi praktik terbaik internasional dalam struktur *corporate governance* dan dalam pengungkapan informasi terkait tugas mereka dalam hal *policy actions*, sumber daya manajemen, dan pengaturan tata kelola. Transparansi dalam hal pengungkapan informasi bank sentral dapat dilihat dari dua sisi yakni praktik transparansi dalam bidang kebijakan moneter dan praktik transparansi dalam bidang keuangan. Transparansi dalam kebijakan moneter misalnya publikasi ramalan bank

sentral terkait inflasi atau pengumumannya mengenai target inflasi jangka pendek. Hal ini berguna bagi publik untuk menyimpulkan tentang penilaian bank sentral terhadap keadaan ekonomi suatu negara.

Menurut IMF *Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies* (1999), desain praktik transparansi untuk bank sentral terletak pada dua prinsip. Pertama, kebijakan moneter dapat dibuat lebih efektif jika publik mengetahui dan memahami tujuan dan instrumen kebijakan. Kedua, *good governance* meminta bank sentral untuk akuntabel. Dengan mempublikasikan informasi yang cukup perihal aktivitasnya, bank sentral dapat membangun mekanisme untuk memperkuat kredibilitasnya dengan mencocokkan tindakannya dengan pernyataan mereka kepada publik. Disinilah transparansi dan fungsi akuntansi bersentuhan. Sistem akuntansi dan pelaporan bank sentral harus diatur sedemikian rupa agar bank sentral menyediakan informasi yang berarti dan transparan kepada publik. Menurut Sullivan (2005), manfaat dari praktek transparansi yang baik dalam bidang kebijakan moneter tidak dapat dicapai tanpa dilengkapi dengan praktek transparansi yang baik di bidang keuangan. Menurut Greg Evans (2011), elemen utama transparansi bank sentral adalah kemampuannya dalam mendemonstrasikan penggunaan sumber daya secara efisien.

Skripsi ini akan membahas tentang praktek transparansi bank sentral dalam bidang keuangan, yakni mengacu kepada pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan bank sentral. Penulis ingin mengetahui kecukupan praktik transparansi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari segi pelaporan keuangan dengan menggunakan materi yang berasal dari dua penelitian sebelumnya (Sullivan, 2005 dan Tim KPMG, 2009) sebagai pembandingan. Alasan penggunaan hasil kedua penelitian tersebut adalah karena sampai saat ini belum ada *best practice* berstandar internasional perihal pelaporan keuangan untuk bank sentral (hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sullivan (2005) dan Tim KPMG (2009) dalam tulisannya).

Penelitian yang dilakukan oleh Sullivan (2005) berfokus pada transparansi dalam praktek pelaporan keuangan bank sentral. Menurut Sullivan (2005), manfaat penuh yang berasal dari praktek transparansi yang baik dalam bidang kebijakan moneter tidak dapat dicapai tanpa dilengkapi dengan praktek transparansi yang baik di bidang kebijakan keuangan, dan sebaliknya. Sullivan (2005) menggunakan IFRS sebagai acuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim KPMG (2009) berfokus pada transparansi dalam praktek pelaporan keuangan bank sentral. Tim KPMG menemukan bahwa bank sentral di seluruh dunia memiliki standar akuntansi dan pelaporan yang berbeda dari standar bank komersial di tingkat lokal (nasional) dan dari entitas sektor privat yang lain. Kebanyakan bank sentral mendefinisikan sendiri aturan akuntansinya yang dianggap sesuai dengan struktur tertentu dan keadaan mereka. Dalam penelitiannya, Tim KPMG (2009) menggunakan hasil perbandingan tiga belas bank sentral dan menemukan sembilan aspek penting bagi pelaporan keuangan bank sentral.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian atas transparansi Bank Indonesia ini penulis lakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

- Sejauh mana transparansi pelaporan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada periode pelaporan keuangan 2010 dengan menggunakan dua pembanding yakni hasil penelitian Sullivan (2005) dan Tim KPMG (2009)?

1.3 Tujuan Penelitian

Konsisten dengan masalah yang hendak dijawab dari penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Mengetahui tingkat transparansi pelaporan keuangan Bank Indonesia pada tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian atas topik terpilih ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat berikut sesuai dengan kebutuhan masing-masing profesional:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini atau sejenis dengan penelitian ini.
2. Bagi Bank Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bank Indonesia tentang tingkat transparansi pelaporan keuangan saat ini dan hal apa saja yang perlu ditingkatkan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai transparansi pada pengungkapan pelaporan keuangan Bank Indonesia dan penekanannya diarahkan kepada transparansi kerangka akuntansi dan praktek pengungkapan pada Bank Indonesia. Analisis mengenai transparansi tersebut menggunakan dua acuan penelitian sebelumnya yakni yang berasal dari Sullivan-IMF (2005) dan Tim KPMG (2009). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *check list* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh kedua pihak tersebut.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa hasil wawancara, observasi, dokumen, maupun materi audiovisual. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data pada tahun 2010.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Studi literatur

Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jurnal penelitian utama yaitu:

- a. Penelitian Sullivan (2005): “*Transparency in Central Bank Financial Statement Disclosure*”
- b. Penelitian Tim *Financial Services* KPMG (2009): “*Central Bank Accountability and Transparency*”

Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa jurnal pendukung, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan transparansi pada bank sentral.

2. Studi kasus

- Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pegawai Bank Indonesia yang berwenang dan dianggap mampu memberikan jawaban yang diperlukan.

- Observasi

Yaitu mengamati aktivitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Pengamatan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan dokumen-dokumen seperti, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, informasi yang dipublikasikan pada *website* Bank Indonesia dan dokumen internal lainnya serta artikel publikasi terpercaya seperti koran, majalah, dan artikel para akademisi.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Bab ini memuat uraian sistematis tentang teori-teori terkait permasalahan yang akan dibahas, yakni terdiri dari teori tentang *corporate governance*, *corporate governance* pada bank sentral, *public governance*, transparansi, serta kedua penelitian terdahulu, yakni Sullivan (2005) dan Tim KPMG (2009).

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang profil Bank Indonesia, kode etik pegawai, *governance* Bank Indonesia, pedoman akuntansi keuangan Bank Indonesia, peran BSBI dalam melakukan telaahan terhadap laporan keuangan Bank Indonesia dan peran BPK dalam pemeriksaan.

Bab 4 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang analisis dan pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi uraian singkat mengenai hasil pembahasan dari penelitian ini. Bab ini juga menyajikan saran yang ditujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Transparansi pada bank sentral erat kaitannya dengan *corporate governance* dan *public governance*. Hal itu dikarenakan tata kelola (*governance*) bank sentral terdiri dari dimensi *corporate governance* dan *public governance* (Oritani, 2010). Namun, sebelum membahas *corporate governance* dan *public governance* yang terdapat pada bank sentral, ada baiknya untuk meninjau terlebih dahulu kedua aspek tersebut secara umum.

2.1 Corporate Governance

Dewasa ini, istilah *corporate governance* seperti pokok bahasa bisnis sehari-hari dan semakin populer (Australian Securities Exchange/ASX, 2010). Menurut ASX (2010), berkembangnya *corporate governance* merupakan berita baik bagi para *stakeholder* suatu entitas karena semakin transparan suatu entitas tentang praktek *corporate governance*-nya, maka merupakan tempat yang baik bagi investor untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi.

Menurut Daniri (2005) dalam Kaihatu (2006), tak hanya populer, istilah *corporate governance* juga ditempatkan di posisi terpenting dalam menjalankan suatu entitas. Pertama, *corporate governance* yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan *corporate governance* yang baik.

Menurut Kyte (2009), praktek *corporate governance* yang baik di perusahaan akan menanamkan visi, proses dan struktur yang penting untuk membuat keputusan yang memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam artikel yang ditulis oleh Borgia (2005), sistem *corporate governance* telah berevolusi selama berabad-abad, sering digunakan dalam menanggapi kegagalan perusahaan atau krisis sistemik. Kegagalan tata kelola yang pertama didokumentasikan adalah *The South Sea Bubble I* pada tahun 1700-an yang merevolusi praktek dan hukum bisnis di Inggris. Demikian pula, banyak undang-undang sekuritas AS diatur dengan baik setelah keributan pasar saham pada tahun 1929.

Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards* (Kaihatu, 2006).

Menurut Borgia (2005), krisis keuangan pada tahun 1997 yang dimulai di Asia Timur, dan cepat menyebar ke Rusia, Brazil dan daerah lain di dunia, menunjukkan bahwa kegagalan sistematis mekanisme perlindungan investor dan dikombinasikan dengan regulasi pasar modal yang lemah, menyebabkan kegagalan kepercayaan yang menyebar dari individu perusahaan ke seluruh negara. Secara historis, setiap krisis atau kegagalan perusahaan besar, seringkali merupakan hasil dari kurangnya kompetensi, *fraud*, dan penyalahgunaan yang selanjutnya memberikan elemen baru pada peningkatan sistem *corporate governance*.

Saat ini, *corporate governance* merupakan subjek penting dan merupakan topik yang sering dibahas. *Corporate governance* menjadi penting karena hasil kinerja yang baik atau buruk dari suatu entitas sangat tergantung pada cara sistem tata kelola (*governance*) beroperasi. Selanjutnya, *corporate governance* menjadi topik yang sering dibahas karena banyak dari skandal entitas yang muncul disebabkan oleh modus tata kelola (*governance*) yang tidak memadai (Borgia, 2005).

Menurut Utama (2003), isu tentang makin pentingnya *corporate governance* mulai sering diperdebatkan sejak pertengahan tahun 1997, pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan yang sangat serius. Lemahnya *good corporate governance* menjadi salah satu alasan terjadinya krisis tersebut.

Secara umum, isu mengenai *corporate governance* semakin marak dibicarakan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Pemisahan ini dapat menimbulkan *conflict of interest* antara beberapa pihak. Contohnya adalah ketika manajemen perusahaan terpisah dari penyedia modal. Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengatur aset perusahaan agar perusahaan memiliki nilai yang tinggi. Bagaimanapun, manajer mungkin saja menggunakan aset perusahaan untuk aktivitas non-produktif yang kemudian akan merugikan penyedia modal (Utama, 2003).

2.1.1 Definisi Corporate Governance

Menurut Barger (2004), istilah *corporate governance* keluar dari dua orang akademisi Amerika pada tahun 1920-an ketika mereka sedang mengamati adanya pertumbuhan pemisahan kepemilikan dan kontrol pada perusahaan modern. Ketika kepemilikan dapat diperoleh dengan cara membeli saham, dan ketika manajer profesional ambil bagian dalam struktur perusahaan dan kemudian menjalankan perusahaan, maka perlu ada sistem yang mengontrol manajer tersebut untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Definisi *corporate governance* yang banyak dikutip sekarang, berasal dari Sir Adrian Cadbury, yakni Bapak *UK Combined Code on corporate governance* yang mengatur *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Inggris. Definisi beliau terkait *corporate governance* adalah suatu sistem untuk mengarahkan dan mengontrol bisnis perusahaan (Barger, 2004). Menurut Sir Adrian Cadbury (1992), *corporate governance* berkaitan dengan menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dan antara tujuan individu dan kelompok. Kerangka *corporate*

governance yang ada bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan membutuhkan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Menurut OECD (2004), *corporate governance* merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kepercayaan investor. *Corporate governance* melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. *Corporate governance* juga memberikan struktur melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan dan sarana untuk mencapai dan memantau tujuan-tujuan kinerja tersebut ditentukan. *Corporate governance* yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi pengurus dan manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Kehadiran sistem *corporate governance* yang efektif di dalam sebuah perusahaan akan membantu untuk memberikan tingkat kepercayaan yang diperlukan dalam fungsi ekonomi pasar. Akibatnya, biaya modal (*cost of capital*) akan lebih rendah dan perusahaan didorong untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien sehingga mendukung pertumbuhan.

Pengertian tersebut menjelaskan, bahwa di dalam sebuah perusahaan, *Corporate Governance* sangat dibutuhkan karena *Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang membentuk sebuah struktur di dalam sebuah perusahaan yang juga bisa membentuk adanya *chain of command* di dalam perusahaan. Dengan adanya *chain of command*, terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban setiap elemen di dalam struktur perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

Definisi lain dikemukakan oleh Australian Securities Exchange (2010), yakni *corporate governance* adalah kerangka aturan, hubungan, sistem dan proses dimana otoritas dilaksanakan dan dikendalikan di dalam perusahaan. Hal ini mencakup mekanisme dimana perusahaan dan pihak yang dikontrol dimintai pertanggungjawabannya. *Corporate governance* mempengaruhi bagaimana tujuan

perusahaan ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dimonitor dan dinilai, serta bagaimana kinerja dioptimalkan.

Menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam artikel Utama (2003), *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengatur bisnis dan urusan perusahaan ke arah kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan nilai *shareholder* dalam jangka panjang. Hal ini terdiri dari beberapa kerangka dan peraturan yang mengatur hubungan antara *shareholder*, manajer, kreditor, dan *stakeholder* lainnya dan untuk menetapkan mekanisme yang dapat membantu menjalankan peraturan ini.

Menurut Weisbach (2007), sebenarnya tidak ada definisi tunggal yang diterima untuk menjelaskan *corporate governance*. Subjek dapat diperlakukan dengan cara yang sempit atau luas, tergantung pada sudut pandang pembuat kebijakan, praktisi, atau peneliti. Tampaknya definisi *corporate governance* dapat dilihat dari pandangan sempit dan luas. Salah satu contoh pandangan sempit terkait *corporate governance* adalah ketika *corporate governance* hanya terbatas pada hubungan antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Sementara, pandangan luas berpendapat bahwa *corporate governance* dapat dilihat sebagai hubungan jaringan yakni antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya, tidak hanya dengan pemegang sahamnya saja.

Turnbull (2000) menyatakan, istilah *corporate governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu; misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu, seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan *corporate governance* secara eksplisit berbeda.

Sementara itu, definisi *corporate governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya serta tetap berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

2.1.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb). Integritas bisnis dan pasar merupakan pusat vitalitas dan stabilitas suatu ekonomi. Sehingga prinsip atau peraturan dan praktik *corporate governance* yang mengatur hubungan antara manajer dan pemegang saham perusahaan, serta para *stakeholder* seperti karyawan dan kreditor, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas keuangan dengan berfondasi pada kepercayaan pasar, integritas pasar keuangan dan efisiensi ekonomi. Skandal perusahaan baru-baru ini telah memfokuskan pikiran pemerintah, regulator, perusahaan, investor dan masyarakat umum tentang kelemahan dalam sistem *corporate governance* dan kebutuhan untuk mengatasi masalah ini (OECD, 2004).

Dalam artikelnya, Borgia (2005) berpendapat bahwa kapasitas untuk mengembangkan model yang efektif dari *corporate governance* merupakan persyaratan mendasar bagi pengembangan sistem ekonomi maju yang mampu menghasilkan nilai jangka panjang yang transparan dan efektif baik dari sisi ekonomi mikro (tingkat perusahaan) maupun dari sisi ekonomi makro (tingkat ekonomi suatu negara).

Organisation for Economic Co-operation and development (OECD) merupakan organisasi yang memiliki misi mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial bagi seluruh orang di dunia. OECD menyediakan forum di mana pemerintah dapat bekerja sama untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi untuk permasalahan umum. OECD bekerja dengan pemerintah untuk memahami apa yang mendorong perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan (OECD, 2004).

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang digagas oleh OECD awalnya diterbitkan pada tahun 1999 dan sejak itu menjadi patokan internasional untuk *corporate governance*, pemerintah maupun sektor swasta yang memiliki inisiatif untuk melakukan reformasi. Prinsip-prinsip tersebut direvisi pada tahun 2003. Revisi dilakukan melalui proses konsultasi yang luas dan terbuka. Prinsip-prinsip baru disepakati oleh pemerintah anggota OECD pada April 2004 (OECD, 2004).

Menurut Asembri (2007), prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh OECD pada dasarnya tidak mengikat dan mewujudkan pengalaman dan pandangan dari negara-negara anggota organisasi ini.

Tidak ada model tunggal *corporate governance* dan tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Hal ini disebabkan karena *corporate governance* tidak hanya terdiri dan dipengaruhi oleh pertimbangan keuangan dan ekonomi tetapi juga oleh aspek sosial dan budaya, yang tergantung pada keadaan negara masing-masing (Asembri, 2007).

Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD (2004) mencakup beberapa area seperti:

I. *Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework*

Kerangka *corporate governance* harus mempromosikan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan dengan jelas mengartikulasikan pembagian tanggung jawab antara otoritas pengawas, pengatur dan penegak hukum.

- a. Kerangka *corporate governance* harus dikembangkan dengan tujuan agar berdampak bagi kinerja ekonomi secara keseluruhan, integritas pasar dan menciptakan insentif bagi pelaku pasar untuk menciptakan pasar yang transparan dan efisien.
- b. Persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi praktek *corporate governance* di suatu yurisdiksi harus konsisten dengan aturan hukum, transparan dan dapat dilaksanakan.

- c. Pembagian tanggung jawab antara pihak otoritas yang berbeda dalam suatu yurisdiksi harus diartikulasikan dengan jelas dan harus memastikan bahwa kepentingan publik telah disajikan.
- d. Pengawas, pihak berwenang dan penegak hukum harus memiliki kewenangan, integritas dan sumber daya untuk memenuhi tugas mereka secara profesional dan objektif. Selain itu, keputusan mereka harus tepat waktu, transparan dan sepenuhnya menjelaskan.

II. *The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions*

Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham.

- A. Dasar hak pemegang saham harus mencakup hak untuk:
 - 1) Metode yang aman untuk pendaftaran kepemilikan.
 - 2) Menyampaikan atau mengalihkan saham.
 - 3) Dapat memperoleh informasi yang relevan dan material pada perusahaan secara tepat waktu dan teratur.
 - 4) Dapat berpartisipasi dan ikut ambil suara dalam pertemuan pemegang saham secara umum.
 - 5) Dapat memilih dan mengganti anggota dewan.
 - 6) Mendapat bagian dari keuntungan perusahaan.
- B. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dan harus cukup informasi tentang keputusan mengenai perubahan fundamental perusahaan seperti:
 - 1) Amandemen undang-undang atau anggaran dasar atau dokumen serupa yang mengatur perusahaan
 - 2) Otorisasi saham tambahan
 - 3) Transaksi luar biasa, termasuk pemindahan aset secara keseluruhan atau secara substansial yang dapat berdampak pada penjualan perusahaan.

- C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang aturan-aturannya, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham:
- 1) Pemegang saham harus dilengkapi dengan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, lokasi dan agenda rapat umum, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang masalah yang akan diputuskan pada pertemuan tersebut.
 - 2) Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan audit eksternal tahunan, penempatan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi.
 - 3) Partisipasi efektif pemegang saham dalam kunci keputusan tata kelola perusahaan, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan. Pemegang saham harus dapat membuat pandangan mengenai kebijakan remunerasi anggota dewan dan eksekutif kunci. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham.
 - 4) Pemegang saham dapat memilih secara langsung atau tidak, dan efek yang sama harus diberikan kepada suara yang diberikan secara langsung atau tidak.
- D. Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.
- E. Pasar untuk kontrol perusahaan harus diperbolehkan untuk berfungsi secara efisien dan transparan.
- 1) Aturan dan prosedur tentang akuisisi kontrol perusahaan di pasar modal dan transaksi luar biasa seperti *merger* dan penjualan aset perusahaan porsi besar harus jelas diartikulasikan dan diungkapkan sehingga investor memahami hak-hak mereka. Transaksi harus terjadi

pada harga yang transparan dan di bawah kondisi yang adil yang melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelas mereka.

- 2) Perangkat *anti-take-over* tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan dewan dari akuntabilitas.
- F. Pelaksanaan hak-hak kepemilikan semua pemegang saham termasuk investor institusional harus difasilitasi.
- 1) Investor institusional yang bertindak dalam kapasitas fidusia harus mengungkapkan keseluruhan *corporate governance* mereka dan kebijakan pemungutan suara sehubungan dengan investasi mereka, termasuk prosedur yang mereka miliki dalam memutuskan penggunaan hak pilihnya.
 - 2) Investor institusional yang bertindak dalam kapasitas fidusia harus mengungkapkan bagaimana mereka mengelola konflik kepentingan yang material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak kepemilikan mengenai investasi mereka.
- G. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional harus diperbolehkan untuk saling berkonsultasi tentang isu-isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham mereka seperti yang didefinisikan dalam prinsip-prinsip dan tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.

III. *The Equitable Treatment of Shareholders*

Kerangka *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

- A. Semua pemegang saham dari kelas yang sama harus diperlakukan secara adil.
- 1) Dalam setiap seri kelas, semua saham harus membawa hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi mengenai hak yang

melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak suara harus tunduk pada persetujuan kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif.

- 2) Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh, atau dalam kepentingan pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung dan harus memiliki sarana yang efektif untuk permintaan ganti rugi.
 - 3) Suara harus diberikan oleh kustodian atau calon dengan cara yang disepakati dengan pemilik manfaat dari saham.
 - 4) Hambatan untuk melakukan pengambilan suara harus dihilangkan.
 - 5) Proses dan prosedur untuk rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang adil untuk semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh membuat hal itu terlalu sulit atau mahal untuk memberikan suara.
- B. *Insider trading* dan pihak yang melecehkan diri harus dilarang.
- C. Anggota dewan dan eksekutif kunci harus diminta untuk mengungkapkan kepada dewan apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam transaksi apapun atau secara langsung mempengaruhi perusahaan.

IV. *The Role of Stakeholders in Corporate Governance*

Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum atau perjanjian bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan finansial perusahaan.

- A. Hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.
- B. Ketika kepentingan *stakeholder* dilindungi oleh hukum, *stakeholder* harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

- C. Mekanisme peningkatan kinerja untuk partisipasi karyawan harus diijinkan untuk berkembang.
- D. Saat *stakeholder* berpartisipasi dalam proses *corporate governance*, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, cukup dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.
- E. *Stakeholder*, termasuk karyawan dan badan perwakilan mereka harus dapat bebas berkomunikasi kepada dewan tentang praktik-praktik ilegal atau tidak etis dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini.

V. *Disclosure and Transparency*

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dibuat untuk semua hal material yang berkenaan dengan perusahaan, termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola (*governance*) perusahaan.

- A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada informasi material pada:
 - 1) Hasil keuangan dan operasi perusahaan.
 - 2) Tujuan perusahaan.
 - 3) Kepemilikan mayoritas dan hak *voting*.
 - 4) Kebijakan remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif kunci, dan informasi tentang anggota dewan, termasuk kualifikasi mereka, proses seleksi, direktur perusahaan lain dan apakah mereka dianggap sebagai independen oleh dewan.
 - 5) Transaksi pihak terkait.
 - 6) Faktor risiko mendatang.
 - 7) Isu tentang karyawan dan *stakeholder* lainnya.
 - 8) Struktur dan kebijakan tata kelola, khususnya isi kode atau kebijakan *corporate governance* dan proses yang diimplementasikan.

- B. Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar pengungkapan akuntansi, keuangan, dan non keuangan yang berkualitas tinggi.
- C. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen, kompeten dan berkualitas dalam rangka memberikan *assurance* eksternal dan objektif kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan cukup mewakili posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal yang material.
- D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban untuk profesional dalam melaksanakan audit.
- E. Saluran untuk menyebarkan informasi harus memberikan akses yang sama, tepat waktu dan berbiaya yang efisien bagi pengguna.
- F. Kerangka *corporate governance* harus dilengkapi dengan pendekatan efektif yang memberikan analisis atau nasihat oleh para analis, broker, lembaga pemeringkat dan lain-lain yang relevan untuk pengambilan keputusan investor, bebas dari konflik kepentingan material yang mungkin membahayakan integritas analisis atau saran mereka.

VI. *The Responsibilities of the Board*

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif dari manajemen yang dilakukan oleh dewan, dan akuntabilitas dewan untuk perusahaan dan pemegang saham.

- A. Anggota dewan harus bertindak atas dasar informasi yang lengkap dengan itikad baik serta kepintaran dan kepedulian dan dalam kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham.
- B. Ketika keputusan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, dewan harus memperlakukan seluruh pemegang saham dengan adil.
- C. Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi dan harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*.

- D. Dewan harus memenuhi fungsi kunci tertentu, termasuk:
- 1) Mereview dan memandu strategi perusahaan, rencana utama dari tindakan, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal yang besar, akuisisi dan divestasi.
 - 2) Pemantauan efektifitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
 - 3) Memilih, mengkompensasi, memantau dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesi.
 - 4) Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya.
 - 5) Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan yang formal dan transparan.
 - 6) Memonitor dan mengelola konflik kepentingan potensial manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan pelecehan dalam transaksi pihak terkait.
 - 7) Memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen dan memastikan bahwa sistem kontrol yang tepat telah ada, khususnya, sistem untuk manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan dengan hukum dan standar yang relevan.
 - 8) Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi.
- E. Dewan harus dapat melakukan penilaian independen yang objektif tentang urusan perusahaan.
- F. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

OECD (2004) “*The Principles of Corporate Governance*” memiliki tujuan-tujuan seperti:

- Untuk mendukung pemerintah dalam proses penciptaan dan evaluasi kerangka institusional, *statutory*, dan hukum *corporate governance*.
- Untuk memberikan pedoman dan saran kepada bursa saham, investor institusional, perusahaan, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam proses pengembangan budaya tata kelola yang baik (*good governance culture*).

Prinsip-prinsip OECD membangun empat standar utama yang diatur dalam *Millstein Report*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

a. ***Fairness***

Konsep *fairness* dijelaskan dengan dua prinsip yang terpisah:

The Corporate governance framework should protect the exercise of shareholders' rights (OECD Principle II).

The Corporate governance framework should ensure the equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights (OECD Principle III).

Dalam istilah umum, *fairness* diartikan sebagai “*Pleasing to the eyes* (Enak dipandang). *Free from blemishes* (Bebas dari cacat-cela). *Neither very good nor very bad* (Tidak sangat baik dan juga tidak sangat buruk). *Honest* (Jujur) and *impartial* (Tidak memihak dan bersikap jujur, adil dan netral). *Not unjust* (Tidak dapat distel). *Clear* (Jelas)” (Wijaya *et. al.*, 2009).

Dalam konteks *good governance* maka *fairness* lebih diartikan sebagai aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak bagi apapun, untuk siapapun dan oleh pihak manapun (Wijaya *et. al.*, 2009).

Menurut KNKG (2006), *fairness* adalah kewajaran atau kesetaraan sebagai pertimbangan mutlak dalam mengambil keputusan dan bertindak. Tidak boleh ada pertimbangan diskriminasi dalam bentuk apapun. Satu-satunya ukuran dalam menyeleksi anggota, mempromosikan Pejabat, atau memilih Pemimpin adalah kompetensi dan kinerja/prestasi, bukan alasan lainnya. Merebaknya budaya kolusi dan nepotisme yang berdampak luas pada tindakan-tindakan diskriminasi di segala arah adalah indikasi tidak berkembangnya prinsip ini dalam organisasi.

Sementara itu, sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, kewajaran (*fairness*) diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kaihatu (2006), *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam artikel Borgia (2005), disebutkan bahwa *corporate governance* yang efektif tergantung pada undang-undang, prosedur, dan praktek-praktek umum yang melindungi hak properti ini dan memastikan terdapat metode yang aman terkait kepemilikan, registrasi, dan bebas dari pengalihan saham.

b. *Transparency*

The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership and governance of the corporation (OECD Principle V).

Dalam istilah umum, *transparent* diartikan “*Permitting the passage of light so that objects can be seen* (Mengijinkan ditembus cahaya sehingga objeknya dapat

dilihat). *Absolutely clear* (Benar-benar jelas). Bersifat terbuka sehingga isi dan prosesnya terlihat dengan jelas” (Wijaya *et. al.*, 2009).

Dalam konteks *good governance, transparency* lebih diartikan membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat atau anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses, lengkap dan *up to date* (Wijaya *et. al.*, 2009).

Menurut KNKG (2006), transparansi adalah keterbukaan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan dan publik yang menjadi haknya. Penekanan pada HAK ini perlu diberikan agar keterbukaan lalu tidak dipandang sebagai ‘telanjang’. Organisasi wajib membuat batasan informasi mana yang bersifat rahasia dan mana yang harus dipublikasikan. Dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dibidang *disclosure*, termasuk perjanjian hukum antara organisasi dengan para *stakeholders*.

Sementara itu, sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

Dalam artikel Borgia (2005), prinsip ini mengakui bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi tentang kinerja perusahaan (keuangan dan hasil operasi) serta informasi tentang tujuan perusahaan dan faktor-faktor risiko material mendatang untuk memonitor investasi mereka. Informasi keuangan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi kualitas tinggi dan audit harus dilakukan oleh auditor independen.

c. *Accountability*

The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the corporation, the effective monitoring of management by the board, and the board’s accountability to the corporation and the shareholders(OECD Principle VI).

Dalam istilah umum diartikan sebagai “*Responsible* (Dapat dipertanggungjawabkan). *Explainable* (Dapat dijelaskan). *Description* (Gambaran). *Narrative* (Gaya cerita). Suatu gambaran yang runtut, sistematis & terukur yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan” (Wijaya *et. al.*, 2009).

Dalam konteks pembicaraan ini *accountability* lebih difokuskan dalam meningkatkan tanggung jawab dari pembuat keputusan yang lebih diarahkan dalam menjawab kepentingan publik atau anggota (Wijaya *et. al.*, 2009).

Menurut KNKG (2006), akuntabilitas adalah kejelasan mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa, bagaimana harus mempertanggungjawabkan, dan kepada siapa pertanggungjawaban itu diberikan.

Sementara itu, sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

Dalam artikel Borgia (2005), prinsip ini menyiratkan tanggung jawab direksi kepada perusahaan dan pemegang sahamnya. Sebagai wakil pemegang saham yang terpilih, direksi umumnya memiliki hubungan fidusia dengan pemegang saham dan perusahaan, dan memiliki tugas untuk loyal dan perhatian yang berarti dituntut untuk mencegah dirinya memiliki kepentingan sendiri (*self-interest*) dalam setiap keputusannya dan bertindak dengan tekun dan penuh dengan informasi.

d. *Responsibility*

The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders as established by law and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises(OECD Principle IV).

Menurut KNKG (2006), tanggung jawab adalah tindakan maupun pengambilan keputusan yang selaras dengan norma-norma etika yang positif dan peraturan perundang-undangan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral atas amanah yang diemban atas dasar kepercayaan kepada yang bersangkutan. Lemahnya penegakkan hukum karena tumbuhnya budaya melawan hukum maupun tindakan-tindakan imoral para pimpinan dan anggota organisasi disebabkan oleh pembiaran yang berlarut-larut atas tidak tumbuh kembangnya prinsip ini dalam organisasi.

Sementara itu, sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, pertanggungjawaban (*responsibility*) diartikan sebagai kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Menurut Wijaya *et. al.* (2009), tanggung jawab (*responsibility*) suatu institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas dan sistematis. Sebagai warga suatu organisasi, badan usaha dan/atau masyarakat, semua pihak terkait mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya dan juga harus memberi pertanggungjawaban kepada publik, sehingga di dalam suatu tatanan atau komunitas dapat terjadi saling mempercayai, membantu, membangun dan mengingatkan agar terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis.

Dalam artikel Borgia (2005), prinsip ini mengakui bahwa perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan negara di mana perusahaan tersebut beroperasi, namun setiap negara harus memutuskan sendiri nilai-nilai yang ingin diungkapkan dalam hukum dan syarat kewarganegaraan perusahaan yang harus dipenuhi.

2.2 *Public Governance*

Good Public Governance (GPG) mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perwujudan GCG oleh dunia usaha dan penyelenggara negara. Sinergi diantara keduanya diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang pada gilirannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan GPG terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat mencegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya.

2.2.1 *Definisi Public Governance*

Dalam Pedoman Umum *Good Public Governance* (2010) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Public Governance* (GPG) dipandang sebagai sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar lembaga negara.

Menurut Committee of Experts on Public Administration New York (2011), *public governance* mengacu kepada proses dimana masyarakat mengarahkan, mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Pada dasarnya berarti sebuah proses dimana pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat saling berinteraksi. Interaksi tersebut dilakukan untuk menentukan, menyetujui dan memutuskan tujuan mereka terkait nilai umum dan bentuk-bentuk organisasi, jenis sumber daya, dan mengatur kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan bersama.

Proses *governance* menyediakan saluran partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang terbuka untuk warga negara, dan mengatur interaksi antara otoritas publik, perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam

rangka mengartikulasikan kepentingan mereka, menengahi perbedaan mereka dan mencapai kesepakatan pada tujuan publik yang akan dicapai, masalah publik yang harus diselesaikan dan pelayanan publik yang akan diberikan (Committee of Experts on Public Administration New York, 2011).

Menurut KNKG (2010), GPG wajib dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga di lembaga-lembaga non struktural. Untuk menciptakan sistem birokrasi yang baik, pemerintah telah mengambil langkah-langkah agar *good governance* diterapkan di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan memperoleh hasil yang maksimal apabila didukung pula oleh penerapan *good governance* di lembaga-lembaga legislatif dan pengawasan serta lembaga-lembaga yudikatif.

Menurut KNKG (2010), *Good Public Governance* (GPG) diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berlandaskan kedaulatan negara, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diwujudkan negara berdaya saing sehat dan tinggi yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab sehingga terbangun kredibilitas negara baik secara nasional maupun dalam pergaulan internasional. GPG memiliki pengaruh yang besar terhadap terwujudnya *good governance* secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri, maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan *good corporate governance* oleh dunia usaha. Di pihak lain, dunia usaha dan masyarakat juga berkepentingan dan memiliki peran dalam mewujudkan GPG. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat.

1. Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan *good corporate governance* (GCG) dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.
3. Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu masyarakat harus:
 - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
 - Meningkatkan konsolidasi sumber daya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Pedoman pelaksanaan yang disusun oleh KNKG (2010) untuk masing-masing ketiga pilar (negara, dunia usaha dan masyarakat) yang berperan dalam mewujudkan *Good Public Governance* (GPG) yang kondusif adalah sebagai berikut.

1. Peran Negara dalam Mewujudkan GPG

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

- b. Melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat dan atau dunia usaha.
- c. Melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
- d. Menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik.
- e. Memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional.
- f. Menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- g. Mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dengan baik.
- h. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat.
- i. Menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

2. Peran Dunia Usaha dalam Mewujudkan GPG

- a. Melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja.
- b. Membangun sistem yang dapat memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten.
- c. Melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif dan nepotisme.
- d. Melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya.

- e. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.

3. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan GPG

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan konsolidasi sumber daya agar dapat menata dan menciptakan sistem dan organisasi masyarakat yang sehat.
- c. Mencegah dan menghilangkan sikap dan perilaku koruptif, kolusif dan nepotisme.
- d. Melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan GPG.
- e. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.
- g. Melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab dalam pemilihan penyelenggara negara.

2.2.2 Asas *Good Public Governance*

Dalam pedomannya, Komite Nasional Kebijakan Governance (2010) juga membangun asas GPG. KNKG berpendapat, setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas GPG diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Asas GPG adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.

1. Demokrasi

Prinsip Dasar

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Pemilihan penyelenggara negara oleh rakyat dilakukan secara bertanggungjawab berdasarkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.
- b. Pemilihan penyelenggara negara oleh penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat, dilakukan atas dasar kepentingan negara dan masyarakat.
- c. Penyelenggara negara harus mampu mendengar, memilah, memilih dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat.
- d. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara bertanggungjawab (*rule-making rules*).
- e. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus disusun dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.
- f. Penyelenggara negara harus menerapkan prinsip partisipasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.

2. Transparansi

Prinsip Dasar

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap

penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Lembaga negara harus menyediakan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya.
- b. Lembaga negara harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya.
- c. Lembaga negara harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan dunia usaha mengenai proses penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya.
- d. Lembaga negara juga harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya.
- e. Kelengkapan penyediaan informasi oleh lembaga negara dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

3. Akuntabilitas

Prinsip Dasar

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Lembaga negara harus menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara negara yang selaras dengan visi, misi dan tujuan lembaga negara yang bersangkutan.
- b. Lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut.
- c. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan maupun penyusunan dan pelaksanaan program.
- d. Pertanggungjawaban harus disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, masing-masing lembaga negara harus memastikan adanya periode waktu pertanggungjawaban.
- e. Lembaga negara harus menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang disertai identitas, mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Untuk itu, lembaga negara harus menyusun tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan berdasarkan prinsip penyelesaian yang cepat, tuntas dan transparan.

- f. Lembaga negara harus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap penyelenggara negara secara berkala.
- g. Pertanggungjawaban lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi oleh masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan.

4. Budaya Hukum

Prinsip Dasar

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan secara terkoordinasi, dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya supremasi hukum demi terciptanya kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat.
- c. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara

profesional, jujur dan taat asas, sehingga terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- d. Lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
- e. Sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kewajaran dan Keutamaan

Prinsip Dasar

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih menaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengutamakan dan melindungi hak-hak masyarakat dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan.
- b. Untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan, lembaga negara beserta perangkatnya harus menerapkan standar pelayanan yang berkualitas.

- c. Standar pelayanan yang berkualitas disusun sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat.
- d. Pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas oleh lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan.
- e. Setiap lembaga negara harus menerapkan kebijakan rekrutmen dan karier penyelenggara negara serta pegawai dan prajurit dalam lingkungannya, atas dasar kewajaran dan kesetaraan, tanpa membedakan agama, suku, kelompok dan golongan yang bersangkutan.

2.2.3 *Public Governance* pada Bank Sentral

Tata kelola masyarakat (*public governance*) terdiri dari tradisi-tradisi dan institusi dimana kewenangan sebuah negara dilaksanakan. Hal ini termasuk proses dimana pemerintah dipilih, diawasi, dan diganti; kapasitas pemerintah untuk secara efektif merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang baik; dan rasa hormat warga negara dan negara kepada lembaga yang mengelola hubungan ekonomi dan sosial diantara mereka (World Bank).

Public governance merupakan kerangka institusional dimana masyarakat umum mengatur bank sentral oleh dan melalui badan legislatif dan eksekutif di suatu negara (Oritani, 2010).

Menurut Utama (2011), terdapat beberapa hal yang dapat diberikan *public governance* kepada bank sentral, yaitu:

- Penciptaan dan peningkatan reputasi bank sentral
- Memastikan bank sentral patuh terhadap hukum dan peraturan dan mencegah terjadinya *fraud* dan malpraktek
- Menyediakan perlindungan kepentingan depositor dan masyarakat
- Memungkinkan bank sentral untuk secara mandiri mencapai tujuannya

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Sementara menurut KNKG dalam Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Public Governance* (2011), bank sentral yakni Bank Indonesia dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara pada ranah eksekutif, dan KNKG menyusun sebuah pedoman pelaksanaan sebagai aktualisasi *Good Public Governance* dalam penyelenggaraan fungsi eksekutif tersebut. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pedoman pelaksanaan aktualisasi GPG yang dikaitkan dengan asas GPG (demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan).

1. Asas Demokrasi

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- b. Penyusunan program kerja harus memperhatikan kepentingan umum dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- c. Penyelenggara negara eksekutif harus secara aktif mendorong masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan program kerja.

2. Asas Transparansi

- a. Rancangan peraturan perundang-undangan dan program kerja harus diumumkan secara terbuka dan luas kepada masyarakat dan disediakan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Proses pembahasan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik harus terbuka untuk umum sehingga memungkinkan pemangku kepentingan berpartisipasi secara bertanggungjawab.
- c. Peraturan perundang-undangan dan program kerja harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

- d. Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasi yang diumumkan secara terbuka.

3. Asas Akuntabilitas

- a. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus memiliki rincian tugas dan kinerja yang jelas dan dapat diukur.
- b. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dan lembaga negara yang dipimpinnya, setahun sekali.
- d. Setiap penyelenggara negara eksekutif tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- e. Pelaksanaan tugas dan laporan pertanggungjawaban penyelenggara negara eksekutif harus dinilai oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap penyelenggara negara eksekutif diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak menerima sesuatu dari atau memberikan sesuatu kepada pihak manapun.

4. Asas Budaya Hukum

- a. Peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan atas dasar prinsip penegakan hukum secara benar, adil dan taat asas.
- b. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus memastikan bahwa seluruh aparat yang dipimpinnya melaksanakan peraturan perundang-undangan secara benar, adil dan taat asas.

- c. Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen.
- d. Dalam melaksanakan tugas, penyelenggara negara eksekutif harus bersikap profesional, jujur dan taat asas serta menghindarkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Asas Kesetaraan dan Kewajaran

- a. Peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik harus dilaksanakan bagi semua pihak, tanpa ada perbedaan dan keberpihakan serta menghindari adanya benturan kepentingan.
- b. Pelayanan publik harus dilaksanakan secara berkualitas dan amanah.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara eksekutif harus mengutamakan kepentingan umum.

2.3 *Governance* pada Bank Sentral

Setelah membahas *corporate governance* secara umum, selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan mengenai *corporate governance* pada bank sentral.

Menurut Amtenbrink (2004), dalam beberapa tahun terakhir, peran yang dimainkan oleh bank sentral di dalam perekonomian dan posisinya di dalam atau di luar pemerintahan telah menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini mungkin tidak hanya karena tugas yang dilaksanakan oleh bank sentral telah berubah secara drastis, tetapi juga sebagai konsekuensi dari meningkatnya pemahaman kebijakan ekonomi yang diambil dan peran yang dipenuhi bank sentral.

Menurut Lybek dalam Amtenbrink (2004): “Tata kelola bank sentral yang baik berarti bahwa tujuan dan tugas yang didelegasikan kepada bank sentral dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga menghindari penyalahgunaan sumber daya yang sangat penting untuk membangun *track record* yang baik.

Tiga pilar tata kelola bank sentral (*central bank governance*)

Menurut Amtenbrink (2004), *Central bank governance* dapat didefinisikan oleh sejumlah konsep utama atau pilar-pilar yang bersama-sama membentuk suatu dasar kerangka hukum yang mengatur bank sentral dan dasar bagi tata kelola bank sentral. Ketiga pilar tersebut yakni independensi, akuntabilitas demokrasi dan transparansi.

1. Independensi bank sentral

Independensi bank sentral masih menjadi salah satu fitur institusional bank sentral yang paling dibahas dalam literatur ekonomi dan hukum. Dapat disimpulkan bahwa ada konsensus yang mendasari penerimaan kebutuhan untuk independensi bank sentral. Memang, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah negara yang bank sentral-nya menuju independensi atau memperkuat derajat independensi yang telah ada. Di dalam konteks Eropa, hal ini telah dipromosikan oleh adanya penelitian *Economic and Monetary Union* dan persyaratan hukum yang mengharuskan negara anggota Uni Eropa (*European Union*) memiliki struktur kelembagaan bank sentral yang independen di masing-masing negara agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Zona Eropa (*Euro Zone*). Sejumlah penelitian ekonomi telah menetapkan beberapa manfaat ekonomi dari ke-independensian bank sentral dan dampaknya terhadap inflasi dan variabilitas inflasi serta pertumbuhan dan variabilitas pertumbuhan.

2. Akuntabilitas

Pilar kedua dari tata kelola bank sentral adalah akuntabilitas yang demokratis. Kebutuhan untuk mekanisme akuntabilitas demokratis berasal baik dari sifat hukum bank sentral maupun posisinya dalam sistem demokrasi, seperti tugas yang biasanya dipenuhi bank sentral berkaitan dengan kebijakan moneter.

Akuntabilitas dapat dianggap sebagai fitur umum dari semua bank sentral yang bukan merupakan bagian integral dari cabang eksekutif pemerintah. Bahwa

bank sentral berada di luar sistem klasik tiga cabang pemerintah, atau *trias politicas*, dan memiliki sistem *checks and balances*.

3. Transparansi

Transparansi bank sentral disebut sebagai kegiatan bank sentral dalam memberikan informasi. Jadi, sebagai contoh, dalam Amtenbrink (2004), Lastra (2001) mendefinisikan transparansi sebagai sejauh mana ketersediaan informasi tentang kebijakan yang dibuat bank sentral. Sebuah pendekatan yang agak lebih luas terkait transparansi yakni termasuk pemahaman publik tentang keputusan yang diambil oleh otoritas moneter dan penjelasan dibalik keputusan itu.

Transparansi berfungsi sebagai prasyarat untuk akuntabilitas. Dalam Amtenbrink (2004), Deane dan Pringle (1993) berpendapat, “Dalam masyarakat demokratis yang terbuka, mereka memiliki hak untuk menuntut tingkat pemahaman yang luas tentang apa yang dilakukan bank sentral dan bagaimana mereka melakukannya”.

Berkaitan dengan transparansi, IMF telah mendefinisikan tata kelola bank sentral. Dalam *Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies* (IMF, 1999), pendekatan luas diambil terkait pandangan transparansi bank sentral, yakni mengacu pada suatu lingkungan di mana tujuan dari kerangka kebijakan, hukum, kelembagaan, dan ekonomi, serta keputusan kebijakan dan alasannya, data dan informasi terkait dengan kebijakan moneter dan keuangan, dan juga akuntabilitas, disediakan untuk publik dalam keadaan yang dapat dimengerti, dapat diakses dan tepat waktu.

2.4 Transparansi

Setelah membahas *corporate governance* dan *public governance* secara umum dan juga keterkaitannya dengan bank sentral, dapat dilihat bahwa masing-masing dari

prinsip maupun asas dari kedua dimensi *governance* tersebut terdapat satu prinsip yang beririsan yakni transparansi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan membahas prinsip transparansi dan menilai seberapa pentingnya prinsip ini bagi pelaksanaan *good governance* pada bank sentral.

2.4.1 Definisi Transparansi

Transparansi merupakan prinsip kelima yang dijadikan panduan untuk mencapai *Good Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang berbunyi:

“The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance ownership, and governance of the company.”

Prinsip kelima yang dikembangkan oleh OECD ini dibuat karena ada alasan-alasan berikut :

- Pengungkapan yang baik akan meningkatkan transparansi yang merupakan aspek penting dalam memonitor perusahaan dengan basis pasar, selain itu transparansi juga merupakan pusat kekuatan para pemegang saham untuk menggunakan hak kepemilikannya atas perusahaan.
- Pengungkapan yang baik akan menarik modal dan mempertahankan kepercayaan di pasar modal sedangkan pengungkapan yang buruk akan berakibat perilaku tidak etis, dan merusak integritas pasar.
- Informasi yang tidak cukup atau tidak jelas akan menghambat fungsi pasar dan meningkatkan *cost of capital* serta mengakibatkan pengalokasian sumber daya yang buruk.
- Pengungkapan juga membantu publik memahami struktur dan aktivitas dari perusahaan, peraturan perusahaan beserta kinerja dengan tetap

memperhitungkan lingkungan dan standar etika, serta hubungan perusahaan dengan komunitas dimana mereka beroperasi.

Transparansi telah menjadi topik yang berkembang di beberapa negara dalam berbagai aspek, perkembangan tersebut terjadi karena (Utama, 2003):

1. Peningkatan fokus dari pengaturan kualitas audit

Hal ini diakibatkan oleh tingginya kegagalan profil audit dan krisis finansial di Asia tahun 1990-an. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap profesi audit telah menurun. Hal yang disoroti adalah kebutuhan akan adanya informasi keuangan yang transparan, lengkap, andal (*reliable*), dan berkualitas tinggi.

2. Peningkatan permintaan informasi dari para pengguna

Para *stakeholder* membutuhkan informasi yang baru dan luas/menyeluruh, tidak hanya terbatas pada informasi akuntansi, tetapi juga di area yang mungkin tidak terutama bersifat mengenai keuangan, seperti informasi keuangan prospektif.

3. Peningkatan ekspektasi terhadap peran akuntan dalam memerangi korupsi

Integritas seorang akuntan dan auditor memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi sejak akses mereka terhadap *privileged information* mengijinkan mereka untuk mendeteksi kemungkinan *fraud* dan keadaan tidak biasa yang lain.

Menurut Geraats (2002), kebutuhan akan pengungkapan untuk mencapai transparansi tidak diharapkan untuk membuat beban administratif atau biaya tambahan kepada suatu institusi tertentu. Suatu institusi tertentu juga tidak diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan kompetitif mereka, kecuali pengungkapan tersebut perlu untuk menginformasikan kepada pihak eksternal mengenai keputusan pembiayaan atau investasi dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Untuk menentukan minimum informasi yang harus diungkapkan, kebanyakan negara menerapkan konsep

materialitas. Informasi material dapat didefinisikan sebagai informasi yang penghapusan atau kesalahan atasnya akan mempengaruhi keputusan ekonomis yang diambil oleh pengguna informasi.

2.4.2 Transparansi dan *Corporate Governance*

Pengungkapan (*disclosure*) perusahaan kepada *stakeholders*-nya merupakan sarana utama agar perusahaan dapat menjadi transparan. Pengungkapan sangat penting untuk fungsi pasar modal yang efisien. Pengungkapan mengacu kepada segala bentuk informasi yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti laporan tahunan yang terdiri dari pernyataan direktur, tinjauan operasi dan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan pernyataan-pernyataan lainnya yang wajib diungkapkan. Selain itu, menurut Healy dan Palepu (2001) dalam Solomon (2007), hal-hal yang bisa diungkapkan perusahaan juga mencakup semua bentuk komunikasi perusahaan yang dilakukan secara sukarela seperti perkiraan manajemen (*management forecasts*), presentasi analisis, siaran pers, informasi yang ditempatkan pada halaman *web* perusahaan, dan laporan perusahaan lain seperti laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan.

Menurut OECD (1999) dalam Solomon (2007), peningkatan pengungkapan menghasilkan peningkatan juga dalam transparansi yang merupakan salah satu tujuan paling penting dari reformasi *corporate governance* di seluruh dunia.

Menurut Solomon (2007), peningkatan dan perbaikan dalam hal pengungkapan akan mengurangi *agency costs*, yaitu ketika aliran informasi dari perusahaan ke *shareholder* berjalan dengan lebih baik dan akibatnya akan mengurangi asimetri informasi. Dari pandangan *agency theory*, asimetri informasi muncul karena manajer lebih banyak memiliki pengetahuan tentang aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan daripada investor. Hal ini berlaku sama untuk *stakeholder theory*, dimana informasi tidak memadai untuk semua *stakeholder*, bukan hanya *shareholder* saja. Tanpa sistem pengungkapan yang terstruktur, *shareholder* lebih sulit untuk memperoleh informasi yang sesuai dan andal tentang perusahaan.

Beberapa asimetri informasi mengarah ke masalah *moral hazard* dan *adverse selection*.

2.4.3 Transparansi dan Bank Sentral

Geraats (2002) mendefinisikan transparansi bank sentral sebagai hilangnya informasi asimetri antara pembuat kebijakan moneter dengan *agent* ekonomi yang lain. Definisi lain diungkapkan oleh Perry (2001) bahwa transparansi bank sentral merupakan suatu kondisi terkait penyediaan informasi yang tepat waktu, lengkap (komprehensif), dan informasi yang akurat. Hal ini didapat melalui pelaporan operasi bank sentral yang transparan yakni bahwa bank sentral dapat menunjukkan kepengurusan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan efisiensi dalam melaksanakan fungsinya. Transparansi bank sentral sangat dibutuhkan karena kini otoritas atas kebijakan moneter telah semakin tinggi didelegasikan kepada bank sentral dan tingkat independensi bank sentral telah jauh lebih tinggi daripada di masa lalu.

Tata cara kebijakan moneter telah berubah sejak tahun 1990-an. Selama dua dekade terakhir, bank sentral telah menjadi semakin independen dan perhatian sekarang tertuju pada penjelasan mengenai apa yang telah dilakukan oleh bank sentral dan hal apa saja yang mendasari keputusannya (Weber, 2010).

Walsh (2007) menyatakan bahwa diskusi mengenai transparansi secara umum berfokus kepada tindakan bank sentral yang secara eksplisit dirancang untuk menyediakan informasi. Sebagai contoh, publikasi peramalan bank sentral terkait inflasi atau output atau pengumumannya mengenai target inflasi jangka pendek adalah salah satu bentuk informasi publik yang dirancang untuk meningkatkan transparansi kebijakan. Agen-agen swasta akan menggunakan pengumuman bank sentral untuk menyimpulkan sesuatu tentang penilaian bank sentral terhadap keadaan ekonomi suatu negara. Hal ini berarti bahwa kesalahan penilaian bank sentral tentang ekonomi juga akan berpengaruh terhadap perkiraan dan ekspektasi sektor swasta. Hal

ini dapat mengakibatkan volatilitas yang tidak diinginkan dalam ekspektasi sektor swasta.

Apabila bank sentral kurang transparan dalam mengemukakan kebijakan moneter, maka akan menghasilkan asimetri informasi antara pembuat kebijakan moneter (bank sentral) dengan sektor swasta. Akibatnya, sektor swasta akan berusaha sendiri untuk mendapatkan informasi yang tidak diungkapkan oleh bank sentral. Morris dan Shin (2002) berpendapat bahwa ketika sektor swasta memiliki sumber daya informasi sendiri, maka akan mengakibatkan tingginya biaya untuk menyediakan informasi publik yang lebih akurat. Sektor swasta dapat berperilaku berlebihan terhadap informasi publik dan hal tersebut membuat ekonomi lebih sensitif terhadap kesalahan perkiraan informasi publik.

Oleh karena itu, sebagai otoritas moneter, sebagai lembaga yang independen, dan memiliki banyak *stakeholder*, bank sentral harus transparan dalam melaksanakan kewajibannya terkait peran yang penting dalam menjaga kestabilan nilai mata uang. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor global yang mendorong bank sentral untuk meningkatkan transparansinya (Perry 2000), yaitu:

- ***Leading by example***

Bank sentral merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana negara di kancah internasional serta tindakan yang dilakukan oleh bank sentral bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan global dan domestik. Peran ini telah mendorong bank sentral untuk memajukan praktek terbaik secara internasional dalam bidang-bidang seperti tata kelola perusahaan, akuntabilitas manajemen, dan pengungkapan keuangan serta manajemen risiko untuk bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam mengejar reformasi ini, bank sentral berada di bawah tekanan untuk memimpin lembaga keuangan lainnya.

- ***Increased central bank independence***

Pada dekade terakhir, sejumlah negara melaksanakan reformasi kebijakan

moneter dengan meningkatkan tingkat independensi bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter. Peningkatan independensi tersebut membutuhkan transparansi pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang lebih besar, tidak hanya dalam hal kebijakan moneter.

- ***Emphasis on Central Bank Best Practice***

Dalam pengakuan terhadap pentingnya peran bank sentral dalam ekonomi, dan meningkatnya penekanan untuk memperkuat praktek manajemen risiko dan pengelolaan entitas sektor publik dan swasta, maka terdapat peningkatan tekanan internasional tentang perlunya praktek terbaik operasi bank sentral. Bank sentral diharapkan mengadopsi rekomendasi internasional yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola (*governance*), transparansi, dan manajemen keuangan.

Transparansi bank sentral dapat diwujudkan melalui beberapa hal, seperti (Utama, 2011):

- Mengungkapkan *board manual* dan *code of conducts* kepada publik.
- Mengungkapkan aktivitas yang dilakukan oleh para dewan dan anggotanya kepada publik.
- Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan target yang dapat diukur.
- Transparan dalam hal strategi untuk mencapai target atau tujuan.
- Mempublikasikan *minutes of the meeting* para dewan (informasi sensitifitas pasar dikecualikan).
- Transparansi evaluasi kinerja
 - Tujuan: menyediakan umpan balik untuk peningkatan kinerja.
 - Secara tidak langsung dilaksanakan oleh publik.
 - Berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama.
 - Dewan pengawas dievaluasi oleh parlemen atau pihak eksternal yang independen.
 - Dewan eksekutif dievaluasi oleh dewan pengawas.

- Pemberhentian (*termination*) hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat jarang terjadi (contohnya, perbuatan kotor).
- Memelihara komunikasi atau hubungan dengan pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter dan kepada parlemen (misalnya, pada setiap kuartal).

Pentingnya Transparansi Bagi Bank Sentral

Dalam penelitian Dinçer dan Eichengreen (2007), para ekonom berpendapat bahwa lebih banyak informasi berarti lebih baik. Mereka berpendapat bahwa memiliki bank sentral yang lebih mengkomunikasikan tujuannya, pengukuran efek dari kebijakan yang diambilnya dan kondisi tentang ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan akan lebih terprediksi, bisnis akan lebih baik dalam menyelaraskan keputusannya dengan bank sentral.

Menurut Drew dan Karagedikli (2005) dalam Moessner dan Nelson (2008), motivasi utama bank sentral dalam meningkatkan transparansi adalah keyakinan bahwa mempengaruhi ekspektasi agen-agen dalam mencapai tujuan stabilitas harga akan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Para pengatur harga dan upah diberi sinyal bahwa bank sentral berkomitmen untuk tidak adanya efek kejutan “*no surprises*” dalam mencapai tujuannya sehingga pihak swasta akan lebih baik dalam memperkirakan inflasi.

Menurut Drew dan Karagedikli (2005) dalam Moessner dan Nelson (2008), berkembangnya literatur teoritis tentang transparansi karena transparansi memiliki beberapa manfaat. Secara khusus, manfaatnya termasuk kemampuan untuk menjalankan kebijakan secara lebih fleksibel seperti yang dikutip dalam penjelasan Svensson (2004), yakni menyiratkan penurunan volatilitas makroekonomi; penurunan ketidakpastian sektor privat; dan menjadi lebih dekat dalam penyelarasan kebijakan moneter dengan pendekatan sosial yang optimal.

Dalam Dinçer dan Eichengreen (2007), literatur empiris mengenai transparansi secara umum menunjukkan bahwa negara-negara yang bank sentralnya lebih transparan, seperti *Reserve Bank of New Zealand*, cenderung memiliki tingkat inflasi yang stabil, bahkan dapat dengan baik mengendalikan karakteristik makroekonomi dan institusional seperti independensi bank sentral. Terdapat juga bukti tentatif yang lain bahwa transparansi bank sentral dapat menurunkan volatilitas output.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan berfokus pada transparansi pengungkapan pelaporan keuangan Bank Indonesia dan penekanannya diarahkan kepada transparansi kerangka akuntansi dan praktek pengungkapan. Penelitian ini akan mengacu kepada dua penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sullivan-IMF (2005) dan Tim KPMG (2009).

2.5.1 Penelitian Kenneth Sullivan-IMF

Penelitian yang dilakukan oleh Sullivan (2005) lebih berfokus pada transparansi dalam praktek pelaporan keuangan bank sentral. Menurut Sullivan (2005), manfaat penuh yang berasal dari praktek transparansi yang baik dalam bidang kebijakan moneter tidak dapat dicapai tanpa dilengkapi dengan praktek transparansi yang baik di bidang kebijakan keuangan, dan sebaliknya.

Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan tahunan, adalah kunci bagi bank sentral untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas mereka. Laporan tersebut mengungkapkan hasil aktivitas fungsional serta penggunaan sumber daya oleh bank sentral. Selain itu, laporan keuangan berfungsi untuk memaparkan kinerja bank sentral sebagai komponen penting dari akuntabilitas dan memberikan gambaran yang akurat tentang hasil keuangan dari operasional bank sentral dalam suatu kerangka

internasional yang kredibel. Pengungkapan yang terbuka dan transparan dapat menghilangkan risiko konsekuensi yang dapat merusak stabilitas ekonomi.

Pentingnya praktek pelaporan yang transparan bagi bank sentral merupakan kontribusi penting untuk membangun kredibilitas sistem keuangan suatu negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keinginan suatu negara untuk membangun posisi di pasar internasional, maka kerangka kerja pelaporan secara internasional menjadi hal yang penting. Hal tersebut mengingat laporan keuangan bank sentral dipublikasikan atau diposting di internet, yang dengan demikian dapat dibaca secara internasional. Pendapat yang terbentuk dari membaca dokumen tersebut berkontribusi terhadap penilaian tentang integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional suatu negara.

Secara umum, pengungkapan bank sentral memberikan kontribusi yang material terhadap praktik akuntansi yang berlaku umum di suatu negara yakni terhadap bank komersial dan sektor keuangan lainnya. Laporan keuangan bank sentral yang transparan akan membuat pengawas bank lebih mudah untuk menuntut tingkat pengungkapan yang sama dari bank-bank komersial yang mereka awasi. Pengungkapan bank komersial yang transparan merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan untuk mempertahankan kerangka kerja sistem perbankan komersial yang kuat. Dalam hal ini, bank sentral memiliki peran yang besar dalam memajukan keterbukaan.

Dasar dari kerangka pengungkapan laporan keuangan dalam makalah Sullivan (2005) adalah IFRS. IFRS digunakan karena menyediakan kerangka konseptual minimum yang disepakati untuk pelaporan.

Hasil penelitian Sullivan-IMF (2005), IAS yang dipakai yakni mengacu kepada:

- *IAS 1—Presentation of Financial Statements*
- *IAS 2—Inventories*

- *IAS 7—Cash Flow Statements*
- *IAS 8—Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- *IAS 10—Events after Balance Date*
- *IAS 16—Property, Plant and Equipment*
- *IAS 17—Leases*
- *IAS 18—Revenue*
- *IAS 21—The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*
- *IAS 24—Related Party Disclosures*
- *IAS 30—Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions*
- *IAS 32—Financial Instruments: Disclosure and Presentation*
- *IAS 37—Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
- *IAS 39—Financial Instruments*

Berbagai macam isu yang dibahas adalah:

1. Gambaran mengenai model pelaporan eksternal
2. Peran dan komponen utama laporan keuangan
 - a. Kebijakan akuntansi
 - b. *Balance sheet*
 - c. *An income statement*
 - d. *Changes in equity and reserves*
 - e. *Explanatory notes to the accounts*

Namun demikian, penelitian kali ini hanya menggunakan hasil penelitian Sullivan (2005) terkait *explanatory notes to the accounts*, yakni yang berhubungan dengan transparansi pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan bank sentral. Hal ini dikarenakan catatan penjelasan mengenai akun-akun dalam laporan keuangan (*explanatory notes to the accounts*) mencerminkan keterbukaan bank sentral terhadap informasi atas penyajian akun-akun di dalam laporan keuangan yang merupakan bentuk dari transparansi bank sentral atas pelaporan keuangannya.

2.5.2 Penelitian Tim KPMG

Penelitian yang dilakukan oleh Tim KPMG (2009) lebih berfokus pada transparansi dalam praktek pelaporan keuangan bank sentral. Tim KPMG menemukan bahwa bank sentral di seluruh dunia memiliki standar akuntansi dan pelaporan yang berbeda dari standar bank komersial di tingkat lokal (nasional) dan dari entitas sektor privat yang lain. Kebanyakan bank sentral mendefinisikan sendiri aturan akuntansinya yang dianggap sesuai dengan struktur tertentu dan keadaan mereka. Dalam penelitiannya, Tim KPMG menggunakan sembilan aspek yang disebut sebagai *key safeguard measure* untuk menilai transparansi bank sentral dalam mempublikasikan kinerjanya, kesembilan aspek tersebut dijelaskan secara singkat berikut ini.

1. *Policy Instruments and Balance Sheet Structure*

Setiap bank sentral berbeda dan memiliki karakter tersendiri. Terdapat berbagai variasi dalam struktur *balance sheet* sehubungan dengan *banknotes, foreign reserves and gold*, kepemilikan surat berharga pemerintah dan pinjaman kepada bank komersial.

2. *Performance measurement and public accountability*

Dibandingkan dengan sektor swasta yang berorientasi profit, *income statement* dan *balance sheet* bank sentral memiliki keterbatasan dalam menilai keseluruhan kinerja bank sentral terkait apakah bank sentral telah mencapai tujuannya. Terdapat variasi yang luas di antara bank sentral dalam kejelasan pelaporan tujuan secara keseluruhan dan pencapaiannya, termasuk pengukuran kinerja kuantitatif dalam laporan tahunan. Informasi akuntansi mungkin berguna untuk menilai kinerja anggaran bank sentral, namun di sisi lain mungkin tidak. Oleh karena itu, sekali lagi terdapat variasi yang sangat luas dalam lingkup dan detail informasi yang diberikan.

3. *Financial Reporting Frameworks*

Terdapat variasi yang luas dalam kerangka pelaporan keuangan yang digunakan bank sentral. Legislasi memungkinkan bank sentral untuk mengembangkan

sendiri aturan akuntansinya secara spesifik, atau mungkin memberlakukan persyaratan akuntansi yang unik. Bahkan, bank sentral mungkin menentukan kebijakan akuntansi dengan cara memvariasikan kebijakan akuntansi nasional dengan IFRS.

4. *Accounting Methodologies for Main Assets and Liabilities*

Variasi yang cukup besar terdapat dalam metodologi akuntansi untuk aset dan liabilitas utama bank sentral dan hal ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap profit atau kerugian dalam periode satu tahun. Untuk mata uang asing, emas dan surat berharga, profit yang belum terealisasi dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, langsung ke ekuitas, ke akun kewajiban khusus, atau tidak sama sekali.

5. *Capital and Profit Distribution*

Terdapat variasi definisi modal di antara bank sentral. Banyak bank sentral yang memiliki '*financial buffer*' terkait modal yang ditampilkan dalam neraca, sebagai contoh, ketentuan untuk risiko umum atau keuntungan yang belum terealisasi tidak dimasukkan dalam *capital balance sheet*. Transparansi terkait mekanisme untuk mendistribusikan atau mempertahankan profit dan kerugian juga bervariasi. Selain itu, sejumlah bank sentral memiliki *private shareholders*, sehingga perlu ada pengungkapan mengenai aturan yang digunakan untuk menetapkan batasan nilai kepemilikan *shareholder* atas bank sentral dan pola *profit sharing* untuk masing-masing *shareholder*.

6. *Relationship with The Government*

Terdapat variasi yang luas dalam jenis hubungan bank sentral dengan pemerintah. Hanya sebagian kecil bank sentral yang memberikan gambaran singkat tentang hubungan mereka dengan pemerintah dalam laporan keuangannya. Beberapa bank sentral mengungkapkan informasi mengenai harga transaksi dengan pemerintah, sementara beberapa bank sentral lain tidak, ada juga beberapa bank sentral yang memberikan pelayanan secara gratis kepada pemerintah. Pengungkapan mengenai tingkat suku bunga deposito pemerintah mungkin diungkapkan atau mungkin juga tidak diungkapkan oleh

bank sentral. Pinjaman kepada pemerintah yang diungkapkan juga hanya beberapa (terbatas).

7. *Risks and Risk Management*

Banyak bank sentral mengungkapkan kebijakan mereka untuk mengelola risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas, tetapi hanya sedikit yang memberikan pengungkapan secara kuantitatif. Kebanyakan bank sentral mengungkapkan nilai risiko sebagai ukuran risiko pasar, tetapi parameter dasar yang digunakan dapat bervariasi.

8. *Director and Senior Management Remuneration*

Pengungkapan mengenai remunerasi direktur eksekutif, non-direktur eksekutif, dan manajemen senior lainnya mungkin diungkapkan atau mungkin juga tidak diungkapkan oleh bank sentral. Informasi mengenai remunerasi tersebut mungkin saja diperuntukkan bagi semua orang atau bagi pihak tertentu saja. Pengungkapan dapat mencakup gaji saja, atau juga termasuk pensiun dan biaya lainnya, dan mungkin juga dapat termasuk *benefit* lainnya seperti pinjaman dan ganti rugi.

9. *Audit and Governance*

Mayoritas bank sentral yang telah disurvei telah membentuk komite audit. Sejumlah bank sentral umumnya menunjuk dua auditor independen. Hampir semua bank sentral menunjuk salah satu dari organisasi audit internasional ‘*Big Four*’.

Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan mengenai profil Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar pembahasan dapat dilakukan dengan baik karena telah mengetahui Bank Indonesia secara lebih rinci.

BAB 3

BANK INDONESIA

3.1 Profil Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Bank Indonesia merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Selain itu, Bank Indonesia juga sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Gubernur	: Darmin Nasution
Deputy Gubernur Senior	: -
Deputy Gubernur	: Hartadi A. Sarwono
	S. Budi Rochadi
	Muliaman D. Hadad
	Ardhayadi M.
	Budi Mulya
	Halim Alamsyah

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010, Sdri. Siti Ch. Fadrijah diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir dan Sdr. Halim Alamsyah diangkat menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia terhitung tanggal 17 Juni 2010. Sementara itu, Sdr. Darmin Nasution yang sebelumnya telah menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.535 orang.

3.1.1 Sekilas Perjalanan Sejarah Bank Indonesia

- 1828: De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.
- 1953: Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.
- 1968: Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

- 1999: Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- 2004: Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*.
- 2008: Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

3.1.2 Misi, Visi, dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia memiliki misi, visi, dan nilai-nilai strategis sebagai berikut:

- Misi
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
- Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.
- Nilai-nilai Strategis
Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi

dan visinya yang terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan.

3.1.3 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bank Indonesia mengemban tiga tugas yang dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank


Pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

3.1.4 Sekilas Organisasi Bank Indonesia

Organisasi Bank Indonesia dikelompokkan dalam tiga bidang utama yang menggambarkan tugas-tugas pokoknya, yaitu Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran. Disamping itu, terdapat pula fungsi manajemen intern sebagai unit pendukung strategis (*strategic support*) untuk menjamin agar pelaksanaan tugas ketiga bidang utama dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki jaringan kantor di seluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) dan beberapa perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Kantor Perwakilan (KPw).

Berikut adalah struktur organisasi Bank Indonesia:



Gambar 3.1: Struktur organisasi Bank Indonesia

Sumber: Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2010.

Struktur organisasi Bank Indonesia tersebut terus mengalami penyempurnaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam dinamika perekonomian nasional dan internasional. Arsitektur organisasi Bank Indonesia terus diarahkan pada dua fokus tugas utama, yaitu Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan.

3.1.5 Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, pimpinan Bank Indonesia adalah Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan empat hingga tujuh orang Deputy Gubernur, yang menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme *fit and proper test*. Khusus Deputy Gubernur, pengusulan nama calon oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi Gubernur.

- Rapat Dewan Gubernur (RDG)

RDG merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur berwenang menetapkan keputusan akhir. Undang-Undang Bank Indonesia mensyaratkan jumlah minimal RDG yaitu sekali sebulan untuk RDG Bulanan dan sekali seminggu untuk RDG Mingguan. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan RDG Bulanan adalah penetapan *BI rate*. Keputusan ini segera dipublikasikan di media massa dan *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id).

3.1.6 Kebijakan Moneter

Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Bank Indonesia juga dapat melakukan upaya pengendalian moneter antara lain melalui:

- a. Operasi pasar terbuka
- b. Penetapan tingkat diskonto
- c. Penetapan cadangan wajib minimum
- d. Pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara pengendalian moneter juga dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

- a. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

OPT merupakan salah satu instrumen moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang Rupiah yang beredar. Mekanisme pengendalian uang primer melalui OPT dapat dilakukan melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pembelian surat berharga, ataupun intervensi di pasar valuta asing.

- b. Penetapan Tingkat Diskonto (*Discount Rate Setting*)

Bank Indonesia dapat pula memelihara stabilitas moneter dengan menentukan tingkat diskonto dalam OPT maupun dalam menjalankan fungsi *lender of the last resort*.

- c. Penetapan Cadangan Wajib Minimum (*Minimum Reserve Requirement Setting*)

Penetapan Cadangan Wajib Minimum merupakan kebijakan yang menetapkan sejumlah aktiva lancar yang harus dicadangkan oleh setiap bank, yang besarnya merupakan presentase dari kewajiban segeranya. Bila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter dengan menaikkan atau menurunkan besar Cadangan Wajib Minimum yang harus ditahan oleh setiap bank.

- d. Peran sebagai *Lender of the Last Resort (The Lender of the Last Resort)*

Bank Indonesia dapat berfungsi sebagai *lender of the last resort* dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek (maksimal 90 hari). Bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sama dengan jumlah pinjaman.

- Kebijakan Nilai Tukar (*Exchange Rate Policy*)

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) sejak 14 Agustus 1997. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar Rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar merupakan cerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan upaya sterilisasi pada pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

- Pengelolaan Cadangan Devisa (*Reserves Assets Management*)

Cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia antara lain terdiri dari emas moneter, cadangan di IMF, cadangan dalam valuta asing, hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional, dan tagihan lainnya. Cadangan devisa ini dikelola Bank Indonesia agar mencapai jumlah yang cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter. Pengelolaan cadangan devisa lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada maksimalisasi keuntungan. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional dalam menentukan komposisi portofolio penempatan cadangan devisa.

Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi dalam pengelolaan cadangan devisa, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai kinerja yang lebih baik.

3.1.7 Pengaturan dan Pengawasan Bank

Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan, mengeluarkan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan fungsi pengawasan, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu, maupun dengan analisis laporan yang disampaikan oleh masing-masing bank.

- Upaya Restrukturisasi Perbankan

Untuk mengembalikan fungsi intermediasi perbankan, Bank Indonesia telah menetapkan berbagai langkah restrukturisasi yang menyeluruh dan terpadu. Program-program restrukturisasi tersebut mencakup program pemulihan kepercayaan masyarakat, rekapitalisasi, restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, serta penyempurnaan fungsi pengawasan bank.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

3.1.8 Kebijakan Sistem Pembayaran Nasional

Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, baik tunai maupun non tunai. Sebagai pedoman pengembangan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan *blue print* Sistem Pembayaran Nasional yang direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mengurangi risiko pembayaran antar bank dan meningkatkan efisiensi layanan sistem pembayaran.

Dalam hal sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Bank Indonesia menyediakan layanan pembayaran berbasis elektronik melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Selain itu, Bank Indonesia berwenang

melaksanakan serta memberi izin kepada instansi tertentu untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dan kliring maupun sistem pembayaran lainnya. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dengan mewajibkan para penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.

3.1.9 Hubungan Bank Indonesia Dengan Pemangku Kepentingan

Menyadari pentingnya dukungan para pemangku kepentingan dalam keberhasilan pencapaian tujuannya, Bank Indonesia terus membina hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah, dunia usaha dan perbankan, media massa, akademisi, serta lembaga internasional, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini ditujukan agar pemangku kepentingan memahami pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia serta dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia guna menciptakan sinergi bagi kepentingan pemangku kepentingan maupun Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi pencapaian cita-cita perekonomian nasional. Karena itu, Bank Indonesia aktif melakukan kegiatan kepedulian sosial bagi masyarakat, khususnya di bidang yang penting bagi kesinambungan pembangunan nasional, yaitu bidang edukasi, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi (melalui dukungan terhadap intermediasi perbankan).

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Bank Indonesia terus berupaya mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas baik dalam pelaksanaan tugas pokok maupun pengelolaan sumber daya. Dalam rangka transparansi publik, Bank Indonesia menyediakan *website* www.bi.go.id dan menyelenggarakan konferensi pers atau mengirimkan siaran pers ke media massa. Masih dalam rangka transparansi, Bank Indonesia terus meningkatkan interaksi dan keterbukaan dengan pihak eksternal manakala mencari masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakannya. Bank Indonesia juga menerima

kunjungan dari berbagai instansi dalam rangka diskusi mengenai kondisi perkenonomian terkini dan kebijakan Bank Indonesia. Gerainfo, Museum Bank Indonesia, dan Perpustakaan Bank Indonesia juga senantiasa terbuka melayani masyarakat yang ingin mencari informasi mengenai Bank Indonesia dan tugas-tugasnya.

Dalam rangka akuntabilitas, Dewan Gubernur senantiasa menempatkan forum rapat dengan DPR-RI sebagai sarana untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta menerima masukan dari para wakil rakyat. Bank Indonesia juga menyampaikan laporan kepada DPR-RI, seperti yang terdapat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3, yang menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta rencana kebijakan, sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas di tahun mendatang. Pada gilirannya, laporan dimaksud akan menjadi bahan pertimbangan DPR-RI dalam menilai kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur. Dalam rangka informasi, laporan yang sama juga disampaikan kepada Pemerintah dan dipublikasikan di media massa serta Berita Negara.

Guna membantu DPR-RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia telah menetapkan pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI beranggotakan lima orang yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas BSBI mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional dan anggaran investasi, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. BSBI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap waktu diminta oleh DPR-RI (Gambar 3.2 dan Gambar 3.3).

Sementara itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran, Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI serta Neraca Keuangan Mingguan dalam Berita Negara RI dan dipublikasikan di *website* Bank Indonesia (Gambar 3.3).

Akuntabilitas dan Anggaran (UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 58-63)



Gambar 3.2: Skema akuntabilitas dan anggaran

Sumber: Bahan presentasi seminar Bank Indonesia (2011)

Agar kebijakan moneter dapat berkerja secara efektif, komunikasi yang terbuka antara Bank Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan moneter dan berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang ditetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh karenanya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus menerus memuat pengumuman dan penjelasan tentang sasaran inflasi ke depan, analisis Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG), serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur.

Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers setelah Rapat Dewan Gubernur, publikasi Tinjauan/Laporan Kebijakan Moneter yang memuat latar belakang pengambilan keputusan, maupun penjelasan langsung kepada masyarakat luas, media massa, pelaku ekonomi, analis pasar dan akademisi.

Media komunikasi Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam bentuk publikasi :

a. Tinjauan Kebijakan Moneter

Laporan Kebijakan Moneter dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Selain dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 58 UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, laporan ini berfungsi untuk dua maksud utama, yaitu: (i) sebagai perwujudan nyata dari kerangka kerja antisipatif yang mendasarkan pada prakiraan ekonomi dan inflasi ke depan dalam perumusan kebijakan moneter, dan (ii) sebagai media bagi Dewan Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan permasalahan kebijakan yang melandasi keputusan kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Laporan kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia ini terdiri dari publikasi terkait langkah-langkah penguatan kebijakan moneter dengan sasaran akhir kestabilan harga (*inflation targeting frameworks*) dan strategi kebijakan moneter (prinsip dasar, sasaran inflasi, instrumen dan inflasi moneter, proses perumusan kebijakan, transparansi, dan koordinasi dengan pemerintah).

b. Laporan Perekonomian Indonesia

Laporan Perekonomian Indonesia merupakan bentuk laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap tahun merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang BI

sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang bertujuan mengevaluasi perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia.

c. Laporan Triwulanan DPR RI

Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, dimana Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah secara triwulanan.

Laporan ini menguraikan berbagai kondisi dan risiko yang dihadapi, respon kebijakan yang ditempuh, dan proses serta sumber daya yang didayagunakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama triwulan II 2011. Secara keseluruhan kebijakan yang diambil diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bank Indonesia.

d. Siaran Pers Kebijakan Moneter

Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan kebijakan moneter secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan tersebut disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi.


Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.

b. Hubungan BI dengan Pemerintah

Bank Indonesia menjalin hubungan dengan Pemerintah, baik dalam rangka koordinasi kebijakan maupun hubungan kerja operasional. Untuk koordinasi kebijakan, Bank Indonesia dan Pemerintah mengarahkan agar kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing dapat saling sinergis dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro. Dalam menetapkan sasaran laju inflasi, memelihara stabilitas sistem keuangan, menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), atau penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Selain itu, BI juga menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai informasi bagi Pemerintah. Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah, menatausahakan seluruh rekening pemerintah, dan membantu Pemerintah dalam urusan pinjaman luar negeri.

Skema Hubungan Bank Indonesia dengan pemangku kepentingan



* Bukan Lembaga Tinggi Negara
Not a State High Institution

Gambar 3.3: Skema hubungan Bank Indonesia dengan pemangku kepentingan

Sumber: Website Bank Indonesia (www.bi.go.id)

c. Hubungan Kerjasama Internasional yang Dilakukan BI

BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Keanggotaan Bank Indonesia di lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri, yakni sebagai berikut:

1. The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre).
2. The South East Asian, New Zealand, and Australia Forum of Banking Supervision (SEANZA).
3. The Executive' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP).
4. ASEAN Central Bank Forum (ACBF).
5. Bank for International Settlement (BIS).

Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain:

1. Association of South East Asian Nations (ASEAN).
2. ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea).
3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).
4. Manila Framework Group (MFG).
5. Asia-Europe Meeting (ASEM).
6. Islamic Development Bank (IDB).
7. International Monetary Fund (IMF).
8. World Bank termasuk keanggotaan di Intenational Bank of Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA) dan International Finance Cooperatioan (IFC), serta Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
9. World Trade Organization (WTO).

10. Intergovernmental Group of 20 (G20)
11. Intergovernmental Group of 15 (G15, observer).
12. Intergovernmental Group of 24 (G24, observer).

3.2 Kode Etik Pegawai

Kode Etik Bank Indonesia merupakan pedoman standar perilaku yang mencerminkan integritas pegawai Bank Indonesia. Setiap pegawai Bank Indonesia bertanggungjawab, tidak hanya untuk mengetahui kode etik ini, melainkan juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari.

1. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan/atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Pejabat Bank Indonesia wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Bank Indonesia dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pegawai dilarang meminta/menerima, memberi persetujuan untuk menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
4. Pegawai wajib menjaga rahasia Bank Indonesia untuk hal yang dikategorikan rahasia.
5. Pegawai dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 *Governance*

3.3.1 *Internal Governance dan Audit Bank Indonesia*

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki prosedur internal yang menerapkan dan mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip *Good Governance* tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas antara lain :

- Proses pengambilan keputusan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG).
- Pendelegasian wewenang.
- Penyediaan informasi pelaksanaan tugas Bank Indonesia kepada *stakeholders*.
- Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada *stakeholders*.
- Penerapan manajemen risiko.
- Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.
- Pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi serta anggaran dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

Pelaksanaan *internal governance* Bank Indonesia tersebut di atas didukung oleh fungsi audit intern yang independen, profesional, dan objektif. Penerapannya mengacu pada kode etik dan standar profesi audit intern dari *The Institute of Internal Auditors*, yang mencakup:

- **Misi:**
Memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian intern melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- **Visi:**
Menjadi satuan kerja audit intern yang profesional dan bereputasi dalam lingkup nasional dan internasional.

- **Ruang lingkup evaluasi:**

Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses *governance* manajemen risiko dan pengendalian intern.

- **Tanggungjawab:**

Memberikan jasa *assurance* dan konsultasi pengendalian, manajemen risiko dan *good governance*, serta penugasan khusus lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan standar *The Institute of Internal Auditors*.

- **Kewenangan:**

Memiliki akses penuh untuk melakukan audit terhadap properti/aset, personil, serta segala data dan informasi milik Bank Indonesia.

Penjelasan detail mengenai *internal governance* Bank Indonesia dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia, yang dapat diakses melalui menu [publikasi-laporan tahunan](#).

3.3.2 Penyertaan Modal Bank Indonesia

Sesuai dengan Pasal 64 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 dan Penjelasannya, Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan modal tersebut hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.

Untuk melakukan penyertaan modal, Bank Indonesia terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan atas berbagai aspek yang terkait dengan rencana penyertaan modal tersebut dan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan intern, dan manajemen risiko. Rencana penyertaan modal tersebut dibahas dan disetujui

dalam Rapat Dewan Gubernur sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala atas penyertaan modal yang telah dilakukan, antara lain mengenai aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek hukum.

Bank Indonesia dapat melakukan pelepasan penyertaan modal dalam hal tidak terdapat lagi keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan atau berdasarkan hasil evaluasi penyertaan modal tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan dan non-keuangan yang merugikan Bank Indonesia.

Posisi dan perkembangan penyertaan modal Bank Indonesia disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Posisi penyertaan modal Bank Indonesia juga dapat dilihat pada [Laporan Keuangan Bank Indonesia](#) yang dipublikasikan di media massa dan Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia yang dipublikasikan di Berita Negara Republik Indonesia.

3.4 Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI)

Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI) merupakan suatu pedoman yang menjelaskan karakteristik khusus bank sentral dan standar-standar penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia. Acuan PAKBI diperoleh dari Standar Akuntansi Keuangan, *International Accounting Standard*, serta Praktek Akuntansi Bank Sentral lainnya.

Laporan Keuangan Bank Indonesia menjelaskan:

- a. Pengklasifikasian pos-pos laporan keuangan yang didasarkan pada sifat tugas Bank Indonesia dan kelaziman laporan keuangan bank sentral.
- b. Dengan memperhatikan sifat organisasi dan tugas spesifik sebagai bank sentral, laporan keuangan Bank Indonesia memberikan gambaran mengenai:
 - Pelaksanaan kebijakan moneter

- Pengelolaan cadangan devisa
- Pelaksanaan fungsi *lender of the last resort*
- Pengedaran uang
- Fungsi sebagai kas pemerintah.

Komponen Laporan Keuangan Bank Indonesia terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan Surplus Defisit
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Karakteristik khusus dalam pos-pos neraca Bank Indonesia antara lain:

- a. Sertifikat Bank Indonesia
- b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
- c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)
- d. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
- e. Emas
- f. Uang dalam peredaran

Laporan Surplus Defisit

- a. Laporan Surplus Defisit disusun dengan format “*Single Step*”
- b. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran dibedakan berdasarkan tugas pokok Bank Indonesia, yaitu pada sektor moneter, sektor sistem pembayaran, sektor perbankan, dan sektor pendukung.

- Penerimaan

Komponen penerimaan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok penerimaan, yaitu :

1. Pengelolaan Moneter

Penerimaan yang berasal dari pengelolaan moneter, yaitu meliputi :

- 1.1 Pengelolaan Devisa
- 1.2 Kegiatan Pasar Uang
- 1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan
- 2. Pengelolaan Sistem Pembayaran
- 3. Pengawasan Perbankan
- 4. Lainnya
- Beban

Komponen beban diklasifikasikan menjadi beberapa komponen beban, antara lain:

1. Pengendalian Moneter

Beban yang terkait dengan Pengendalian Moneter, diantaranya berasal dari :

- 1.1 Operasi Pasar terbuka
- 1.2 Pengelolaan Devisa
- 1.3 Pinjaman Luar Negeri
- 1.4 Lainnya

2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, diantaranya berasal dari :

- 2.1 Sistem Pembayaran Tunai, seperti Pengadaan Uang
- 2.2 Sistem Pembayaran Non Tunai, seperti Jasa Giro Pemerintah

3. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

4. Umum dan Lainnya

Beban umum dan lainnya, diantaranya meliputi :

- 4.1 SDM dan Logistik
- 4.2 Lainnya

Komponen Beban Operasi Moneter yang salah satu sumbernya ialah dari kegiatan Operasi Pasar terbuka (OPT), merupakan bagian pengeluaran dengan

kontribusi terbesar bagi Bank Indonesia. Pada tahun 2009, beban OPT mencapai Rp22 triliun dari seluruh total beban Bank Indonesia yakni Rp 30,7 triliun.

3.5 Peran BSBI dalam Melakukan Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia (LKTBI)

Walaupun laporan keuangan bank sentral bersifat umum (*general purposive*), namun tetap diperlukan analisis atau telaah agar mudah dimengerti bagi semua pengguna informasi yang membutuhkannya. BSBI adalah lembaga yang diamanatkan UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 58A Tentang Bank Indonesia, untuk melakukan telaahan atas laporan keuangan tahunan BI dalam rangka membantu DPR RI melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek tertentu, diantaranya terhadap pengelolaan keuangan Bank Indonesia.

BSBI melaksanakan telaahan terhadap LKTBI, prinsipnya berbeda perannya dengan apa yang dilakukan BPK, sebab BSBI tidak melakukan audit atau investigasi keuangan terhadap BI.

Telaahan BSBI atas Laporan Keuangan Bank Indonesia, tidak lain merupakan analisis yang bersifat mikro dan makro terhadap indikator penting mengenai sejauh mana relevansi, efektivitas pengelolaan keuangan BI dilakukan dalam kaitannya dengan kondisi moneter, keuangan, dan perekonomian Indonesia pada suatu periode tertentu.

3.5.1 Prinsip Dasar Telaah Laporan Keuangan Bank Indonesia

➤ Mekanisme dan metode telaahan

Telaahan BSBI dibuat dengan menganalisis dan menginterpretasi Laporan Keuangan Tahunan BI tersebut, baik dari sudut pandang mikro, dimana BI dianggap sebagai suatu entitas organisasi manajemen. Maupun dari sudut pandang makro, dimana BI dianggap sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kondisi dan

perkembangan perekonomian negara RI dalam kaitannya dengan tugasnya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dalam negeri (inflasi) dan terhadap luar negeri (nilai tukar).

Telaahan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia didasarkan pada pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip analisis laporan keuangan standar yang disesuaikan dengan ketentuan sistem dan kebijakan akuntansi BI (PAKBI), dilengkapi dengan analisis makro ekonomi moneter dan keuangan, sesuai dengan waktu dan prediksi kejadian yang dianggap relevan atau *urgent* untuk dianalisis.

Analisis dan interpretasi dilakukan dengan menggunakan dua metode atau teknik analisis, yakni:

1. Analisis horizontal yang bersifat dinamis, diantaranya dengan menggunakan teknik analisis perbandingan dan analisis tren (Indeksasi).
2. Analisis vertikal yang bersifat statis, di antaranya dengan menggunakan teknik analisis persentasi per komponen (*common size*) dan dengan analisis rasio keuangan.

➤ **Produk dan Sifat Telaahan**

Telaah laporan keuangan BI yang akan dilakukan disesuaikan dengan amanat atau mandat mekanisme kerja dari DPR RI, Komisi XI DPR-RI periode 2009-2014 bersama BI kepada BSBI, meliputi:

1. Telaah atas Neraca BI
2. Telaah atas Laporan Surplus Defisit BI
3. Telaah atas Laporan Arus Kas BI dan
4. Pendapat atas Catatan Laporan Keuangan BI

Produk pokok dari masing-masing hasil telaahan tersebut adalah berupa pendapat-pendapat yang bersifat analitik dan kritis sesuai referensi ilmiah dan kedalaman pengetahuan analisis, yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi konstruktif dan membangun dalam rangka melakukan supervisi untuk membantu

mengetahui dan memperbaiki masalah yang ada di BI agar nantinya informasi laporan keuangan BI dapat berguna dalam pengambilan keputusan masing-masing pihak yang berkepentingan. Hasil laporan telaahan tersebut disampaikan ke DPR dengan tembusan ke BI. Sehingga laporan telaahan tersebut bersifat rahasia bagi pihak lainnya.

3.5.2 Prinsip Dasar Telaah Terhadap Neraca BI

Neraca menunjukkan rekening riil bank sentral. Telaah atas neraca ini merupakan proses analisis terhadap ringkasan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan BI pada suatu waktu tertentu.

Faktor-faktor yang ditelaah :

- Aset : tingkat risiko realisasi aset, keragaman fungsi/kegunaan aset, interrelasi akun asset, dan stabilitas nilai aset.
- Kewajiban : kemungkinan *overstated/understated* dari yang seharusnya, dengan kemungkinan *overstated/understated* surplus pada suatu periode dan akan dapat menjadi beban/ manfaat pada periode berikutnya.
- Ekuitas : kondisi kecukupan modal BI yang batasnya ditetapkan 10% dari total kewajiban moneter BI.

3.5.3 Prinsip Dasar Telaah Laporan Surplus Defisit BI

Laporan surplus defisit menunjukkan rekening nominal bank sentral. Telaah terhadap laporan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau kinerja manajemen BI untuk menghasilkan surplus dan minimalisasi defisit selama satu periode tertentu.

Faktor-faktor yang ditelaah :

- ✓ Analisis faktor yang menyebabkan perubahan atas penerimaan dan pengeluaran BI selama menjalankan fungsi dan perannya sebagai otoritas

moneter, otoritas sistem pembayaran, otoritas perbankan, dan kegiatan manajemen internalnya.

- ✓ Seringnya BI mengalami defisit sebagai akibat dari fungsi utamanya yaitu menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah yang semakin lama semakin mahal biayanya karena perekonomian nasional belum kondusif untuk menyerap dana masuk ke Indonesia. Telaah dilakukan terhadap akun yang mencolok dari penerimaan dan pengeluaran yang menyebabkan surplus dan defisit, khususnya dalam akun penentu stabilitas moneter dan keuangan nasional.

3.5.4 Prinsip Dasar Telaah Terhadap Laporan Arus Kas BI

Telaah terhadap laporan arus kas BI adalah analisis terhadap kemampuan manajemen BI dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan BI dalam memanfaatkan dana likuid atau arus kas yang dimilikinya melalui aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode tertentu.

Faktor-faktor yang ditelaah:

- ✓ Aliran kas masuk dan keluar, penyesuaian pembiayaan dan ekspansi kegiatan BI, kondisi ketika SBI diterbitkan.
- ✓ Kinerja keuangan bank sentral yang dapat memberi informasi terkait faktor-faktor yang menentukan perubahan akun-akun dari elemen penerimaan dan pengeluaran kas BI dalam periode tertentu.

3.6 Peran BPK dalam pemeriksaan

Dasar hukum pemeriksaan

- I. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 - b) Jenis pemeriksaan BPK meliputi :

- a Pemeriksaan keuangan
 - b Pemeriksaan kinerja
 - c Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- II. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009
- a) Pada Pasal 59 disebutkan, bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap BI atas permintaan DPR
 - b) Pada Pasal 61, disebutkan beberapa hal yaitu :
 - a Ayat (1) : BI harus menyelesaikan Laporan Keuangan Tahunan BI selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran
 - b Ayat (2) : BI wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan BI kepada BPK untuk dimulainya pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari setelah penyusunan LKTBI tersebut.
 - c Ayat (3) : BPK harus menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPR, selambat-lambatnya 90 hari sejak dimulainya pemeriksaan.

Metodologi Pemeriksaan (*Risk Based Approach*)

Menilai kegiatan operasi untuk mengidentifikasi area risiko yang signifikan yang akan menjadi fokus pemeriksaan, dilakukan melalui:

- a. Penilaian Risiko
- b. *Review* Pengendalian Internal
- c. Uji Pengendalian
- d. Uji Kepatuhan
- e. Prosedur Analitis
- f. Pengujian Substantif

BAB 4

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis transparansi pelaporan keuangan pada Bank Indonesia dengan basis Laporan Tahunan 2010 dan dengan menggunakan dua acuan penelitian sebelumnya yakni Sullivan-IMF (2005) dan Tim KPMG (2009).

4.1 Analisis Transparansi Pelaporan Keuangan pada Bank Indonesia dengan acuan Penelitian Sullivan-IMF (2005)

Penelitian akan membandingkan praktek pengungkapan laporan keuangan Bank Indonesia dengan standar internasional seperti *International Accounting Standards* (IAS).

Seperti yang kita ketahui, IAS terdiri dari banyak topik, dan umumnya diperuntukkan bagi entitas yang berorientasi profit, sehingga agak sulit untuk mengambil topik-topik yang memang cocok untuk bank sentral. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pihak IMF yaitu Kenneth Sullivan pada tahun 2005. Dalam penelitian tersebut dijabarkan topik-topik yang relevan untuk diterapkan pada bank sentral, seperti berikut ini:

4.1.1 *International Accounting Standard 1 (Presentation of Financial Statements)*

Tujuan

Standar ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum guna memastikan komparabilitas yang baik antara laporan keuangan entitas periode sebelumnya dengan laporan keuangan entitas lain. Standar ini menetapkan persyaratan keseluruhan untuk penyajian laporan keuangan, pedoman struktur dan persyaratan minimum untuk konten yang diperlukan.

- Analisis

Pada laporan keuangan Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah sebagai entitas yang bukan berorientasi terhadap profit. Hal ini perlu diungkapkan oleh Bank Indonesia agar lebih menegaskan kepada pengguna bahwa metodologi akuntansi maupun pencatatan Bank Indonesia berbeda dengan entitas yang berorientasi profit.

- Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia menyatakan bahwa memang hal ini merupakan salah satu kekurangan Bank Indonesia dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya.

IAS 1-Paragraf 7

Catatan (*notes*) berisi informasi selain yang disajikan dalam *statement of financial position, statement of comprehensive income, separate income statement* (jika disajikan), *statement of changes in equity* dan *statement of cash flows*. Catatan memberikan deskripsi naratif atau pemilahan item yang disajikan dalam laporan-laporan tersebut dan informasi tentang item yang tidak memenuhi syarat pengakuan dalam laporan-laporan tersebut.

- Analisis

Dalam catatan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia standar ini telah terpenuhi. Hal ini dapat terlihat dari isi catatan yang menjelaskan setiap akun yang terdapat dalam neraca dan laporan surplus defisit. Namun, tidak terdapat penjelasan untuk akun yang terdapat dalam laporan arus kas.

- Tanggapan Bank Indonesia

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Pasal 61 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, tidak ada pernyataan yang mengharuskan Bank Indonesia untuk membuat laporan arus kas. Pembuatan laporan arus kas oleh Bank Indonesia dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permintaan BPK ini tidak ada dasar hukumnya, BPK hanya menggunakan ukuran standar komersial agar mewajibkan Bank Indonesia untuk membuat laporan arus kas. Selanjutnya, BPK tidak mewajibkan Bank Indonesia untuk membuat pengungkapan mengenai catatan atas laporan arus kas tersebut sehingga tidak ditemukan catatan perihal laporan arus kas dalam catatan atas laporan keuangan Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia, laporan arus kas bukan sesuatu yang harus ada dan kurang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan maupun bagi Bank Indonesia sendiri, hal ini karena posisi kas dan likuiditas bank sentral bukan merupakan perhatian utama selama bank sentral memiliki kekuatan yang unik yakni dapat menciptakan kas sendiri. Sehingga menurut Bank Indonesia informasi mengenai pergerakan kas menjadi tidak relevan.

- Tanggapan Penulis

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas selama periode laporan keuangan yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan entitas (Kieso *et.al.*, 2008). Laporan arus kas membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk mengetahui keadaan sumber daya entitas yang paling likuid sehingga laporan ini sangat penting bagi entitas yang berorientasi terhadap profit. Sementara itu, bagi Bank Indonesia yang bukan merupakan entitas *profit oriented*, laporan arus kas memang tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini karena laporan arus kas bukan merupakan informasi yang paling penting yang ingin diketahui oleh pengguna laporan keuangan Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter dan sebagai bank sentral, informasi yang paling penting yang ingin

diketahui oleh para pengguna laporan adalah mengenai cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, penulis setuju dengan Bank Indonesia bahwa laporan arus kas bukan sesuatu yang harus ada dan kurang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan maupun bagi Bank Indonesia sendiri.

IAS 1-Paragraf 112

Catatan harus:

- (b) mengungkapkan informasi yang diminta oleh IFRS yang tidak disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, dan
- (c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk dipahami.

- Analisis

Dalam catatan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia standar ini telah terpenuhi. Sebagai contohnya, seperti yang terdapat dalam catatan bagian C yakni Penjelasan pos-pos neraca, laporan surplus defisit, dan laporan perubahan ekuitas dan rasio modal.

IAS 1-Paragraf 113

Entitas harus sedapat mungkin menyajikan catatan secara sistematis. Entitas harus menghubungkan dengan tepat setiap item dalam *statements of financial position*, *comprehensive income*, *income statement* (jika disajikan), *statements of changes in equity* dan *cash flows* dengan setiap informasi yang terkait dalam catatan. Hal ini dibutuhkan untuk membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan dan untuk membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lain.

- Analisis

Standar ini telah dipenuhi oleh Bank Indonesia dalam mendesain catatan atas laporan keuangan tahunannya. Hal ini karena catatan telah disusun secara sistematis atauurut sesuai dengan tampilan akun-akun yang terlihat dalam neraca maupun dalam laporan surplus defisit. Setiap catatan mereferensikan akun-akun dalam neraca maupun laporan surplus defisit.

IAS 1-Paragraf 19

Dalam keadaan ketika manajemen menyimpulkan bahwa apabila laporan keuangan dibuat sesuai dengan persyaratan IFRS akan menyesatkan dan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang ditetapkan dalam kerangka, maka entitas dapat menerapkan kerangka peraturan lain yang diperlukan dan relevan.

- Analisis

Pada Bank Indonesia, pengungkapan tentang hal ini tidak dinyatakan secara spesifik untuk setiap kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing akun. Namun telah dijelaskan di awal catatan bahwa kebijakan akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Sehingga kesimpulannya, Bank Indonesia memang tidak sepenuhnya menggunakan IFRS atau IAS sebagai kebijakan akuntansinya.

IAS 1-Paragraf 137

Entitas dapat mengungkapkan dalam catatan:

- a) jumlah dividen yang diusulkan atau dideklarasikan sebelum laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode tersebut, dan jumlah yang terkait per saham, dan
 - b) jumlah *cumulative preference dividends* yang tidak diakui.
- Analisis

Pengungkapan Bank Indonesia mengenai alokasi surplus dijelaskan dalam catatan poin 32 “Cadangan umum dan cadangan tujuan”. Pada bagian tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Bank Indonesia) diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

 - 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
 - Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

4.1.2 *International Accounting Standard 2 (Inventories)*

Tujuan

Tujuan dari standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan (*inventory*). Masalah utama dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan dibawa sampai pendapatan yang terkait diakui. Standar

ini memberikan panduan tentang penentuan biaya (*costs*) dan pengakuan selanjutnya sebagai beban (*expense*), termasuk setiap nilai realisasi bersih. Standar ini juga memberikan panduan rumus biaya yang dapat digunakan untuk menentukan biaya (*costs*) persediaan.

IAS 2-Paragraf 36

Laporan keuangan harus mengungkapkan:

- (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan (*inventory*), termasuk formula biaya yang digunakan;
- (b) total *carrying amount* persediaan dan *carrying amount* dalam klasifikasi yang tepat untuk entitas;
- (c) nilai *carrying amount inventory* dicatat sebesar nilai wajar dikurangi biaya (*costs*) untuk menjual;
- (d) jumlah *inventory* yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan;
- (e) jumlah setiap penurunan *inventory* diakui sebagai beban (*expense*) pada periode sesuai dengan paragraf 34;
- (f) jumlah *reversal* dari setiap *write-down* yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan diakui sebagai beban pada periode pelaporan keuangan;
- (g) situasi atau peristiwa yang menyebabkan *reversal* dari setiap *write-down*; dan
- (h) jumlah *carrying amount inventory* yang dijadikan jaminan untuk liabilitas.

- Analisis

Persediaan (*inventory*) Bank Indonesia terdiri dari persediaan bahan uang, uang dalam persediaan dan uang asing dalam persediaan. Pengungkapan tentang jumlah persediaan bahan uang terdapat pada catatan poin 15 “Aktiva lain-lain”, pengungkapan tentang jumlah uang dalam persediaan terdapat pada catatan poin 17 dan pengungkapan tentang uang asing dalam persediaan terdapat pada catatan poin 3 “Uang asing”. Sementara itu, penjelasan mengenai jumlah persediaan yang

diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan diungkapkan pada catatan poin 44 “Beban penyelenggaraan sistem pembayaran” yang terdiri dari pelaksanaan pengadaan bahan uang dan pelaksanaan pencetakan uang.

4.1.3 International Accounting Standard 10 (Events after the Reporting Period)

Tujuan

Tujuan dari standar ini adalah untuk menentukan:

- (a) ketika suatu entitas harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan peristiwa setelah periode pelaporan (*events after the reporting period*), dan
- (b) pengungkapan yang harus diberikan entitas yakni tentang tanggal ketika laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan dan tentang peristiwa setelah periode pelaporan.

Standar ini juga mensyaratkan bahwa suatu entitas tidak boleh menyiapkan laporan keuangan atas dasar *going concern* jika peristiwa setelah periode pelaporan menunjukkan bahwa asumsi *going concern* tidak tepat.

Definisi

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi antara akhir periode pelaporan dengan tanggal ketika laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:

- (a) Terdapat bukti bahwa kondisinya terjadi pada akhir periode pelaporan (dilakukan penyesuaian atas peristiwa setelah periode pelaporan tersebut), dan
- (b) Terdapat indikasi bahwa kondisinya muncul setelah periode pelaporan (tidak dilakukan penyesuaian atas peristiwa setelah periode pelaporan tersebut).

IAS 10-Paragraf 19

Memperbarui pengungkapan tentang kondisi pada akhir periode pelaporan

Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang muncul pada akhir periode pelaporan, maka harus memperbaharui pengungkapan yang berhubungan dengan kondisi tersebut, dalam hal adanya informasi baru.

IAS 10-Paragraf 21

Non-adjusting events after the reporting period

Jika peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan nilainya material, maka tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat pengguna berdasarkan laporan keuangan. Oleh karena itu, entitas harus melakukan pengungkapan terhadap setiap kategori material peristiwa *non-adjusting* setelah periode laporan keuangan:

- (a) sifat dari peristiwa, dan
- (b) estimasi dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.

- Analisis

Dalam hal ini, Bank Indonesia tidak memenuhi standar karena tidak ada penjelasan mengenai *subsequent event* atau *events after the reporting period*.

- Tanggapan Bank Indonesia

Pernyataan dari Bank Indonesia menyatakan bahwa pada periode pelaporan 2010, *events after the reporting period* memang tidak ada, sehingga informasi mengenai *events after the reporting period* tidak diungkapkan dalam laporan keuangan.

- Tanggapan Penulis

Penulis menerima pernyataan Bank Indonesia, selain itu, dalam laporan keuangan Bank Indonesia beberapa tahun terakhir, memang tidak pernah ada bagian yang membahas tentang *events after the reporting period*.

4.1.4 *International Accounting Standard 16 (Property, Plant and Equipment)*

Tujuan

Tujuan dari standar ini adalah menentukan perlakuan akuntansi untuk *property, plant and equipment* sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas pada aset tetap (*property, plant and equipment*) dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama akuntansi untuk *property, plant and equipment* adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat (*carrying amount*) dan biaya penyusutan serta kerugian penurunan nilai yang harus diakui yang berkaitan dengan aset tetap tersebut.

IAS 16-Paragraf 73

Laporan keuangan harus mengungkapkan, untuk setiap kelas *property, plant and equipment*:

- (a) dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto (*gross carrying amount*);
- (b) metode depresiasi yang digunakan;
- (c) masa manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
- (d) jumlah tercatat bruto (*gross carrying amount*) dan akumulasi depresiasi (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- (e) rekonsiliasi jumlah tercatat (*carrying amount*) pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penambahan (*additions*);

- (ii) aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (*held for sale*) atau termasuk ke dalam kelompok *disposal* diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (*held for sale*) dan *disposal* lainnya;
- (iii) akuisisi melalui kombinasi bisnis;
- (iv) peningkatan atau penurunan akibat revaluasi dan dari kerugian penurunan nilai yang diakui atau di-*reserved* dalam *other comprehensive income*;
- (v) kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi;
- (vi) kerugian penurunan nilai yang di-*reversed* dalam laporan laba rugi;
- (vii) penyusutan;

- Analisis

Dalam catatan atas laporan keuangan Bank Indonesia, *property, plant and equipment* dijelaskan dalam Catatan No.19 "Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud". Pada bagian tersebut dijelaskan mengenai dasar pengukuran *gross carrying amount*, metode depresiasi yang digunakan dan revaluasi nilai aset. Sementara itu, masa manfaat dari setiap aset tidak diungkapkan.

Perihal rekonsiliasi nilai aset dijelaskan pada Catatan No.15 Penjelasan Pos-pos neraca, laporan surplus defisit, dan laporan perubahan ekuitas dan rasio modal. Pengungkapan mencakup nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku dari aset.

- Tanggapan Bank Indonesia

Berkaitan dengan tidak adanya pengungkapan masa manfaat dari setiap aset, Bank Indonesia beranggapan bahwa dalam neraca, aktiva tetap tidak mempunyai pos sendiri, melainkan masuk ke dalam kategori aktiva lain-lain. Masuknya aktiva tetap ke dalam aktiva lain-lain karena nilainya yang tidak material dibandingkan dengan total aset secara keseluruhan dan oleh karena itu, penjelasan mengenai

aktiva tetap tidak terlalu lengkap. Selain itu, informasi mengenai aktiva tetap tidak terlalu dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Bank Indonesia.

- Tanggapan Penulis

Penulis menerima pendapat Bank Indonesia. Hal ini karena nilai aktiva tetap tidak material sehingga pengungkapan atas hal ini tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan Bank Indonesia.

IAS 16-Paragraf 77

Jika item *property, plant and equipment* dicatat berdasarkan nilai revaluasi, berikut ini yang harus diungkapkan:

- (a) tanggal efektif revaluasi;
- (b) keterlibatan penilai independen;
- (c) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam mengestimasi nilai wajar item;
- (d) sejauh mana nilai wajar item ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga yang diamati di pasar aktif atau transaksi pasar sekarang pada istilah *arm's length* atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain;
- (e) untuk setiap kelas *property, plant and equipment* yang direvaluasi, jumlah tercatat (*carrying amount*) yang telah diakui diukur dengan menggunakan model biaya, dan
- (f) surplus revaluasi, menunjukkan perubahan untuk suatu periode dan pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

- Analisis

Penjelasan mengenai revaluasi aset tetap dijelaskan dalam Catatan No.19 “Aktiva Tetap/Aktiva tidak berwujud”. Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian

kembali atas nilai aktiva tetap pada tahun 2000. Aktiva tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai perolehan aktiva tetap disajikan di Neraca pada pos Modal dalam kelompok Ekuitas.

Penjelasan mengenai keterlibatan penilai, metode dan asumsi signifikan dalam mengestimasi nilai wajar item tidak dipaparkan lebih lanjut.

- Tanggapan Bank Indonesia

Metode revaluasi yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah *cost model*, sehingga penilaian hanya dilakukan sekali pada saat aset diperoleh yakni pada tahun 2000, pada saat itu Bank Indonesia menggunakan penilai independen untuk mengukur nilai wajar aset. Alasan Bank Indonesia memilih *cost model* daripada *revaluation model* adalah agar lebih mudah, praktis dan efisien, agar tidak dilakukan penilaian aktiva tetap secara periodik. Hal ini mengingat bahwa nilai atas aktiva tetap yang tidak material, sehingga Bank Indonesia memutuskan untuk tidak banyak menghabiskan biaya atau *resources* dalam perlakuan aktiva tetap, begitu pula dengan tidak banyaknya pengungkapan informasi atas aktiva tetap ini.

- Tanggapan Penulis

Penulis menerima pendapat Bank Indonesia. Hal ini karena nilai aktiva tetap tidak material sehingga pengungkapan atas hal ini tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan Bank Indonesia. Selain itu, metode revaluasi yang digunakan adalah *cost model* sehingga keterlibatan penilai, metode dan asumsi signifikan dalam mengestimasi nilai wajar item tidak perlu diungkapkan secara rinci.

4.1.5 *International Accounting Standard 17 (Leases)*

Tujuan

Tujuan dari Standar ini baik bagi *lessee* maupun *lessor* adalah untuk menentukan kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai dalam kaitannya dengan sewa (*leases*).

IAS 17-Paragraf 31

Pengungkapan (*Finance Leases*)

Penyewa (*lessees*) harus, untuk memenuhi persyaratan IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*, membuat pengungkapan berikut untuk sewa pembiayaan (*finance lease*):

- (a) untuk setiap kelas aset, nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) pada akhir periode pelaporan.
- (b) Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan (*future minimum lease payments*) pada akhir periode pelaporan dengan nilai saat ini (*present value*). Selain itu, entitas harus mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada akhir periode pelaporan, dan nilai saat ini (*present value*), untuk setiap periode berikut:
 - (i) tidak lebih dari satu tahun;
 - (ii) lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun;
 - (iii) lebih dari lima tahun.
- (c) sewa kontingen (*contingent rents*) diakui sebagai beban (*expense*) pada periode tersebut.
- (d) total pembayaran sewa (*sublease*) minimal masa depan yang diharapkan dapat diterima di bawah non-cancellable subleases pada akhir periode pelaporan.
- (e) deskripsi umum perjanjian sewa lessee, namun tidak terbatas pada:
 - (i) dasar penentuan *contingent rent payable*;

- (ii) eksistensi dan persyaratan perpanjangan atau opsi pembelian dan klausul eskalasi; dan
 - (iii) pembatasan yang ditentukan oleh perjanjian sewa, seperti yang menyangkut dividen, hutang tambahan (*additional debt*) dan leasing lebih lanjut.
- Analisis

Penjelasan mengenai aktiva sewa guna usaha di laporan keuangan Bank Indonesia terdapat dalam “Penjelasan pos-pos neraca, laporan surplus defisit, dan laporan perubahan ekuitas dan rasio modal”. Penjelasannya hanya mencakup harga perolehan/revaluasi dan akumulasi penyusutan serta nilai bukunya. Sementara penjelasan mengenai rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada akhir periode pelaporan tidak dijelaskan.

Selain itu, posisi aktiva sewa guna usaha pada 31 Desember 2010 nilainya sudah nol (0). Dengan demikian tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai aktiva sewa guna usaha.

4.1.6 International Accounting Standard 18 (Revenue)

Tujuan

Pendapatan didefinisikan dalam *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban (*liabilities*) yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pihak pemberi modal. *Revenue* merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas biasa suatu entitas dan disebut dengan berbagai nama yang berbeda seperti penjualan, upah (*fees*), bunga, dividen dan royalti. Tujuan dari standar ini adalah menetapkan perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari jenis transaksi dan peristiwa tertentu.

Isu utama akuntansi untuk pendapatan (*revenue*) adalah menentukan saat untuk mengakui pendapatan. Pendapatan diakui pada saat terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Standar ini mengidentifikasi keadaan di mana kriteria ini akan dipenuhi dan, karenanya, pendapatan akan diakui. Standar ini juga memberikan pedoman praktek tentang penerapan kriteria tersebut.

IAS 18-Paragraf 35

Entitas harus mengungkapkan:

(b) jumlah setiap kategori pendapatan yang signifikan yang diakui selama suatu periode, termasuk pendapatan yang timbul dari:

- (i) penjualan barang;
- (ii) pemberian jasa;
- (iii) bunga;
- (iv) royalti;
- (v) dividen, dan

(c) jumlah pendapatan yang timbul dari pertukaran barang atau jasa yang termasuk dalam setiap kategori pendapatan yang signifikan.

- Analisis

Pengungkapan mengenai pendapatan di laporan keuangan Bank Indonesia dijelaskan pada Catatan No. 1 dan 34-39. Pendapatan pada Bank Indonesia disebut sebagai penerimaan. Rincian penerimaan tercermin dalam laporan surplus defisit yang terdiri dari:

1. Pengelolaan moneter
 - 1.1 Pengelolaan devisa
 - 1.2 Kegiatan pasar uang
 - 1.3 Pemberian kredit dan pembiayaan
 - 1.4 Selisih kurs karena transaksi valuta asing

2. Pengelolaan sistem pembayaran
3. Lainnya

Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap akun penerimaan di laporan keuangan Bank Indonesia dijelaskan pada Catatan No.34-39. Penjelasaannya mencakup rincian dari setiap akun atau asal nilai dari masing-masing akun tersebut.

4.1.7 International Accounting Standard 24 (Related Party Disclosures)

Tujuan

Tujuan dari Standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk melihat posisi keuangan dan laba atau rugi yang mungkin telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak terkait (*related parties*) dan oleh transaksi dan saldo (*outstanding balances*) termasuk komitmen dengan pihak tersebut.

IAS 24-Paragraf 13

Hubungan antara *parent* dan *subsidiaries* harus diungkapkan terlepas dari apakah ada transaksi di antara mereka. Entitas harus mengungkapkan nama *parent* dan jika berbeda, maka diungkapkan nama pihak pengendali utamanya. Jika baik *parent* maupun pihak pengendali utamanya tidak menghasilkan laporan keuangan konsolidasi untuk keperluan publik, maka nama *parent* yang paling senior yang harus diungkapkan.

- Analisis

Penjelasan mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia dijelaskan dalam Catatan No.5 “Hubungan Istimewa dan Kebijakan

Akuntansinya”. Dalam bagian tersebut dipaparkan mengenai daftar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia. Namun, dalam daftar tersebut tidak dicantumkan Pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank Indonesia, padahal transaksi Bank Indonesia dengan Pemerintah memiliki nilai yang signifikan.

Selanjutnya, pengungkapan mengenai penyertaan Bank Indonesia pada entitas lain dijelaskan pada Catatan No.18 “Penyertaan” dan mengenai rincian persentase kepemilikan Bank Indonesia pada entitas-entitas tersebut dijelaskan pada Catatan Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal No.14.

- Tanggapan Bank Indonesia

Sehubungan dengan tidak dicantulkannya Pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia memang mengakui bahwa hal ini merupakan kekurangannya dalam melakukan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangannya. Bank Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan mendiskusikan hal ini dan berniat untuk memperbaiki catatan tersebut.

IAS 24-Paragraf 17

Entitas harus mengungkapkan kompensasi personil manajemen utama secara total dan untuk masing-masing kategori berikut ini:

- benefit* jangka pendek karyawan;
- imbalan pasca kerja;
- benefit* jangka panjang lainnya;
- benefit* pemutusan kerja, dan
- pembayaran berbasis saham (*share-based payment*).

- Analisis

Penjelasan mengenai kompensasi karyawan di laporan keuangan Bank Indonesia dijelaskan pada Catatan Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal No.45 “Beban Umum dan Lainnya”. Penjelasan ini hanya mencakup total nilai keseluruhan dari kompensasi karyawan, sehingga tidak diketahui kompensasi karyawan secara rinci untuk setiap jabatan, khususnya untuk personil manajemen utama (Dewan Gubernur Bank Indonesia).

Selanjutnya, penjelasan mengenai imbalan kerja di laporan keuangan Bank Indonesia diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan No.20. Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

Rincian total nilai untuk imbalan kerja di laporan keuangan Bank Indonesia dijelaskan pada Catatan Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal No.29 “Kewajiban Lain-lain” poin a “Kewajiban Imbalan Kerja”. Penjelasan mencakup total nilai masing-masing imbalan pada awal dan akhir tahun.

- Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia menganggap bahwa pengungkapan secara detail mengenai imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, imbalan pasca kerja manfaat pensiun dan tunjangan hari tua untuk Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan Bank Indonesia. Penjelasan detail

dan rinci mengenai hal ini diungkapkan dalam laporan yang terpisah dari laporan keuangan yakni diungkapkan dalam laporan *budget* atau anggaran tahunan Bank Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, *governance* mengenai remunerasi Dewan Gubernur Bank Indonesia telah terpenuhi ketika laporan telah dilaporkan kepada DPR. Selain itu, dalam undang-undang juga tidak disebutkan bahwa Bank Indonesia harus mengungkapkan hal ini dalam catatan atas laporan keuangannya.

- **Tanggapan Penulis**

Penulis menerima pernyataan Bank Indonesia karena laporan anggaran mengenai remunerasi dewan gubernur telah disampaikan langsung oleh Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, *governance* mengenai remunerasi Dewan Gubernur Bank Indonesia telah terpenuhi ketika laporan telah dilaporkan kepada DPR.

IAS 24-Paragraf 18

Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak terkait selama periode dalam laporan keuangan, maka entitas harus mengungkapkan sifat dari hubungan tersebut serta informasi tentang transaksi dan saldo (*outstanding balances*) termasuk komitmen, karena hal itu sangat penting bagi pengguna untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. Persyaratan-persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan selain yang terdapat dalam paragraf 17. Secara minimal, pengungkapan harus meliputi:

- (a) nilai transaksi;
- (b) nilai saldo (*outstanding balances*), termasuk komitmen, dan:
 - (i) syarat dan kondisi, termasuk apakah mereka aman, dan sifat pertimbangan yang akan diberikan dalam penyelesaian; dan
 - (ii) rincian dari setiap jaminan yang diberikan atau diterima;

- (c) ketentuan piutang ragu-ragu yang terkait dengan nilai saldo (*outstanding balances*), dan
- (d) beban (*expense*) yang diakui selama periode ketika ada utang yang buruk atau meragukan dari pihak terkait (*related parties*).

- Analisis

Perihal transaksi Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya di laporan keuangan Bank Indonesia dijelaskan dalam Catatan No.5d poin 1: Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

Selain itu, untuk perinciannya dijelaskan pada Catatan Penjelasan Lainnya No.1. Pada penjelasan tersebut, nilai setiap transaksi tidak diungkapkan, yang diungkapkan hanya nilai *outstanding balance* per 31 Desember 2010. Selain itu, transaksi dengan pemerintah juga tidak ada penjelasannya.

- Tanggapan Bank Indonesia

Perihal transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang salah satunya adalah dengan pemerintah, Bank Indonesia mengakui bahwa pengungkapan atas hal ini memang kurang relevan. Hal tersebut karena dalam catatan, transaksi dengan pemerintah tidak ada pengungkapannya.

4.1.8 *International Accounting Standard 30*

Sehubungan dengan dihapuskannya keseluruhan isi dari IAS 30, maka penulis tidak mencantumkan IAS 30 dalam analisis ini.

4.1.9 *International Accounting Standard 32*

Sehubungan dengan dihapuskannya IAS 32 Paragraf 51-95 tentang “*Disclosure*”, maka penulis tidak mencantulkannya dalam analisis ini.

4.1.10 *International Accounting Standard 37*

IAS 37-Paragraf 84

Untuk setiap kelas provisi, entitas harus mengungkapkan:

- (a) jumlah tercatat (*carrying amount*) pada awal dan akhir periode;
- (b) provisi tambahan yang dibuat dalam suatu periode, termasuk peningkatan provisi yang sudah ada;
- (c) jumlah yang digunakan selama suatu periode;
- (d) jumlah yang tidak digunakan selama suatu periode; dan
- (e) peningkatan nilai diskonto selama suatu periode yang timbul dari berjalannya waktu dan pengaruh dari setiap perubahan tingkat diskonto.

IAS 37-Paragraf 85

Entitas harus mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas provisi:

- (a) deskripsi singkat tentang sifat kewajiban dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar yang dihasilkan oleh manfaat ekonomi;
- (b) indikasi ketidakpastian tentang jumlah atau waktu arus keluar tersebut. Jika diperlukan untuk memberikan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang dibuat tentang peristiwa masa depan, sebagaimana yang dibahas dalam paragraf 48; dan
- (c) jumlah setiap penggantian yang diharapkan, menyatakan jumlah aset yang telah diakui untuk penggantian yang diharapkan tersebut.

- Analisis

Provisi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi dalam laporan keuangan Bank Indonesia adalah kewajiban imbalan kerja yang masuk ke dalam kategori kewajiban lain-lain. Pengungkapan atas hal ini terdapat pada catatan no. 20 “Imbalan Kerja” dan catatan penjelasan pos-pos neraca no.29 “Kewajiban Lain-lain”. Pengungkapan tersebut mencakup kebijakan akuntansi program imbalan kerja jangka panjang dan program imbalan pasca kerja; penjelasan singkat program imbalan pasca kerja; asumsi aktuarial yang digunakan; dan rekonsiliasi kewajiban diestimasi per jenis program imbalan pasca kerja, yang menunjukkan posisi per tanggal neraca dan mutasi dalam tahun berjalan dari nilai kini kewajiban imbalan kerja.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Sullivan (2005), didapatkan hasil bahwa Bank Indonesia kurang mengungkapkan beberapa informasi seperti tujuan Bank Indonesia yakni sebagai entitas *non profit oriented*, pencantuman Pemerintah sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank Indonesia dan transaksi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Selain dari beberapa informasi tersebut, penulis menyatakan bahwa pengungkapan Bank Indonesia sudah sesuai dengan kategori IAS berdasarkan penelitian Sullivan (2005).

Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan analisis pelaporan keuangan Bank Indonesia dengan menggunakan 9 unsur hasil penelitian KPMG (2009).

4.2 Analisis Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan pada Bank Indonesia dengan acuan Penelitian Tim KPMG (2009)

Pada bagian ini, analisis transparansi pada Bank Indonesia akan mengacu kepada unsur-unsur yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tim

KPMG (2009). Tujuan penelitian KPMG (2009) adalah untuk mengetahui praktek pelaporan keuangan pada bank sentral guna melihat kemungkinan harmonisasi praktek akuntansi pada bank sentral. Penelitian KPMG (2009) dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2007 dari 13 bank sentral (Banco Central do Brasil; Bank of Canada; Bank of England; Bank of Russia; Banque de France; Bulgarian National Bank; Central Bank of Chile; Deutsche Bundesbank; European Central Bank; Federal Reserve System; Reserve Bank of India; Reserve Bank of New Zealand; South African Reserve Bank). Dari penelitian tersebut dihasilkanlah 9 unsur yang digunakan sebagai acuan analisis pada bagian ini.

4.2.1 *Policy Instruments and Balance Sheet Structure*

A. Banknotes

Karakteristik bank sentral sebagai otoritas moneter adalah menerbitkan uang kertas. Namun, terdapat variasi yang luas terkait besarnya jumlah uang dalam peredaran dalam total aset pada masing-masing bank sentral.

- Analisis

Bank Indonesia mengungkapkan rincian jumlah uang dalam peredaran pada catatan atas laporan keuangan. Penjelasan mencakup kebijakan akuntansi sehubungan dengan uang dalam peredaran dan perhitungan jumlah uang dalam peredaran.

B. Foreign currency reserves

Terdapat variasi yang luas terkait proporsi *foreign currency* di dalam aset pada beberapa bank sentral. Berdasarkan penelitian KPMG (2009), bank sentral yang menerbitkan mata uang internasional (seperti US dollar, euro dan poundsterling) lebih sedikit dalam memegang *foreign currency*. Beberapa teori beranggapan bahwa kepemilikan *foreign reserve* harus cukup untuk meng-cover nilai impor selama 3

bulan, atau untuk meng-*cover foreign debt obligations* yang jangka waktunya 12 bulan.

- Analisis

Dalam hal ini, pengungkapan Bank Indonesia tentang uang asing mencakup nilai penyajian uang asing di neraca dan rincian uang asing menurut jenis valuta.

C. Gold

Kebanyakan bank sentral menggunakan emas untuk keperluan cadangan aset atau untuk dijual. Sebagai contoh, beberapa bank sentral di Eropa menandatangani perjanjian emas yang membatasi kuantitas emas yang dapat dijual selama periode tertentu. Hal itu disebabkan penjualan emas dalam volume yang besar dapat menimbulkan efek yang signifikan terhadap pasar dan harga emas.

- Analisis

Dalam hal ini, penjelasan emas pada laporan keuangan Bank Indonesia hanya mencakup rincian komponen aset yang tergolong emas, perlakuan selisih karena perubahan harga pasar emas, serta saldo emas per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009. Sementara batas kuantitas emas yang dapat dijual selama periode tertentu tidak diungkapkan.

- Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia tidak mengungkapkan batas kuantitas emas yang dapat dijual karena tujuan emas hanya untuk *reserve value*, sehingga tidak untuk *trading* ataupun untuk dijual. Perlakuan untuk emas yakni hanya dicatat pada waktu dibeli, lalu pada saat tanggal pelaporan dilakukan *marked to market* untuk menyesuaikan nilai emas. Bank Indonesia menyatakan bahwa emas termasuk ke dalam *non bearing asset* dan bukanlah suatu cadangan devisa yang *liquid*.

- Tanggapan Penulis

Penulis menerima pernyataan Bank Indonesia karena Bank Indonesia bukanlah bank komersil, sehingga emas bukan bertujuan untuk dijual. Oleh karena itu, tidak ada pengungkapan tentang batas kuantitas emas yang dapat dijual.

D. Domestic currency policy instruments

Bank sentral menghadapi pilihan ketika menentukan instrumen utama aset dalam mata uang domestik. Beberapa bank sentral berfokus pada *securities* yang diterbitkan oleh pemerintah, sementara beberapa lainnya lebih berfokus pada pemberian pinjaman kepada bank. Pemilihan ini sebenarnya mengacu pada tindakan bank sentral dalam mengelola likuiditas jangka pendek.

- Analisis

Dalam hal ini, Bank Indonesia lebih memilih untuk memiliki *securities* yang diterbitkan oleh pemerintah yakni Surat Utang Pemerintah dan Obligasi Negara. Hal ini terlihat dari nilai aset (tagihan kepada pemerintah) yang bernilai cukup signifikan.

- Tanggapan Bank Indonesia

Kepemilikan sekuritas pemerintah bukan merupakan suatu pilihan bagi Bank Indonesia, hal ini merupakan hasil dari dana-dana yang diberikan Bank Indonesia (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) kepada pemerintah di masa lalu seperti dana yang diberikan Bank Indonesia ketika krisis kepada bank-bank di Indonesia. Penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia kepada bank umum swasta nasional maupun bank pemerintah BUMN merupakan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan pembinaan bank umum seperti diamanatkan Pasal 7 dan Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral serta petunjuk Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuwasbang dan Prodis tanggal 3 September 1997 untuk memelihara situasi dan kondisi POLEKSOS menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1998. Pada masa krisis (1997-1998)

Bank Indonesia menjalankan fungsi tradisional bank sentral sebagai *lender of last resort* melalui pemberian *liquidity support* kepada perbankan. Laporan Volcker grup menyimpulkan pemberian *liquidity support* oleh Bank Sentral (sebagai bagian dari Pemerintah) merupakan instruksi Presiden dan keputusan bersama antara otoritas moneter, otoritas fiskal dan pengawas. Dasar hukumnya adalah Penjelasan Umum UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter. Oleh karena itu tindakan pemerintah melalui penggunaan fungsi LOLR oleh Bank Indonesia merupakan elemen kunci dalam mengatasi krisis keuangan yang sangat cepat terjadi (BI dan HLB Hadori, 2002).

Dengan demikian, bantuan-bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada pemerintah tersebut dianggap sebagai utang pemerintah dan bentuknya diubah (*convert*) menjadi *securities* pemerintah seperti Surat Utang Pemerintah dan Obligasi Negara.

E. Subsidiaries, consolidation, management of third party funds

Beberapa bank sentral mengungkapkan nama dan aktivitas anak perusahaannya (*subsidiaries companies*) dalam laporan keuangannya dan juga mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi.

- Analisis

Dalam catatan atas laporan keuangannya, Bank Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *vide* pasal 64, menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan

lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam laporan keuangannya, Bank Indonesia mengungkapkan penyertaannya di beberapa entitas seperti Bank for International Settlements (BIS), PT. Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Pada tahun 2010, penyertaan Bank Indonesia hanya terdapat pada BIS. Dalam catatannya, pengungkapan tentang BIS dan tujuan penyertaan Bank Indonesia di BIS telah dijelaskan, yakni bertujuan untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan..

Selanjutnya, mengenai konsolidasi laporan keuangan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, harus divestasi selambat-lambatnya Januari tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan dan tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.

4.2.2 Performance measurement and public accountability

A. Performance measurement

Akuntabilitas dan transparansi bank sentral juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: menginformasikan kepada publik tentang apa yang ingin dicapai

bank sentral di masa depan dan selanjutnya melaporkan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Informasi tersebut dapat menjadi dasar yang signifikan bagi pihak yang tertarik untuk mengukur kinerja bank sentral (apakah bank sentral telah melakukan kerja dengan baik atau tidak).

- Analisis

Dalam laporan tahunannya, tepatnya dalam Laporan Perekonomian Tahunan, Bank Indonesia mendeskripsikan visi, misi dan nilai-nilai strategis. Selanjutnya, dalam ringkasan eksekutif, dijelaskan mengenai kinerja perekonomian domestik, respons Bank Indonesia dengan mengeluarkan beragam kebijakan dan disertai dengan akuntabilitas pencapaian sasaran inflasi tahun 2010. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan mengenai prospek perekonomian di tahun mendatang serta arah kebijakan Bank Indonesia selanjutnya.

B. Budgets

Profit bukan hal yang digunakan untuk mengukur kesuksesan bank sentral. Profit atau kerugian bank sentral dapat sangat bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada tingkat bunga dan *foreign exchange rates*. Namun, setiap beban administratif bank sentral sebagai contoh untuk karyawan, gedung dan sistem informasi merupakan pengurang profit dan merepresentasikan *opportunity cost* untuk pembayar pajak. Secara umum, bank sentral akuntabel kepada pemerintah dan publik terkait beban administratifnya. Dalam mengukur kinerja bank sentral secara keseluruhan, biaya untuk mencapai kinerja tersebut harus dipertimbangkan.

Bagian dari akuntabilitas dan transparansi kinerja bank sentral harus: menginformasikan kepada publik tentang nilai estimasi (*budget*) beban administrasi dan nilai aktual yang terjadi.

- Analisis

Dalam laporan tahunan Bank Indonesia, tidak terdapat nilai estimasi (*budget*) beban administrasi. Sehingga dalam hal ini, Bank Indonesia kurang transparan.

- Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia tidak mengungkapkan laporan *budget* karena laporan tentang *budget* telah dijelaskan secara terpisah dalam laporan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) yang dilaporkan secara langsung oleh Bank Indonesia kepada DPR. Laporan ATBI tersebut memang tidak dipublikasikan karena berhubungan dengan kebijakan moneter. Bank Indonesia khawatir jika laporan *budget* dipublikasikan akan berdampak buruk, yakni banyak orang yang akan berspekulasi dan mengambil keuntungan dari anggaran tersebut. Merupakan hal yang sangat tidak baik apabila publik mengetahui tindakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia atau mengetahui kebijakan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Contohnya jika BI *rate* akan naik, maka para spekulasi akan membeli *bond* yang sifatnya jangka pendek, sehingga akan membuat perekonomian tidak stabil.

- Tanggapan Penulis

Penulis menerima pernyataan Bank Indonesia. Laporan *budget* merupakan bagian dari perencanaan penerimaan dan pengeluaran suatu entitas dalam jangka waktu tertentu (Cliffnotes, 2010). Laporan *budget* disusun berdasarkan perencanaan kegiatan entitas selama periode tertentu yang didefinisikan secara kuantitatif. Oleh karenanya, jika publik mengetahui perencanaan anggaran dari suatu kegiatan Bank Indonesia, maka hal ini sangat tidak baik dan dapat mengakibatkan eksternalitas negatif bagi Bank Indonesia seperti yang dicontohkan pada paragraf sebelumnya.

C. Expenses and income broken down by central bank function

Bank sentral memiliki fungsi yang beragam, tidak hanya kewajiban untuk menerbitkan uang dan menjalankan kebijakan moneter, tapi juga, sebagai contoh, untuk mengatur dan mengawasi pasar keuangan atau untuk mengawasi sistem pembayaran nasional. Pembaca laporan tahunan bank sentral mungkin tidak hanya tertarik untuk mengukur kinerja keseluruhan pada satu area saja, tapi juga ingin memahami biaya yang terjadi (beban dan pendapatan bank sentral yang dipecah berdasarkan fungsi-fungsinya). Hal ini seperti konsep pelaporan per segmen dalam IFRS, dimana informasi keuangan harus diungkapkan untuk setiap segmen operasi yang berbeda dalam entitas.

- Analisis

Pada laporan surplus dan defisit Bank Indonesia, penerimaan maupun beban telah disajikan dengan pengelompokan berdasarkan tugas Bank Indonesia yakni dalam lingkup kebijakan moneter, sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank.

D. Services provided for a fee of 'for free'

Bank sentral mungkin membebankan biaya khusus (*fees*) untuk beberapa jasa yang mereka berikan, jasa lain mungkin gratis atau dibiayai oleh pihak lain (dalam arti tidak langsung). Hal ini berhubungan dengan jasa yang diberikan bank sentral, sebagai contoh, kepada bank komersial, pemerintah atau publik. Pembaca laporan keuangan bank sentral mungkin tertarik dalam memahami apakah biaya untuk menyediakan jasa tersebut ter-*cover* oleh pendapatan *fee* yang didapat atau tidak.

- Analisis

Pengungkapan Bank Indonesia terkait penerimaan dan beban secara detail telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.3 *Financial Reporting Frameworks*

Hampir seluruh kerangka laporan keuangan bank sentral bertumpu pada tindakan bank sentral. Tindakan bank sentral mungkin membutuhkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di suatu negara atau mungkin membutuhkan IFRS. Bank sentral juga dapat menentukan aturan akuntansi sendiri dengan mengeluarkan regulasi akuntansinya sendiri. Bahkan, Bank sentral mungkin menentukan kebijakan akuntansi yang spesifik pada variasi antara Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (nasional) dengan IFRS.

Secara umum, bank sentral memiliki alasan untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu dalam laporan keuangan yang mungkin menurut IFRS informasi tersebut dibutuhkan untuk diungkapkan. Contohnya, informasi terkait sensitivitas pasar yang berhubungan dengan kelayakan kredit bank komersial, atau ekspektasi mengenai suku bunga dan nilai tukar (termasuk ukuran atau campuran cadangan mata uang asing, dan analisis kematangan kepemilikan sekuritas/*maturity analysis of securities holdings*).

Bank Indonesia, dalam laporan keuangan tahunannya, mengungkapkan bahwa kebijakan akuntansi yang dianut oleh Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam

PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

A. Basic elements of the financial statements

Diantara beberapa bank sentral di dunia, terdapat variasi elemen dasar yang membentuk seperangkat laporan keuangan. Variasi tersebut bergantung pada kebutuhan masing-masing bank sentral. Sebagai contoh, Federal Reserve System menyatakan bahwa posisi likuiditas dan kas bukan merupakan perhatian utama karena Federal Reserve System memiliki kekuatan dan kewajiban yang unik sehingga penyajian *statement of cash flow* tidak akan memberikan informasi tambahan yang berarti.

- Analisis

Dalam hal ini, laporan keuangan Bank Indonesia sudah terdiri dari elemen-elemen yang dianjurkan oleh IAS, yakni terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tahunan.

B. Nature and extent of disclosure

Secara umum, jenis pengungkapan yang dibuat oleh bank sentral bervariasi. Kerangka IFRS biasanya meminta tingkat pengungkapan yang tinggi, terutama di negara-negara dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum lingkup nasionalnya kurang bagus dibandingkan dengan IFRS. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPMG (2009), salah satu bank sentral yang menjadi sampel mengungkapkan informasi tentang komitmen pensiun pegawai. Sementara beberapa bank sentral lainnya tidak menyediakan informasi tersebut dan beberapa lainnya mengungkapkan pensiun pegawai ke dalam catatan terpanjang pada catatan laporan keuangan.

Dua ukuran (didapat dari penelitian KPMG (2009)) yang digunakan untuk melihat pengungkapan laporan keuangan yakni jumlah *item* yang terdapat dalam tampilan

muka *income statement* (kecuali total dan subtotal) dan jumlah *item* dalam catatan laporan keuangan (hanya *main item*, bukan *sub item*).

- Analisis

Berdasarkan hasil penelitian KPMG (2009), jumlah rata-rata *item* dalam tampilan muka *income statement* (kecuali total dan subtotal) ketiga belas bank sentral yang diteliti adalah 13, sementara Bank Indonesia menampilkan sejumlah 17 *item*. Sedangkan rata-rata jumlah *item* dalam catatan laporan keuangan (hanya *main item*, bukan *sub item*) ketiga belas bank sentral yang diteliti adalah 29, sementara Bank Indonesia menampilkan sejumlah 46 *item*.

Catatan dalam laporan keuangan Bank Indonesia mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan, kemudian bagian selanjutnya menjelaskan mengenai *item-item* dalam *balance sheet* dan *income statement*. Sejauh ini, penjelasan setiap item dalam catatan atas laporan keuangan Bank Indonesia telah dibuat secara urut dan sistematis sesuai dengan urutan dalam tampilan *balance sheet* dan *income statement*, dimana hal ini merupakan salah satu permintaan IFRS.

4.2.4 *Accounting Methodologies for Main Assets and Liabilities*

A. *Securities*

Bank Indonesia membuat pengungkapan perihal *securities* pada catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan mencakup kebijakan akuntansi surat berharga; perincian menurut kelompok surat berharga, harga perolehan, harga pasar; perincian surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo menurut jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, jatuh tempo 1-5 tahun, jatuh tempo 5-10 tahun dan jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Perihal amortisasi, *securities* yang diamortisasi hanya untuk kategori *Held to Maturity*, sementara untuk *securities* pemerintah tidak ada yang dikategorikan sebagai *Held to Maturity* karena tujuannya untuk keperluan moneter sehingga seluruhnya dikategorikan sebagai *Available for Sale* dan tidak diamortisasi.

B. Foreign currency-denominated items

Metodologi *item-item* dalam valuta asing diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan Bank Indonesia. Pengungkapan mencakup penyajian nilai dalam neraca, pengakuan selisih karena penjabaran mata uang, pengakuan selisih karena perubahan harga pasar, serta metode yang digunakan dalam menatausahakan dan mencatat valuta asing.

C. Gold

Pengungkapan Bank Indonesia tentang emas mencakup kebijakan akuntansi tentang dasar penilaian emas dan harga pasar yang dipakai dalam penilaian emas serta perincian emas menurut jenis penempatan dan jumlah fisik (TOZ) emas.

Pada bagian tersebut disebutkan bahwa emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar emas dicatat dalam rekening Cadangan Revaluasi Emas pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Dirngkapaealisasi pada kelompok Ekuitas.

D. Derivate financial instruments

Secara umum, terlihat bahwa kebanyakan bank sentral tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti *forward and swap contracts* dan *futures and options*. Beberapa bank sentral tidak mengungkapkan informasi tentang penggunaan instrumen derivatif dalam laporan keuangannya.

- Analisis

Demikian pula dengan Bank Indonesia, tidak ada penjelasan mengenai penggunaan instrumen derivatif dalam laporan keuangannya karena memang Bank Indonesia tidak menggunakan instrument derivatif.

E. Investments in central banking organizations

Beberapa bank sentral ada yang memiliki investasi pada organisasi *central banking* tertentu, seperti biasanya pada Bank for International Settlement (BIS).

- Analisis

Dalam hal ini, Bank Indonesia juga memiliki penyertaan pada BIS yang diungkapkan dalam laporan keuangannya. Pengungkapan mencakup tujuan melakukan penyertaan modal, banyaknya saham yang dibeli, nilai nominal dan harga perolehan saham pada saat pembelian, serta posisi penyertaan pada tanggal 31 Desember 2010.

4.2.5 Capital and Profit Distribution

A. Ownership: control and shares in profits

Tipikal bank sentral yakni mendistribusikan semua profitnya kepada pemerintah. Namun, ada beberapa bank sentral seperti Federal Reserve System, South African Reserve Bank, dan Bank of Japan yang memiliki *private sector shareholders*. Sehingga, ada aturan yang digunakan untuk menetapkan batasan nilai kepemilikan *shareholder* atas bank sentral tersebut dan pola *profit sharing* untuk masing-masing *shareholder*.

- Analisis

Dalam hal ini, Bank Indonesia tidak memiliki *private sector shareholders*. Sehingga tidak ada aturan yang harus diungkapkan mengenai batasan nilai

kepemilikan ataupun pola *profit sharing*. Namun demikian, pengungkapan mengenai alokasi surplus dijelaskan dalam laporan keuangan.

B. Equity

Kebanyakan bank sentral memiliki *item* ‘*capital*’, ‘*capital and reserves*’ atau ‘*equity*’ di dalam *balance sheet*. Sementara yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah ‘ekuitas’. *Item* ekuitas tersebut terdiri dari 5 *item* yakni modal; cadangan umum; cadangan tujuan; keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi; dan surplus (defisit) tahun berjalan. Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Defisit tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember adalah 4,62%.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyertakan laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangannya.

C. Financial buffers

Selain *reserves* atau *item* serupa lainnya yang terdapat dalam *equity*, bank sentral juga memiliki ‘*financial buffers*’, seperti *item* atau mekanisme yang memiliki efek untuk mengkompensasi kerugian di masa mendatang. *Financial buffer* dapat timbul ketika nilai wajar aset lebih tinggi dari nilai bukunya. Banyak variasi yang digunakan bank sentral dalam menerapkan *historical cost accounting*, sebagai lawan dari *fair value accounting*, terhadap berbagai kelas aset dalam *balance sheet*. Kebanyakan bank sentral mengkategorikan *financial buffer* ke dalam liabilitas.

- Analisis

Bank Indonesia juga memiliki semacam *financial buffer* yang diberi nama ‘Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi’ namun tidak dikategorikan sebagai liabilitas melainkan masuk ke dalam ekuitas. Penjelasan terkait pengkategorian ini tidak diungkapkan lebih lanjut di dalam laporan keuangan.

- Tanggapan Bank Indonesia

Alasan Bank Indonesia mengkategorikan akun 'Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi' ke dalam ekuitas bukan ke dalam liabilitas karena Bank Indonesia mengikuti standar akuntansi yang lama. Pendekatannya yakni apabila keuntungan menjadi terealisasi maka akan masuk ke dalam modal atau akan mempengaruhi modal, begitu pula sebaliknya, apabila kerugian menjadi terealisasi maka akan mempengaruhi modal juga. Dengan demikian, 'Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi' dikategorikan ke dalam ekuitas.

D. Amount of capital that a central bank need

Tidak ada standar internasional perihal jumlah modal yang harus dimiliki oleh bank sentral, sehingga jumlahnya bervariasi di setiap bank sentral.

- Analisis

Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki standar sendiri yang diatur oleh pemerintah yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset.

4.2.6 *Relationship with The Government*

A. Disclosure of the relationship with the government as a related party

Terdapat beragam variasi pengungkapan jenis hubungan bank sentral dengan pemerintah. Kebanyakan bank sentral menyediakan jasa perbankan yakni dalam memelihara *credit balance account* untuk entitas pemerintah, kemudian menjual atau membeli sekuritas pemerintah sebagai bagian dari aktivitas kebijakan moneter. Beberapa bank sentral juga mengungkapkan bahwa mereka bertindak sebagai agen fiskal pemerintah dengan mengelola, sebagai contoh, utang publik, *treasury activities* atau *foreign reserves*.

- Analisis

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam bagian tersebut diungkapkan bahwa Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah, baik dalam rangka koordinasi kebijakan maupun hubungan kerja operasional. Bank Indonesia dan pemerintah mengarahkan agar setiap kebijakan dapat bersinergi mencapai sasaran ekonomi makro. Bentuk koordinasi antara lain melalui keikutsertaan Bank Indonesia dalam sidang kabinet serta berkontribusi dengan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN.

Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dan memberikan remunerasi atas saldo kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Bank Indonesia, atas nama pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri, menaushakakan, serta menyelesaikan kewajiban keuangan terhadap pihak luar negeri. Namun, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

B. Types of transactions and balances with the government

Deposits

Kebanyakan bank sentral bertindak sebagai *banker* pemerintah, yakni bank sentral memelihara *credit balance accounts* untuk entitas pemerintah. Demikian pula Bank Indonesia, rasio *credit balance accounts* pemerintah terhadap total liabilitas yakni sekitar 8%. Pengungkapan terkait giro pemerintah ini dijelaskan lebih detail dalam catatan atas laporan keuangan Bank Indonesia. Pengungkapan tersebut mencakup kebijakan akuntansi sehubungan dengan rekening giro; perincian menurut kepemilikan dan menurut jenis valuta (valas dan rupiah); perincian dan penjelasan lebih lanjut dari rekening giro antara lain mengenai persyaratan/kesepakatan yang melekat pada kepemilikan rekening giro dan informasi penting lainnya.

Lending

Secara umum, bank sentral memberikan pinjaman kepada pemerintah dalam jumlah yang sedikit atau tidak sama sekali. Bank sentral mungkin saja dilarang untuk memberi pinjaman kepada pemerintah. Demikian pula Bank Indonesia, dalam laporan tahunannya diungkapkan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Government securities

Untuk kebanyakan bank sentral, memberikan pinjaman secara langsung kepada pemerintah merupakan hal yang dibatasi atau dilarang. Namun, dalam hal pembelian sekuritas pemerintah pada pasar primer atau pasar sekunder dapat merepresentasikan bagian signifikan dari operasi mereka.

Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki sekuritas pemerintah yang dikategorikan sebagai ‘Tagihan Pemerintah’ dalam bentuk Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara dan tagihan lainnya kepada pemerintah (termasuk bunga atas tagihan kepada pemerintah). Persentase sekuritas pemerintah terhadap total aset adalah

sekitar 23%, menempati posisi terbesar kedua setelah Surat Berharga. Pengungkapan atas hal ini terdapat pada catatan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Pengungkapan mencakup kebijakan akuntansi sehubungan dengan obligasi negara, SUP dan tagihan lainnya kepada Pemerintah; perincian tagihan menurut jenis: obligasi negara, SUP dan tagihan lainnya kepada Pemerintah; perincian dan penjelasan lainnya antara lain mengenai tingkat bunga, indeksasi, jangka waktu, persyaratan/kesepakatan dengan Pemerintah, dan informasi penting lainnya.

C. Pricing of transactions with government

Tujuan utama IFRS dalam pengungkapan perihal *related party* adalah untuk memusatkan perhatian pada kemungkinan posisi dan hasil keuangan entitas telah dipengaruhi oleh transaksi dengan *related parties*. Sebagai contoh, transaksi antara *related party* mungkin tidak dibuat dalam nilai yang sama seperti transaksi dengan *unrelated parties* (harga tidak pada ‘*arm’s length*’).

- Analisis

Dalam hal ini Bank Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit apakah nilai transaksi antara Bank Indonesia dengan pemerintah pada kondisi ‘*arm’s length*’. Namun, catatan laporan keuangan mengungkapkan bahwa bunga yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada pemerintah terkait Surat Utang Pemerintah dan Obligasi Negara dapat berubah-ubah sesuai dengan *addendum* Menteri Keuangan.

- Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia menyatakan bahwa transaksi dengan pemerintah memang tidak berdasarkan kondisi *arm’s length*, terdapat aspek politik terkait transaksi Bank Indonesia dengan pemerintah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan bahwa dapat terjadi kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan restrukturisasi utang Pemerintah.

- Tanggapan Penulis

Seharusnya Bank Indonesia membuat pengungkapan terkait kondisi transaksi yang dilakukannya dengan Pemerintah. Hal ini mengingat nilai transaksi yang cukup signifikan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah seperti bunga Surat Utang Pemerintah dan giro Pemerintah.

D. Taxation of income

Pembayaran pajak penghasilan oleh bank sentral dapat terlihat tidak relevan selama bank sentral membayar sisa profit setelah pajak kepada pemerintah. Namun, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti aturan budgeter nasional dan keberadaan unit budgeter yang berbeda dalam lingkup pemerintah secara keseluruhan. Selain itu karena beberapa bank sentral juga memiliki *shareholder* selain pemerintah, dan beberapa sisa profit juga digunakan untuk meningkatkan modal, sehingga tidak semua profit setelah pajak mengalir ke pemerintah saja.

- Analisis

Dalam catatan atas laporan keuangan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, surplus (defisit) Bank Indonesia merupakan obyek PPh. Selain itu, terdapat peraturan lain yaitu Pengaturan pengenaan PPh Bank Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan khususnya pasal 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/103/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penghasilan Bank Indonesia.

4.2.7 *Risks and Risk Management*

Tugas yang diberikan kepada bank sentral merupakan hal yang penting dalam perekonomian dan *stakeholders* berharap bank sentral memiliki standar yang tinggi perihal manajemen risiko. Oleh karena itu, prinsip transparansi bank sentral juga harus mencakup pengungkapan risiko dan manajemen risiko.

A. Market risk management

Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan (*future cash flow*) dari aset atau liabilitas dalam mata uang asing (*foreign currency asset and liabilities*) akan berfluktuasi karena pergerakan *exchange rates* (Reserve Bank of Australia, 2010). Beberapa bank sentral memberikan deskripsi rinci tentang penyebab meningkatnya risiko dan cara mengelola risiko tertentu.

B. Credit risk policies and disclosures

Risiko kredit (*credit risk*) adalah kerugian keuangan potensial yang timbul dari kegagalan *issuer* atau *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar kewajiban pokok, membayar bunga, atau untuk menyelesaikan transaksi (Reserve Bank of Australia, 2010). Beberapa bank sentral umumnya mengungkapkan cara mereka mengelola risiko kredit dan menyebutkan sumber utama risiko kredit.

C. Liquidity risk

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah risiko bahwa bank sentral tidak memiliki sumber daya yang mencukupi pada waktu tertentu untuk memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan liabilitas keuangan (Reserve Bank of Australia, 2010). Beberapa bank sentral umumnya mengungkapkan kebijakan mereka dalam mengelola risiko likuiditas dan menampilkan posisi likuiditasnya. Beberapa bank sentral juga ada yang menampilkan aset dan liabilitas pada tabel *maturity* agar lebih membantu memahami kesenjangan (*gaps*) antara aset dan liabilitas.

- Analisis

Dalam hal ini, Bank Indonesia tidak mengungkapkan secara eksplisit atau tidak ada bagian yang menjelaskan mengenai risiko-risiko, seperti risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Dalam laporan tahunannya, pada bagian manajemen risiko hanya disebutkan bahwa selain penyempurnaan ketentuan dan tata cara serta prosedur pelaksanaan kegiatan Bank Indonesia, juga dilakukan identifikasi dan mitigasi risiko-risiko yang dihadapi. Selama 2010, risiko utama dalam penyelenggaraan kebijakan moneter berupa risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal, yaitu kondisi eksekutif likuiditas pasar keuangan. Dalam pengelolaan aset, khususnya cadangan devisa, Bank Indonesia menghadapi risiko pasar yang bersumber dari perubahan parameter pasar, seperti risiko harga/nilai aset, suku bunga dan nilai tukar; maupun risiko kredit. Risiko utama dalam penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran berupa risiko operasional yang bersumber pada ketersediaan sistem yang aman dan handal. Berbagai risiko yang dihadapi dimitigasi melalui kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia selama 2010.

Bank Indonesia juga tengah mengkaji *framework*, strategi dan sarana operasional Manajemen Kelangsungan Kegiatan Bank Indonesia (MKK-BI). Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat kritikal dapat terus diselenggarakan dalam kondisi apapun, termasuk jika bencana menghancurkan sarana teknologi dan informasi, aset maupun akses terhadap lokasi penyelenggaraan kegiatan Kantor Pusat Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan kualitas pengaturan perbankan. Pada pilar kecukupan modal minimum, sejak awal 2010 Bank Indonesia memberlakukan aturan mengenai perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional. Penerapannya dilakukan secara bertahap, menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Pada pilar proses review oleh pengawas, Bank Indonesia menyempurnakan kerangka pengawasan berbasis risiko (Risk Based Supervision/RBS) melalui penerapan kerangka pengawasan Risk Based Bank Rating (RBBR).

- Tanggapan Bank Indonesia

Alasan Bank Indonesia tidak mengungkapkan risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas karena Bank Indonesia menganggap risiko-risiko tersebut dapat diatasi oleh Bank Indonesia. Berkaitan dengan risiko pasar, misalnya tingkat bunga, Bank Indonesia dapat mengatasinya karena Bank Indonesia sendiri yang memelihara tingkat bunga. Selanjutnya, berkaitan dengan risiko kredit, Bank Indonesia menilai tidak ada risiko kredit sepanjang Bank Indonesia tidak memberi kredit kepada publik, sehingga tidak ada penciptaan uang. Kewajiban yang dimiliki Bank Indonesia hanyalah berasal dari instrumen moneter, sehingga sebagai otoritas moneter hal ini dapat diatasi oleh Bank Indonesia sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan risiko likuiditas, Bank Indonesia juga tidak menghadapi risiko tersebut karena sebagai otoritas yang mencetak uang, Bank Indonesia selalu dapat mengatasinya.

- Tanggapan Penulis

Penulis menerima pernyataan Bank Indonesia karena ketiga risiko ini bukan merupakan risiko utama yang harus dihadapi oleh bank sentral.

4.2.8 *Director and Senior Management Remuneration*

Sehubungan dengan peran utama yang dimainkan bank sentral dalam perekonomian, bank sentral diharapkan memberikan standar tata kelola (*governance*) yang tinggi. Dengan demikian, seperti entitas lain dengan *profile* yang tinggi, pengguna laporan tahunan bank sentral harus dapat memahami aturan tata kelola dalam hal penunjukkan dan penggantian direktur, tugas direktur, *service contract* dan remunerasi serta benefit lainnya.

Direktur bank sentral biasanya memiliki profil publik yang tinggi dan beberapa kasus di masa lalu menunjukkan bahwa masalah yang berkaitan dengan remunerasi dan aturan keuangan lain tentang mereka dapat menyebabkan kerusakan

reputasi bank sentral di mata publik. Ketika memutuskan ruang lingkup dan tingkat rincian pengungkapan remunerasi, bank sentral perlu untuk menyeimbangkan antara kepentingan *stakeholders* dengan hak privasi dasar individu yang bersangkutan.

- Analisis

Dalam laporan tahunan Bank Indonesia terdapat pengungkapan mengenai proses pengangkatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur. Pada bagian tersebut juga disebutkan mengenai tugas Dewan Gubernur namun hanya secara singkat saja.

Penjelasan mengenai remunerasi Dewan Gubernur terdapat pada catatan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Pada bagian tersebut disebutkan bahwa besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Dewan Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Disebutkan pula total jumlah imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dengan demikian, pengungkapan hanya sebatas besarnya remunerasi untuk Dewan Gubernur secara total, tidak ada penjelasan lebih rinci besarnya remunerasi untuk setiap Dewan Gubernur. Selain itu, remunerasi untuk karyawan dibawah level Dewan Gubernur juga tidak dijelaskan secara detail.

- Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia menganggap bahwa pengungkapan secara detail mengenai imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, imbalan pasca kerja manfaat pensiun dan tunjangan hari tua untuk Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan Bank Indonesia. Penjelasan detail dan rinci mengenai hal ini diungkapkan dalam laporan yang terpisah dari laporan keuangan yakni diungkapkan dalam laporan *budget* atau anggaran tahunan Bank Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, *governance* mengenai remunerasi Dewan

Gubernur Bank Indonesia telah terpenuhi ketika laporan telah dilaporkan kepada DPR. Selain itu, dalam undang-undang juga tidak disebutkan bahwa Bank Indonesia harus mengungkapkan hal ini dalam catatan atas laporan keuangannya.

- **Tanggapan Penulis**

Penulis menerima pernyataan Bank Indonesia karena laporan anggaran mengenai remunerasi dewan gubernur telah disampaikan langsung oleh Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, *governance* mengenai remunerasi Dewan Gubernur Bank Indonesia telah terpenuhi ketika laporan telah dilaporkan kepada DPR.

A. Other benefit

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

Rincian total nilai untuk imbalan kerja dijelaskan pada catatan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Penjelasan mencakup total nilai masing-masing imbalan pada awal dan akhir tahun.

4.2.9 *Audit and Governance*

Salah satu area *good corporate governance* adalah pengungkapan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat mencakup aktivitas dari komite audit, audit internal dan audit eksternal. Umumnya, mempublikasikan opini positif laporan keuangan dari pihak yang independen seperti eksternal auditor merupakan tanda reliabilitas informasi yang tercakup di dalam laporan keuangan tersebut.

Kebutuhan *corporate governance* bervariasi di setiap negara, dan aturan yang dapat diterapkan untuk entitas sektor swasta tidak selalu cocok diterapkan untuk bank sentral. Terdapat bank sentral yang mengungkapkan atau tidak mengungkapkan struktur *corporate governance* dan kebijakan yang diterapkan pada laporan keuangannya.

A. *External auditors*

- Analisis

Auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan Bank Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sesuai dengan UU RI No.15 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam hal ini, laporan keuangan Bank Indonesia hanya diaudit oleh satu auditor eksternal saja. Hal ini dibuktikan oleh adanya laporan auditor independen/auditor eksternal yang dibuat oleh BPK Indonesia saja.

B. *External auditing standards*

- Analisis

Dalam laporan auditor independen/auditor eksternal yang terdapat pada laporan keuangan Bank Indonesia menyatakan bahwa BPK melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa audit yang mereka laksanakan memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Pada bagian lain dalam laporan tahunan, disebutkan bahwa Bank Indonesia terus memastikan terlaksananya proses audit yang mengacu *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*. Karena itu Bank Indonesia terus menyempurnakan metodologi, sistem aplikasi dan informasi, serta peningkatan kapabilitas auditor.

C. *External auditors' reports*

- Analisis

Laporan auditor untuk Bank Indonesia menyediakan opini yang mencakup laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sementara opini untuk catatan atas laporan keuangan tidak dijelaskan secara eksplisit.

Selain itu, auditor eksternal juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

D. Audit committees

Dalam beberapa tahun ini, peran komite audit telah mengalami peningkatan secara luas. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk memastikan rancangan dan pemeliharaan kerangka kontrol yang sesuai untuk organisasi. Dari hasil penelitian KPMG (2009), 9 dari 13 bank sentral yang disurvei mengungkapkan keberadaan dan komposisi komite audit dalam laporan tahunannya.

- Analisis

Pada Bank Indonesia, fungsi komite audit dilaksanakan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), hal ini sesuai dengan Pasal 58A UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 (UU Bank Indonesia) yang menyatakan bahwa untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Mengenai pengertian dari “pengawasan di bidang tertentu”, penjelasan pasal ini merincinya secara jelas, yaitu bahwa BSBI ditugaskan untuk melakukan 3 (tiga) tugas telaahan, yakni: (a) menelaah laporan keuangan tahunan Bank Indonesia; (b) menelaah anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia; dan (c) menelaah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Hasil telaahan tersebut selanjutnya disampaikan oleh BSBI kepada DPR dan tidak boleh langsung disampaikan kepada publik. Hal ini mengingat bahwa BSBI adalah badan yang oleh UU tugasnya adalah sebagai pembantu DPR, sedangkan fungsi pengawasan terhadap

Bank Indonesia, berdasarkan Pasal 58 UU BI, adalah merupakan kewenangan DPR. Oleh karena itu, keberadaan BSBI tidak boleh menjadikan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Bank Indonesia menjadi berkurang. Dari obyek penelaahan yang menjadi tugas BSBI, dan dikaitkan dengan akuntabilitas BI kepada DPR, kewajiban BI untuk menyampaikan laporan kepada DPR untuk kemudian dievaluasi oleh DPR, terlihat bahwa pembentukan BSBI diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kegiatan operasional dan investasi BI.

E. Internal audit

Fungsi audit internal dapat memberikan *assurance* yang tinggi kepada manajemen dan *stakeholders* terkait efektivitas kontrol organisasi. Departemen audit internal yang terkelola dengan baik dan independen akan meningkatkan lingkungan kontrol.

- Analisis

Bank Indonesia mengungkapkan keberadaan fungsi audit internalnya dalam laporan tahunan. Pada bagian tersebut disebutkan bahwa Bank Indonesia terus memastikan terlaksananya proses audit yang mengacu pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*. Karena itu Bank Indonesia terus menyempurnakan metodologi, sistem aplikasi dan informasi, serta peningkatan kapabilitas auditor. Keberhasilan proses tersebut dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2008 sejak 27 Agustus 2010. Sebelumnya Bank Indonesia telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000. Hasil asesmen *Llyod's Register Quality Assurance* pada 2010 menyimpulkan tidak adanya kelemahan desain dan implementasi yang dapat dikategorikan sebagai *major findings*, *minor findings*, maupun *required correction*. Kelemahan yang ditemukan lebih bersifat *scope for improvement* yang tidak wajib dilaksanakan, tapi berperan dalam menyempurnakan Sistem Manajemen Mutu. Penjelasan tentang audit internal juga diungkapkan pada bagian lain dalam *website* Bank Indonesia.

F. Publication of annual reports in foreign language

Sehubungan dengan signifikansi internasional, salah satu aspek penting transparansi adalah apakah laporan tahunan telah ditranslasikan ke dalam bahasa asing sehingga dapat menarik *audience* internasional yang lebih luas.

- Analisis

Dalam hal ini Bank Indonesia sudah menerapkannya, terbukti dengan adanya pilihan bahasa Inggris pada halaman *website* resmi Bank Indonesia. Dengan demikian laporan keuangan Bank Indonesia dapat dibaca oleh khalayak internasional yang lebih luas.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Tim KPMG (2009), didapatkan hasil bahwa Bank Indonesia hanya kurang mengungkapkan informasi mengenai kondisi nilai transaksi dengan pemerintah yakni apakah berdasarkan kondisi '*arm's length*' atau tidak. Selain informasi tersebut, penulis menyatakan bahwa pengungkapan Bank Indonesia sudah sesuai dengan kategori yang didasarkan pada penelitian Tim KPMG (2009).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Sullivan (2005), didapatkan hasil bahwa Bank Indonesia kurang mengungkapkan beberapa informasi seperti tujuan Bank Indonesia yakni sebagai entitas *non profit oriented*, pencantuman Pemerintah sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank Indonesia dan transaksi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Selain dari beberapa informasi tersebut, penulis menyatakan bahwa pengungkapan Bank Indonesia sudah sesuai dengan kategori IAS yang didasarkan pada penelitian Sullivan (2005).

Selanjutnya, berdasarkan analisis yang dilakukan sesuai dengan penelitian Tim KPMG (2009), didapatkan hasil bahwa Bank Indonesia hanya kurang mengungkapkan informasi mengenai kondisi nilai transaksi dengan pemerintah yakni apakah berdasarkan kondisi *'arm's length'* atau tidak. Selain informasi tersebut, penulis menyatakan bahwa pengungkapan Bank Indonesia sudah sesuai dengan kategori yang didasarkan pada penelitian Tim KPMG (2009).

Dengan demikian, berdasarkan analisis dengan menggunakan kedua acuan penelitian sebelumnya tersebut, yakni Sullivan (2005) dan Tim KPMG (2009), hanya sedikit informasi yang memang belum diungkapkan oleh Bank Indonesia di dalam catatan atas laporan keuangannya, laporan tahunan ataupun di dalam media publikasi lainnya. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa Bank Indonesia sudah cukup transparan dalam memberikan informasi tentang pelaporan keuangannya kepada publik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti baru pertama kali melakukan penelitian dan masih proses belajar.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua acuan yang berasal dari penelitian sebelumnya.
3. Penelitian ini didasarkan pada kedua acuan penelitian (Sullivan, 2005 dan Tim KPMG, 2009) yang cara penilaiannya sarat akan subjektivitas.
4. Karena adanya keterbatasan waktu, maka penulis tidak sempat mewawancarai pengguna laporan keuangan Bank Indonesia, seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan pihak pengguna lainnya.

5.3 Saran

1. Untuk Bank Indonesia
 - a. Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia seharusnya memberi pernyataan dalam laporan keuangannya perihal tujuan Bank Indonesia yakni sebagai entitas yang bukan berorientasi terhadap profit. Hal ini agar lebih menegaskan kepada pengguna bahwa metodologi akuntansi maupun pencatatan Bank Indonesia berbeda dengan entitas yang berorientasi profit.
 - b. Hubungan dengan Pemerintah

Bank Indonesia sebaiknya mencantumkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank Indonesia. Selain itu, pengungkapan perihal transaksi dengan pemerintah juga harus diungkapkan. Hal ini mengingat frekuensi hubungan yang sering dan nilai transaksi yang cukup besar antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Transaksi tersebut terjadi sehubungan dengan sekuritas pemerintah yang dimiliki Bank Indonesia yang bernilai cukup signifikan. Oleh karena itu, informasi atas hal ini harus diungkapkan.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Menambah referensi acuan mengenai transparansi pelaporan keuangan bank sentral yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya.
 - b. Mewawancarai pengguna laporan keuangan Bank Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Supervisi Bank Indonesia, dan pihak pengguna lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Amtenbrink, Fabian (2004). *The Three Pillars of Central Bank Governance-Towards A Model Central Bank Law or A Code of Good Governance*. IMF LEG Workshop on Central Banking.
- Asembri, Charles (2007). *Corporate Governance, Securities and Exchange Commission Ghana*.
- Australian Securities Exchange (2010). *Corporate Governance Principles and Recommendations With 2010 Amendments*. ASX Corporate Governance Council.
- Bank Indonesia (2010). *Laporan Tahunan 2010*. Bank Indonesia.
- BAPPENAS (2007) *Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik-BAPPENAS.
- Barger, Teresa (2004). *Corporate Governance—A Working Definition*. Global Corporate Governance Forum.
- Borgia, Fiammetta (2005). *Corporate Governance & Transparency Role of Disclosure: How Prevent New Financial Scandals and Crimes?*. American University Transnational Crime and Corruption Center (TRACCC) Scholl of International Service.
- Committee of Experts on Public Administration New York (2011). *Public governance for results: a conceptual and operational framework*. United Nations Economic and Social Council.
- Dincer, N. Nergiz & Eichengreen, Barry (2007). *Central Bank Transparency: Where, Why, and With What Effects?*. National Bureau of Economic Research.

- Eijffinger, Sylvester C.W., & Geraats, Petra M. (2005). *How Transparent Are Central Banks?*. Economic Journal.
- Espiritu, Benjamin A.I. (2005). *The Effects of Corporate Governance Regulations on The Practices of Directors of Banks: A Philippine Experience*.
- Geraats, P. M. (2002). *Central Bank Transparency*. Economic Journal 112, F532–F565.
- Geraats, Petra M. (2004). *Transparency and Reputation: The Publication of Central Bank Forecasts*. University of Cambridge.
- Evans, Greg (2011). *Financial Independence and Accountability for Central Banks*. Christ's College, Cambridge.
- Hermalin, Benjamin E., & Michael S. Weisbach (2007). *Transparency and Corporate Governance*. Nber Working Paper Series, Working Paper 12875.
- International Finance Corporations (2005). *What is Corporate Governance*. World Bank Group.
- International Monetary Fund (1999). *Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies: Declaration of Principles*. International Monetary Fund.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, Vol.8 No.1.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010.
- Kieso, Donald E., Jerry Weygandt & Terry Warfield (2008). *Intermediate Accounting*. John Wiley & Sons.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2010). *Pedoman Umum Good Public Governance*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- KPMG In Germany (2009). *Central Bank Accountability and Transparency*. KPMG Financial Services.
- Kyte, Rachel (2009). *Corporate Governance—The Foundation for Corporate Citizenship and Sustainable Businesses*. International Finance Corporation.
- Moessner, R. and Nelson, W. R. (2008). *Central bank policy rate guidance and financial market functioning*. *International Journal of Central Banking*, pages 193–226.
- Morris, Stephen, & Shin, Hyun Song (2002). *The Social Value of Public Information*. *American Economic Review* 92, 1521—1534.
- OECD (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD, Paris 2004.
- Oritani, Yoshiharu (2010). *Public Governance of Central Banks: An Approach From New Institutional Economics*. BIS Working Papers No. 299.
- Perry, Richard (2001). *Central bank corporate governance, financial management, and transparency*. Financial Services Group Reserve Bank Of New Zealand: Bulletin Vol. 64 No. 1.
- Rothkopt, David. “Does Obama Have His Eye on the Right Economic Crisis?” *Foreign Policy Online*. 8 September 2011. <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/09/08/does_obama_have_his_eye_on_the_right_economic_crisis>.
- Solomon, Jill (2007). *Corporate Governance and Accountability*. Second Edition John Wiley & Sons, Ltd, p.143-177.

- Sullivan, Kenneth (2005). *Transparency in Central Bank Financial Statement Disclosures*. IMF Working Paper WP/05/80.
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan GCG pada BUMN.
- Svensson, L. E. O. 2004. *Challenges for Monetary Policy*. Paper prepared for the Bellagio Group meeting at the National Bank of Belgium, Brussels, January 26–27.
- Turnbull, Shann (2000). *Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms*. *Gouvernance: Revue Internationale* Vol.1 No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- United Nations Conference on Trade and Development (2010). *Corporate Governance in the Wake of the Financial Crisis*. United Nations Publications.
- Universitas Indonesia (2004). *Pengantar Penulisan Ilmiah*.
- Utama, Sidharta (2003). *Corporate Governance, Disclosure and Its Evidence In Indonesia: Part I*. *Manajemen Usahawan Indonesia*, XXXII (04) April 2003: 28-32.
- Utama, Sidharta (2011). *Bahan Presentasi Seminar Bank Indonesia*. Bank Indonesia.

Wahyudi, Johan (2010). *Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance, Ukuran Dewan Komisaris dan Tingkat Cross-Directorship Dewan Terhadap Nilai Perusahaan*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Walsh, Carl E. (2007). *The Role of Transparency as a Mechanism for Accountability*. University of California, Santa Cruz.

Weber, Anke (2010). *Communication, Decision Making, and the Optimal Degree of Transparency of Monetary Policy Committees*. International Journal of Central Banking.

Wijaya, Alexander, Harryawan & Tarigan (2009). *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Organisasi dan Badan Usaha*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Witherell, Bill (2003). *The Roles of Market Discipline and Transparency in Corporate Governance Policy*. Banque De France International Monetary Seminar.

www.bi.go.id

Undang-undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

BAB X

AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN

Pasal 58

(1) Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat :

- a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
- b. rencana kebijakan moneter dan penetapan saran-saran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 59

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

Pasal 60

(1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.

(2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

(3) Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.

Pasal 61

(1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.

(3) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

Pasal 63

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Poin 3 : Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Poin 16 : Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

(1) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat:

- a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
- b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

(2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(3) Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis.

(5) Laporan tahunan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.

(6) Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:

- a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;

- b. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mem-pertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.”

Poin 17 : Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58A

(1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

(2) Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(3) Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

(4) Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.

(5) Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.

(6) Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Poin 18 : Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
- (3) Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidanginya, untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA
TAHUN 2010

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA
TAHUN 2010**



BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	iii
Laporan Auditor Independen -----	v
Neraca -----	1
Laporan Surplus Defisit -----	3
Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal -----	4
Laporan Arus Kas -----	5
Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan	
A. Umum -----	7
B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan -----	10
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal -----	17
D. Penjelasan Lainnya -----	48
E. Komitmen dan Kontijensi -----	49
Lampiran	
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bank Indonesia -----	53
Lampiran 2 : Daftar Singkatan -----	54

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Per Tanggal 31 Desember 2010



Dari kiri ke kanan:

Hartadi A. Sarwono, Deputy Gubernur

Budi Mulya, Deputy Gubernur

Muliaman D. Hadad, Deputy Gubernur

Darmin Nasution, Gubernur

Ardhayadi M., Deputy Gubernur

S. Budi Rochadi, Deputy Gubernur

Halim Alamsyah, Deputy Gubernur



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010, berikut Catatan atas Laporan Keuangan.


Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 ini memperoleh Pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK. Perolehan pendapat tersebut secara berturut-turut dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membesarkan hati dan mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel, dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*). Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada BPK atas saran dan masukannya bagi perbaikan pelaksanaan tugas yang terus menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, sebagai wujud pelaksanaan pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Laporan Keuangan Tahunan

Bank Indonesia Tahun 2010 dipublikasikan pula melalui media massa dan situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Jakarta, 9 Mei 2011
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Ardhayadi M.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 06/01a/LHP/XV/04/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, serta Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, **laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.**

Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.11, Bank Indonesia mencatat tagihan kepada Pemerintah dalam bentuk Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 senilai Rp126,70 triliun. Dalam salah satu persyaratan obligasi tersebut dinyatakan bahwa pelunasan obligasi bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Cara pelunasan seperti itu dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan mengenai saat dan jumlah pelunasan obligasi tersebut oleh Pemerintah di masa mendatang. Selain itu, seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.44, Bank Indonesia mencatat biaya pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1,52 triliun diantaranya sebesar Rp1,30 triliun masih bersifat sementara dan belum dituangkan dalam suatu kontrak antara BI dengan Perum Peruri. Pengeluaran tanpa didukung kontrak dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan dalam Laporan No. 06/01b/LHP/XV/04/2011 dan No. 06/01c/LHP/XV/04/2011.

Jakarta, 26 April 2011



BANK INDONESIA
NERACA
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)

AKTIVA	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)
1. Emas	B.6, C.2	29.759.509	24.356.708
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.3	9.482	7.508
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.4	24.398.707	25.877.210
4. Giro	B.4, B.9, C.5	11.840.208	28.970.875
5. Deposito	B.4, B.10, C.6	30.918.204	2.831.219
6. Surat Berharga	B.4, B.11, C.7	766.098.413	538.378.349
7. Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	B.4, B.12, C.8	19.683.577	0
8. Surat Utang Negara Republik Indonesia	B.13, C.9	27.479.241	25.353.627
9. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	B.14, C.10	0	969.907
10. Tagihan		269.613.991	274.031.063
10.1 Kepada Pemerintah	B.15, C.11	251.506.198	254.939.518
10.2 Kepada Bank	B.16, C.1, C.12	10.886.737	11.623.482
10.3 Kepada Lainnya	B.17, C.1, C.13	7.221.056	7.468.063
11. Penyertaan	B.18, C.14	582.297	837.467
12. Aktiva Lain-Lain	B.19, B.32, B.33, C.15, C.30	15.278.591	9.671.199
13. Penyisihan Aktiva	B.21, C.16	(15.649.892)	(15.409.756)
JUMLAH AKTIVA		1.180.012.328	915.875.376

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

**BANK INDONESIA
NERACA**

Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)
A. KEWAJIBAN			
1. Uang Dalam Peredaran	B.22, C.17	318.585.280	279.038.469
2. Giro		258.697.530	156.206.916
2.1 Pemerintah	B.4, B.23, C.1, C.18	90.994.083	53.673.314
2.2 Bank	B.4, B.23, C.19	166.163.309	100.944.438
2.3 Lainnya	B.4, B.23, C.20	1.540.138	1.589.164
3. Sertifikat Bank Indonesia	B.24, C.21	195.500.837	254.191.592
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	B.25, C.22	2.997.000	4.341.200
5. Penempatan Berjangka	B.26, C.1, C.23	171.192.385	49.367.267
6. Penempatan Dana	B.27, C.1, C.24	92.038.216	33.008.194
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	B.28, C.25	9.175.700	3.386.000
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	B.29, C.26	7.000.320	2.556.042
9. Pinjaman Dari Pemerintah	B.4, B.30, C.27	140.395	163.222
10. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.31, C.28	5.217.852	5.736.175
11. Kewajiban Lain-Lain	B.20, B.33, C.1, C.29, C.30	50.668.012	34.372.956
JUMLAH KEWAJIBAN		1.111.213.527	822.368.033
B. EKUITAS			
1. Modal	C.31	7.610.885	7.610.885
2. Cadangan Umum	C.32	62.250.542	62.858.789
3. Cadangan Tujuan	C.32	14.370.568	14.772.225
4. Keuntungan Atau Kerugian yang Belum Direalisasi	B.32, C.33	5.725.994	9.275.348
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		(21.159.188)	(1.009.904)
JUMLAH EKUITAS		68.798.801	93.507.343
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.180.012.328	915.875.376

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010
 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari – 31 Desember 2010	1 Januari – 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)
PENERIMAAN			
1. Pengelolaan Moneter		4.544.662	28.177.865
1.1 Pengelolaan Devisa	C.1, C.34	17.969.953	19.027.557
1.2 Kegiatan Pasar Uang	C.1, C.35	2.726.592	2.055.188
1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.1, C.36	283.870	551.633
1.4 Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	C.1, C.37	(16.435.753)	6.543.487
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	C.38	201.130	185.016
3. Lainnya	C.1, C.39	1.306.118	1.293.635
JUMLAH PENERIMAAN		6.051.910	29.656.516
BEBAN			
1. Pengendalian Moneter		24.402.367	22.466.680
1.1 Operasi Pasar Terbuka	C.40	24.176.801	22.223.467
1.2 Pengelolaan Devisa	C.41	38.787	33.548
1.3 Pinjaman Luar Negeri	C.42	158.643	131.175
1.4 Lainnya		28.136	78.490
2. Jasa Giro Pemerintah	C.43	2.434.310	1.849.015
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.1, C.44	2.703.376	2.173.722
3.1 Sistem Pembayaran Tunai		2.692.494	2.162.634
3.2 Sistem Pembayaran Non Tunai		10.882	11.088
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan		149.878	132.168
5. Umum dan Lainnya	C.1, C.45	4.344.435	4.171.965
5.1 SDM dan Logistik		4.066.347	4.106.700
5.2 Lainnya		278.088	65.265
JUMLAH BEBAN		34.034.366	30.793.550
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		(27.982.456)	(1.137.034)
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		6.823.268	127.130
SURPLUS (DEFISIT)		(21.159.188)	(1.009.904)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2010
 (Dalam Jutaan Rupiah)

I. EKUITAS

	31 Desember 2009	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2010
1. Modal	7.610.885	0	0	7.610.885
2. Cadangan Umum	62.858.789	401.657	1.009.904	62.250.542
3. Cadangan Tujuan	14.772.225		401.657	14.370.568
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	9.275.348		3.549.354	5.725.994
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(1.009.904)	(21.159.188)	(1.009.904)	(21.159.188)
	93.507.343	(20.757.531)	3.951.011	68.798.801

II. KEWAJIBAN MONETER (Catatan C.46)	1.054.271.839
III. RASIO MODAL SEBELUM DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.46)	4,62%
IV. SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH	0
V. RASIO MODAL SETELAH DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH	4,62%

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010
 (Dalam Jutaan Rupiah)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1	Defisit		(21.159.188)
1.2	Kenaikan Emas		(5.402.801)
1.3	Kenaikan Uang Asing		(1.974)
1.4	Penurunan Hak Tarik Khusus		1.478.503
1.5	Penurunan Giro		17.130.667
1.6	Kenaikan Deposito		(28.086.985)
1.7	Kenaikan Surat Berharga		(227.720.064)
1.8	Kenaikan Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>		(19.683.577)
1.9	Kenaikan Surat Utang Negara Republik Indonesia		(2.125.614)
1.10	Penurunan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		969.907
1.11	Penurunan Tagihan		4.417.072
1.11.1	Penurunan Tagihan kepada Pemerintah	3.433.320	
1.11.2	Penurunan Tagihan kepada Bank	736.745	
1.11.3	Penurunan Tagihan kepada Lainnya	247.007	
1.12	Kenaikan Aktiva Lain-Lain		(5.555.236)
1.13	Penyesuaian-penyesuaian:		485.273
1.13.1	Penyisihan Aktiva	240.136	
1.13.2	Penyusutan Aktiva Tetap	231.436	
1.13.3	Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	96.910	
1.13.4	Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha	(83.209)	
1.14	Kenaikan Uang Dalam Peredaran		39.546.811
1.15	Kenaikan Giro		102.490.614
1.15.1	Kenaikan Giro Pemerintah	37.320.769	
1.15.2	Kenaikan Giro Bank	65.218.871	
1.15.3	Penurunan Giro Lainnya	(49.026)	
1.16	Penurunan Sertifikat Bank Indonesia		(58.690.755)
1.17	Penurunan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		(1.344.200)
1.18	Kenaikan Penempatan Berjangka		121.825.118
1.19	Kenaikan Penempatan Dana		59.030.022
1.20	Kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah		5.789.700
1.21	Kenaikan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali		4.444.278
1.22	Kenaikan Kewajiban Lain-Lain		16.295.056
	Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		4.132.627

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

2.1 Penurunan Penyertaan	255.170
2.2 Kenaikan Aktiva Tetap	(284.104)
2.3 Penurunan Aktiva Sewa Guna Usaha	83.209
2.4 Kenaikan Aktiva Tidak Berwujud	(96.398)
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(42.123)

3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

3.1 Kenaikan (Penurunan) Modal	-
3.2 Penurunan Pinjaman dari Pemerintah	(22.827)
3.3 Penurunan Pinjaman Luar Negeri	(518.323)
3.4 Penurunan Cadangan Umum	(608.247)
3.5 Penurunan Cadangan Tujuan	(401.657)
3.6 Penurunan Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	(3.549.354)
3.7 Defisit Tahun Lalu	1.009.904
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(4.090.504)

4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS

0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

A. UMUM

1. Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Gubernur	:	Darmin Nasution
Deputy Gubernur Senior	:	-
Deputy Gubernur	:	Hartadi A. Sarwono S. Budi Rochadi Muliaman D. Hadad Ardhayadi M. Budi Mulya Halim Alamsyah

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010, Sdri. Siti Ch. Fadrijah diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir dan Sdr. Halim Alamsyah diangkat menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia terhitung tanggal 17 Juni 2010. Sementara itu, Sdr. Darmin Nasution yang sebelumnya telah menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.535 orang.

2. Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2010 yang Berimplikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan

a. Kebijakan Moneter

Untuk meningkatkan efektivitas operasi moneter dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, telah dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai operasi moneter berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Latar belakang penyempurnaan ketentuan dimaksud diantaranya adalah harmonisasi ketentuan Operasi Moneter (OM) dengan kerangka kerja kebijakan moneter dengan sasaran akhir kestabilan harga. Dengan harmonisasi tersebut terdapat beberapa hal yang diakomodir, diantaranya penerapan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) *Overnight* (O/N) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dan pengklasifikasian kegiatan Operasi Moneter menjadi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan koridor suku bunga.

Kegiatan OPT meliputi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), transaksi *repurchase agreement* (*repo*) dan *reverse repo* surat berharga, transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*, penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dan jual beli valuta asing terhadap rupiah. Sedangkan koridor suku bunga (*standing facility*) meliputi kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh bank di Bank Indonesia.

Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penyesuaian istilah dalam penyajian LKTBI 2010 yang mencerminkan kegiatan pokok di dalam OM, baik dalam rangka injeksi likuiditas maupun absorpsi likuiditas. Beberapa perubahan terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Fine Tune* Ekspansi menjadi *Repo*
- 2) *Fine Tune* Kontraksi menjadi *Term Deposit*
- 3) *Repo overnight* menjadi *Lending Facility*
- 4) *FASBI overnight* menjadi *Deposit Facility*

b. Kebijakan Perbankan

Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank dan KPM Insentif. Kewajiban pemenuhan GWM LDR tersebut akan diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2011. Sedangkan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi adalah sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.

Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah diatur di dalam SE Nomor 11/29/DPNP tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah. Sesuai SE Nomor 11/29/DPNP dimaksud, komponen yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah adalah SBI untuk seluruh jangka waktu, Surat Utang Negara (SUN) berupa Obligasi Negara (ON) dan/atau Surat Perbendaharaan

Negara (SPN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan), dan kelebihan saldo rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia (*Excess Reserve*).

Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. Bagian tertentu yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah. Pemberian jasa giro untuk periode 1 November 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 berdasarkan pemenuhan GWM Primer dan GWM Sekunder.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam Rupiah maupun valuta asing dimaksud berlaku pula bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah), termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah. Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah bagi bank syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Di samping itu, bagi bank syariah yang memiliki DPK di atas Rp1 triliun, serta memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia per 31 Desember 2010 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/102/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

2. Taksiran Manajemen

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akrualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *non-performing*.

4. Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valuta asing yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valuta asing. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing dihitung dari perkalian antara posisi *netto* valuta asing dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valuta asing.

Kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp8.991,00/USD, Rp11.955,79/EUR, Rp13.893,80/GBP, Rp13.846,41/SDR, dan Rp11.028,52/JPY100.

5. Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha di mana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.
- b. Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).
- c. Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

6. Emas

Emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar emas dicatat dalam rekening Cadangan Revaluasi Emas pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

8. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota International Monetary Fund (IMF) atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota SDR *Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi. Hak Tarik Khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akrualisasi *interest on SDR holding* dan *remuneration* yang masih harus diterima dan dikurangi dengan hasil akrualisasi *assessment fee* dan *charges*.

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank komersial di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

10. Deposito

Deposito Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima.

11. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam Rupiah dan dalam valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity – HTM*) yang disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto, Diperdagangkan (*Trading*) dan Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale – AFS*) yang disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Tersedia untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas, sedangkan selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Diperdagangkan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Bunga SSB yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Berharga.

12. Reinvestasi Cash Collateral

Reinvestasi *Cash Collateral* merupakan jaminan berupa *cash* yang diterima oleh Bank Indonesia dari peminjam (*borrower*) yang diinvestasikan kembali melalui agen *Third Party Securities Lending* (TPSL) atas peminjaman SSB milik Bank Indonesia. Reinvestasi *Cash Collateral* disajikan di neraca sebesar nilai reinvestasi yang ditempatkan melalui agen TPSL.

13. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Surat Utang Negara terdiri dari:

a. Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun.

b. Obligasi Negara

Obligasi Negara (ON) adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

SPN dan ON Tersedia untuk Dijual yang dimiliki oleh Bank Indonesia disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SPN dan ON Tersedia untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas. Bunga ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia.

14. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga.

15. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Surat Utang Pemerintah

Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak

lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

b. Obligasi Negara

ON yang termasuk dalam pos ini adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih *outstanding*.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

16. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima.

17. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan kepada Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

18. Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (*cost*), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, harus didivestasi selambat-lambatnya Januari tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan dan tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

19. Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap/aktiva tidak berwujud dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi.

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disusutkan/diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali atas nilai aktiva tetap pada tahun 2000. Aktiva tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai perolehan aktiva tetap disajikan di Neraca pada pos Modal dalam kelompok Ekuitas.

20. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

21. Penyisihan Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktiva tersebut yang tercermin antara lain dari *rating* penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan, dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam dan faktor-faktor relevan lainnya.

22. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

23. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun dalam Valuta Asing yang disajikan sebesar nilai nominal.

24. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka.

25. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara *cash basis*.

26. Penempatan Berjangka (*Term Deposit*)

Merupakan penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia (*Term Deposit*). Penempatan Berjangka disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

27. Penempatan Dana (*Deposit Facility*)

Merupakan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*). Penempatan Dana disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

28. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facility* Syariah. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dicatat secara *cash basis*.

29. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali disajikan sebesar harga pembelian oleh bank. Selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan kembali oleh bank diakui sebagai pengeluaran bunga.

30. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valuta asing yang disajikan di neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi amortisasi diskonto.

31. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

32. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas pengakuan hasil revaluasi surat berharga, hasil penjabaran aktiva dan pasiva valuta asing ke dalam nilai Rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya.

33. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, surplus (defisit) Bank Indonesia merupakan obyek PPh.

Bank Indonesia untuk tahun 2009 telah mengadopsi PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, pajak penghasilan dihitung berdasarkan surplus (defisit) akuntansi.

Pengaturan pengenaan PPh Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan khususnya pasal 7:

- 1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia antara lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/103/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penghasilan Bank Indonesia.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset and Liability Method*). Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah surplus fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS DEFISIT, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL

1. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun 2009

Bank Indonesia menyajikan kembali informasi komparatif untuk periode sebelumnya sebagai berikut:

31 Desember 2009			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya		Disajikan kembali	
Pos	Rp juta	Pos	Rp juta
Aktiva:			
Tagihan kepada Bank	10.509.684	Tagihan kepada Bank	11.623.482
Tagihan kepada Lainnya	8.581.861	Tagihan kepada Lainnya	7.468.063
Kewajiban:			
Giro Pemerintah	54.441.137	Giro Pemerintah	53.673.314
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	82.375.461	Penempatan Berjangka	49.367.267
		Penempatan Dana	33.008.194
Kewajiban Lain-lain	33.605.133	Kewajiban Lain-lain	34.372.956
Surplus Defisit:			
Penerimaan Pengelolaan Moneter	28.205.251	Penerimaan Pengelolaan Moneter	28.177.865
Penerimaan Pengelolaan Devisa	25.571.044	Penerimaan Pengelolaan Devisa	19.027.557
		Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	6.543.487
Penerimaan Kegiatan Pasar Uang	168.916	Penerimaan Kegiatan Pasar Uang	2.055.188
Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan	2.465.291	Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan	551.633
Pengawasan Perbankan	203.745	Penerimaan Lainnya	1.293.635
Penerimaan Lainnya	1.062.504		
Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	4.022.737	Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	2.173.722
Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Tunai	2.119.095	Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Tunai	2.162.634
Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	1.903.642	Beban Jasa Giro Pemerintah	1.849.015
		Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	11.088
Beban SDM dan Logistik	4.095.218	Beban SDM dan Logistik	4.106.700
Beban Lainnya	76.747	Beban Lainnya	65.265

Penyajian kembali tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyajian kembali pos Tagihan Kepada Bank dan pos Tagihan Kepada Lainnya karena adanya tagihan yang sebelumnya dicatat sebagai Tagihan Kepada Lainnya menjadi Tagihan Kepada Bank sebesar Rp1.113.798 juta. Hal ini terkait dengan pemberian KLBI pola *executing* oleh Bank Indonesia kepada bank.
- b. Penyajian kembali atas Giro Pemerintah dan Kewajiban Lain-lain karena adanya kewajiban yang sebelumnya dicatat sebagai Giro Pemerintah menjadi Kewajiban Lain-lain sebesar Rp767.823 juta. Hal ini terkait dengan dana dalam *escrow account* yang peruntukannya untuk pembayaran subsidi bunga yang menjadi bagian Pemerintah.
- c. Penyajian kembali pos Fasilitas Simpanan Bank Indonesia menjadi pos Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) dan pos Penempatan Dana (*Deposit Facility*) karena adanya perubahan ketentuan mengenai Operasi Moneter, sesuai PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.
- d. Penyajian kembali atas pos-pos Surplus Defisit karena adanya penyesuaian format dan reklasifikasi akun-akun dalam Laporan Surplus Defisit.

2. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp29.759.509 juta dan TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp24.356.708 juta.

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar USD1,410.25/TOZ.

3. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp9.482 juta dan Rp7.508 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Uang Asing dalam persediaan:				
USD	1,051,886.23	9.458	797,013.94	7.492
JPY	136,799.00	15	111,899.00	11
GBP	635.24	9	165.29	3
SGD	45.76	0	323.62	2
		9.482		7.508

4. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota IMF atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota *SDR Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi.

Hak Tarik Khusus diperhitungkan sebagai cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus berasal dari alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta

penerimaan dalam SDR seperti *interest on SDR holding*, *remuneration*, dan *refund of charges*. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti *commitment fee*, *service charges*, *periodic charges*, *charges* alokasi SDR, dan *assessment fee*. Alokasi SDR dijelaskan dalam Catatan C.29.

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2010 sebesar SDR1,762,096,220.00 atau setara dengan Rp24.398.707 juta dan per 31 Desember 2009 sebesar SDR1,762,427,354.00 atau setara dengan Rp25.877.210 juta.

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Hak Tarik Khusus	24.400.038	25.879.507
Penerimaan YMH Diterima	15.535	10.983
Biaya YMH Dibayar	(16.866)	(13.280)
	24.398.707	25.877.210

5. Giro

Jumlah giro valuta asing Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank komersial di luar negeri per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp11.840.208 juta dan Rp28.970.875 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010			31 Desember 2009
	Valas		Rp juta	Rp juta
	Bank Sentral	Bank Komersial		
USD	814,067,410.48	14,617,272.16	7.450.704	21.179.446
JPY	4,199,110,728.00	17,605,060,711.00	2.404.677	5.781.734
EUR	43,729,145.52	959,790.05	534.292	832.362
GBP	30,512,975.15	1,225,958.86	440.974	448.253
Valas lainnya			1.009.561	729.080
			11.840.208	28.970.875

Di antara saldo giro pada bank sentral tersebut, terdapat giro yang ditempatkan pada *Repo & Overnight*, antara lain oleh Federal Reserve Bank of New York, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, masing-masing sebesar USD812,900,000.00 atau setara dengan Rp7.308.784 juta, dan sebesar JPY4,195,933,278 atau setara dengan Rp462.749 juta. Pendapatan atas *Repo & Overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

6. Deposito

Saldo deposito dalam valuta asing per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp30.918.204 juta dan Rp2.831.219 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Bank Komersial:				
USD	1,922,000,000.00	17.280.702	0.00	0
AUD	370,000,000.00	3.382.729	20,000,000.00	168.636
NZD	1,411,000,000.00	9.788.770	325,500,000.00	2.221.039
		30.452.201		2.389.675
Deposito Khusus :				
IMF PRGF (SDR)	25,000,000.00	346.160	25,000,000.00	367.068
IMF Trust for Special PRGF (SDR)	4,850,030.00	67.156	4,850,030.00	71.211
		413.316		438.279
Bunga Deposito Yang Masih Harus Diterima		52.687		3.265
Total Deposito		30.918.204		2.831.219

- a. Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) pada IMF per tanggal 31 Desember 2010 sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp346.160 juta dan pada tanggal 31 Desember 2009 setara dengan Rp367.068 juta.
- b. Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations* ("the Trust") sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp67.156 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan setara Rp71.211 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

Adapun jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
a. Deposito pada bank koresponden		
- Kurang dari 1 bulan	2.697.300	2.389.675
- 1- 3 bulan	15.935.360	0
- Lebih dari 3 bulan	11.819.541	0
b. Deposito khusus		
- Kurang dari 1 bulan	0	0
- 1- 3 bulan	0	0
- Lebih dari 3 bulan	413.316	438.279
	30.865.517	2.827.954

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Bunga Setahun	Bunga Setahun
Kisaran tingkat suku bunga setahun		
a. USD		
- Kurang dari 1 bulan	0,24%	-
- 1- 3 bulan	0,28%	-
- Lebih dari 3 bulan	0,27%	-
b. AUD		
- Kurang dari 1 bulan	-	3,40%
- 1- 3 bulan	4,70%	-
- Lebih dari 3 bulan	4,53%	-
c. NZD		
- Kurang dari 1 bulan	-	2,53%
- 1- 3 bulan	3,05%	-
- Lebih dari 3 bulan	3,03%	-
d. SDR		
- Kurang dari 1 bulan	-	-
- 1- 3 bulan	-	-
- Lebih dari 3 bulan	0,29%	0,40%

7. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini adalah SSB dalam valas yang saldonya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp766.098.413 juta dan Rp538.378.349 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	72.994.091	-	72.994.091	70.850.560	-	70.850.560
Tersedia Untuk Dijual :						
• Portofolio BI	665.503.715	4.137.575	669.641.290	441.127.779	8.414.778	449.542.557
• <i>External Portfolio Manager:</i>						
- <i>Counterparty</i>	10.506.591	250.423	10.757.014	6.656.078	152.526	6.808.604
- <i>Asian Bond Fund</i>	1.348.650	624.959	1.973.609	1.410.000	486.025	1.896.025
• <i>Automatic Investment</i>	5.847.295	1.311	5.848.606	4.679.360	621	4.679.981
Bunga Yang Masih Harus Diterima			4.883.803			4.600.622
	756.200.342		766.098.413	524.723.777		538.378.349

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valuta asing terutama USD, GBP, EUR, AUD, NZD, dan JPY.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2010 sebesar Rp72.994.091 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp15.740.476 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp50.175.052 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp7.078.563 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Dalam SSB HTM tersebut termasuk penempatan pada Third Party Securities Lending (TPSL) sebesar Rp32.165.252 juta. Atas

penempatan tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* sebesar Rp19.683.577 juta sebagaimana dijelaskan pada C.29 dan dalam bentuk SSB (*non cash*) sebesar Rp14.924.763 juta yang ditatausahakan secara *extra countable*.

Untuk SSB Tersedia untuk Dijual kategori Portofolio Bank Indonesia dan *Automatic Investment*, per 31 Desember 2010 sebesar Rp675.489.896 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp247.514.789 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp287.033.202 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp140.941.905 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

8. Reinvestasi Cash Collateral

Saldo reinvestasi *cash collateral* yang berasal dari *cash collateral* program *Third Party Securities Lending* (TPSL) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp19.683.577 juta dan Rp0 juta.

9. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Saldo Surat Utang Negara Republik Indonesia per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp27.479.241 juta dan Rp25.353.627 juta dengan rincian sebagai berikut:

a. Obligasi Negara

	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
- Tersedia utk dijual	18.370.561	2.514.529	20.885.090	15.882.776	708.629	16.591.405
- Bunga Yang Masih Harus Diterima	-	-	696.320	-	-	547.468
	18.370.561		21.581.410	15.882.776		17.138.873

b. Surat Perbendaharaan Negara

	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
- Tersedia utk dijual	5.662.653	235.178	5.897.831	7.667.845	546.909	8.214.754
- Bunga Yang Masih Harus Diterima	-	-	0	-	-	0
	5.662.653		5.897.831	7.667.845		8.214.754
TOTAL	24.033.214		27.479.241	23.550.621		25.353.627

Surat Utang Negara Republik Indonesia yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) jenis Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang dapat diperjualbelikan yang dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual.

SUN baik jenis SPN maupun ON diperoleh Bank Indonesia dalam rangka *building stock* SUN untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SUN jenis ON diperoleh melalui pembelian di pasar sekunder mulai bulan April 2005, sedangkan SUN jenis SPN diperoleh Bank Indonesia di pasar perdana mulai bulan Mei 2008.

SUN Tersedia untuk Dijual jenis SPN sebesar Rp5.897.831 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun. Sedangkan, jenis ON sebesar Rp20.885.090 juta terdiri dari: 1) sebesar Rp6.696.388 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; 2) sebesar Rp1.664.705 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun; dan 3) sebesar Rp12.523.997 juta akan jatuh tempo di atas sepuluh tahun.

10. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Repo*) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp0 juta dan Rp969.907 juta.

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- SBI dan SUN – <i>Repo</i> yang berjangka waktu 1 (satu) hari	-	390.991
- Transaksi <i>Fine Tune</i> Ekspansi (FTE) yang berjangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan	-	578.916
	-	969.907

Dengan berlakunya PBI Nomor12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter, SBI dan SUN – *Repo* menjadi *Lending Facility*, sedangkan FTE menjadi *Repo*.

11. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp251.506.198 juta dan Rp254.939.518 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Surat Utang Pemerintah	121.734.229	125.177.078
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	126.697.948	126.697.948
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya	3.074.021	3.064.492
	251.506.198	254.939.518

1) Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal:		
- SUP Nomor: SU-002/MK/1998	19.420.583	20.000.000
- SUP Nomor: SU-004/MK/1999	52.315.360	53.779.500
- SUP Nomor: SU-007/MK/2006	49.998.286	51.397.578
	<u>121.734.229</u>	<u>125.177.078</u>

a) SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEII).

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtanggankan dan diperjualbelikan.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-002 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bunga SU-002 sebesar 1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 April 2006 dan tanggal 1 Oktober 2006.
- (2) Pokok SU-002 diangsur sebanyak 31 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 April 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 April 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan SU-002 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-002 dengan total sebesar Rp579.417 juta sejak 1 April 2010 s.d. 1 Oktober 2010, sehingga baki debit SU-002 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp19.420.583 juta.

b) SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-004 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bunga SU-004 sebesar 3% per tahun dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 1 Desember 2006.
- (2) Pokok SU-004 diangsur sebanyak 32 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Juni 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Desember 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan SU-004 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-004 dengan total sebesar Rp1.464.140 juta sejak 1 Juni 2010 s.d. 1 Desember 2010, sehingga baki debet SU-004 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp52.315.360 juta.

c) SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- (2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- (3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.

(4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- (2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- (3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-007 dengan total sebesar Rp4.863.864 juta sejak 1 Februari 2007 s.d. 30 Juli 2010, sehingga baki debit SU-007 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp49.998.286 juta.

2) Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut:

- a) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- b) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1 % dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- c) Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

SRBI-01 telah mengalami tiga kali perubahan sebagai berikut:

- a) Perubahan SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.8/2006 tanggal 19 Desember 2006 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2006 sebesar Rp1.522.471 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2005 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pokok SRBI-01 menjadi Rp143.013.623 juta.
- b) Perubahan kedua SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-68/MK.8/2007 tanggal 15 Mei 2007 karena adanya pembayaran angsuran pokok

SRBI-01 pada tahun 2007 sebesar Rp13.669.321 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2006 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2008 pokok SRBI-01 menjadi Rp129.344.302 juta.

- c) Perubahan ketiga SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-84/MK.8/2009 tanggal 25 Mei 2009 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2009 sebesar Rp2.646.354 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2008 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2010 pokok SRBI-01 menjadi Rp126.697.948 juta.

Tagihan kepada Pemerintah berupa SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01 pada saat ini dalam proses restrukturisasi menjadi surat utang yang dapat diperdagangkan yang merupakan salah satu aspek dalam pembahasan *asset-liability management* antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

3) Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
a. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956
b. Tagihan bunga kepada Pemerintah	237.867	228.338
c. Tagihan lainnya dalam Rupiah	9.198	9.198
Jumlah	<u>3.074.021</u>	<u>3.064.492</u>

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencantumkan Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/pasiva dalam pos "Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya". Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini sedang melakukan pembahasan guna menyepakati nilai dan penyelesaian dana talangan tersebut.
- b) Tagihan bunga kepada Pemerintah sebesar Rp5.560.115 juta terdiri dari:
- Tagihan bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 sebesar Rp30.571 juta.
 - Tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp52.676 juta.
 - Tagihan dalam rangka Subsidi Bunga Kredit Program per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp154.620 juta, terdiri dari tagihan subsidi bunga kredit program periode tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang telah diaudit oleh BPK sebesar

Rp144.543 juta dan subsidi bunga kredit program, sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.077 juta.

- c) Tagihan lainnya dalam Rupiah sebesar Rp9.198 juta terdiri dari tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp9.007 juta yang masih dalam proses penyelesaian dan tagihan lainnya sebesar Rp191 juta.

12. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp10.886.737 juta dan Rp11.623.482 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
- Pinjaman Subordinasi (SOL)	3.697.856	3.893.712
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) <i>executing</i>	1.849.076	2.388.709
- Pinjaman Dua Tahap (TSL)	11.269	12.395
- Tagihan Bunga SOL, KLBI, dan TSL	6.288	6.418
- Tagihan bunga lainnya	5.322.248	5.322.248
Jumlah	10.886.737	11.623.482

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	bunga setahun	bunga setahun
- SOL	0,20% - 10,00%	0,20% - 10,00%
- KLBI *)	3,75% - 9,00%	3,75% - 15,00%
* - TSL	6,63%	6,87%

)
*) Kisaran suku bunga KLBI yang belum jatuh tempo

Tagihan bunga lainnya merupakan tagihan bunga atas Fasilitas Saldo Debet (FSD) kepada tiga bank berstatus *Bank Take Over* (BTO) yang diberikan pada tahun 1998. Tagihan pokok FSD telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan akta *Cessie* pada tahun 1999. Tagihan bunga FSD belum dialihkan kepada BPPN namun telah diperhitungkan oleh BPPN dalam proses rekapitalisasi tiga bank berstatus BTO tersebut. Bank Indonesia telah beberapa kali meminta penegasan Pemerintah atas penyelesaian tagihan bunga FSD dimaksud, terakhir dengan surat Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010, namun sampai tanggal 31 Desember 2010 belum mendapatkan tanggapan.

13. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp7.221.056 juta dan Rp7.468.063 juta, terdiri dari:

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	999.552	1.222.263
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.851.580	5.862.338
- Tagihan Lainnya	369.924	383.462
Jumlah	7.221.056	7.468.063

Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.706.913 juta. Penyelesaian tagihan tunggakan KUT dimaksud masih menunggu hasil pembahasan *risk sharing* dengan Pemerintah dan Perum Jamkrindo.

14. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	Persentase kepemilikan	31 Desember 2010	Persentase kepemilikan	31 Desember 2009
	%	Rp juta	%	Rp juta
Penyertaan pada:				
- Bank for International Settlements	0,55	582.297	0,55	617.467
- PT Asuransi Kredit Indonesia	0	0	14,67	220.000
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0	0	82,22	0
		582.297		837.467

- a. Bank Indonesia melakukan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *vide* pasal 57, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Penyertaan modal tersebut telah memperoleh izin dari DPR RI. Tujuan dari penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5.000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42.054.000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2010 setara dengan Rp582.297 juta.
- b. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan divestasi atas penyertaan pada bank dan lembaga keuangan yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut.

Pada tanggal 25 November 2009 dan 16 Februari 2010, Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah telah melaporkan pelaksanaan divestasi penyertaan anak perusahaan Bank Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan divestasi anak-anak perusahaan Bank Indonesia kepada Pemerintah secara hibah serta disarankan untuk menggunakan nilai nominal pada hibah dimaksud.

Guna menindaklanjuti hasil keputusan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tersebut, pada tanggal 26 April 2010, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPUI dan PT Askrindo dalam rangka hibah saham Bank Indonesia kepada Pemerintah yang memutuskan pemegang saham menyetujui pengalihan saham dimaksud.

Pelaksanaan divestasi PT Askrindo dan PT BPUI telah dilaksanakan dengan dilakukannya penandatanganan akta hibah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Juli 2010 dan telah dibuka oleh Bank Indonesia.

15. Aktiva Lain-lain

Aktiva Lain-lain terdiri atas Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Lain-lain pada Indo Plus BV (IPBV), Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang, Aktiva Pajak Tangguhan, serta Aktiva Lainnya.

Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp15.278.591 juta dan Rp9.671.199 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
- Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku)	6.667.599	6.615.444
- Aktiva Lain-lain pada IPBV	359.810	376.029
- Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang	721.894	1.377.414
- Aktiva Pajak Tangguhan	6.950.398	127.130
- Lainnya	578.890	1.175.182
	15.278.591	9.671.199

a. Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud

Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp6.667.599 juta dan Rp6.615.444 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
Harga Perolehan/Revaluasi		
Aktiva Tetap:		
- Tanah dan Bangunan	6.332.382	6.155.802
- Selain Tanah dan Bangunan	1.464.412	1.404.115
Aktiva Tidak Berwujud	206.616	114.380
Aktiva Sewa Guna Usaha	0	83.209
Aktiva Dalam Penyelesaian	361.883	310.494
	8.365.293	8.068.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		
Aktiva Tetap:		
- Bangunan	657.764	558.668
- Selain Bangunan	926.527	794.187
Aktiva Sewa Guna Usaha	0	83.209
Aktiva Tidak Berwujud	113.403	16.492
	1.697.694	1.452.556
Nilai Buku	6.667.599	6.615.444

b. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva Lain-lain pada IPBV merupakan tagihan kepada IPBV yang terdiri dari tagihan *Floating Principal Note* (FPN) dan tagihan lainnya yang digunakan sebagai cadangan untuk biaya operasional IPBV.

Tagihan FPN merupakan tagihan yang berasal dari *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover Bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV. Secara periodik (triwulanan) IPBV memutakhirkan nilai FPN tersebut untuk menggambarkan nilai NPL terkini yang dikelola. Untuk pertama kali nilai FPN yang dikeluarkan IPBV pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar USD294,232,949.00.

Berdasarkan laporan triwulanan IPBV terakhir tanggal 31 Desember 2010, nilai FPN terkini adalah sebesar USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp347.036 juta.

Sementara itu, nilai tagihan lainnya kepada IPBV adalah sebesar USD34,676.23 atau setara dengan Rp312 juta dan EUR1,042,387.00 atau setara dengan Rp12.463 juta. Dari jumlah tagihan lainnya tersebut oleh IPBV disimpan di Indover Bank Amsterdam sebesar EUR393,960.20 serta di ING Bank Amsterdam sebesar USD34,676.23 dan EUR648,426.80.

c. Aktiva Pajak Tangguhan

Posisi aktiva pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.950.398 juta dan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp127.130 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai Aktiva Pajak Tangguhan dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam (IBA) yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp438.736 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp59.632 juta per 31 Desember 2010 serta Aktiva Lainnya sebesar Rp80.522 juta.

Pada tanggal 5 November 2009, dalam *Creditors Meeting* di Pengadilan Amsterdam, Belanda, tagihan Bank Indonesia di IBA ditetapkan sebagai *disputed claim also provisionally acknowledged*. Selanjutnya pada bulan Maret 2010 Bank Indonesia telah mengajukan *Statement of Claim* ke Pengadilan Amsterdam meminta agar *claim* Bank Indonesia di IBA tersebut dapat sepenuhnya diakui menjadi *acknowledged claim*. Berdasarkan *Eighth Public Liquidation Report* dari Stibbe tanggal 28 Maret 2011, proses pengadilan atas *claim* Bank Indonesia tersebut masih berlangsung – lihat Catatan E.4.

Sementara itu untuk penempatan dana Bank Indonesia pada Indover Asia Limited Hongkong (IAL) sebesar USD80,000,000.00 beserta bunganya telah dilunasi oleh IAL pada bulan Maret 2010.

16. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp15.649.892 juta dan Rp15.409.756 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Saldo awal	15.409.756	16.474.382
- Pemulihan penyisihan aktiva	-	78
- Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(799)	(42.709)
- Pengurangan (penambahan) pembentukan penyisihan aktiva	240.935	(1.021.995)
- Saldo akhir	15.649.892	15.409.756

17. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp318.585.280 juta dan Rp279.038.469 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Uang yang dicetak:	441.530.239	393.213.763
- Uang Kertas	437.056.520	389.746.227
- Uang Logam	4.463.191	3.457.008
- Uang Khusus	10.528	10.528
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran	(3.158)	(11.530)
Uang dalam Persediaan	(122.926.647)	(114.162.714)
Lainnya	(15.154)	(1.050)
Jumlah Uang dalam Peredaran	318.585.280	279.038.469

18. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah, mengelola giro pemerintah dengan rincian:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Dalam Rupiah	62.137.088	30.252.456
- Dalam valuta asing	28.856.995	23.420.858
	90.994.083	53.673.314

a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2010, antara lain terdiri dari:

- 1) Rekening Kemenkeu yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara (RKUN) senilai Rp2.120.439 juta.
 - b) Rekening Penempatan terdiri dari Rekening Kas Penempatan sebesar Rp9.320.902 juta, untuk menampung kelebihan dana di RKUN, dan rekening lainnya yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kemenkeu sebesar Rp50.668.682 juta, antara lain terdiri dari:
 - a) Rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan sebesar Rp82.107 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/MK/1999.
 - b) Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp49.496.410 juta, antara lain untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).
- 2) Rekening Pemerintah Lainnya, sebesar Rp27.065 juta.

- b. Giro Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2010, terdiri dari:
- 1) Rekening Kemenkeu yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia, terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara terdiri dari RKUN sebesar USD1,755,346.78 dan JPY20,860,931,769 atau setara dengan Rp2.316.434 juta.
 - b) Rekening Penempatan terdiri dari Rekening Kas Penempatan dalam USD sebesar USD1,777,904,811.97 atau setara dengan Rp15.985.142 juta, serta rekening lainnya yang telah dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kemenkeu dalam valuta USD dan non USD yang setara dengan Rp10.314.442 juta.
 - 2) Rekening Pemerintah Lainnya dalam valas, yang setara dengan Rp240.977 juta.

Tingkat bunga atas RKUN Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara tingkat bunga atas rekening penempatan dalam rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valuta asing non USD per tahun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 ditetapkan sebesar 65% dari suku bunga acuan.

19. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum yang minimal berisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Dalam Rupiah	159.105.607	89.916.989
Dalam Valuta asing	7.057.702	11.027.449
	166.163.309	100.944.438

20. Giro Lainnya

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Rekening Giro IMF	1.023.825	919.700
Rekening Giro Bank Dunia	16.167	41.623
Rekening Giro ADB	15.831	26.987
Rekening Giro Lainnya	484.315	600.854
	1.540.138	1.589.164

Rekening giro IMF merupakan gabungan dari IMF *Account No. 1* dan IMF *Account No. 2*. IMF *Account No. 1* digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, *purchases* dan *repurchases* fasilitas IMF, sedangkan IMF *Account No. 2* digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

Sebagai anggota IMF, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kontribusi keuangan kepada IMF yang besarnya tergantung dari kuota masing-masing negara anggota yang nilainya ditetapkan oleh

Dewan Gubernur IMF. Kontribusi keuangan negara anggota selanjutnya digunakan sebagai sumber pendanaan oleh IMF untuk membantu negara anggota yang mengalami kesulitan likuiditas dalam bentuk fasilitas pinjaman, seperti *Stand-By Arrangement* (SBA), *Extended Fund Facility* (EFF), dan *Flexible Credit Line* (FCL). Total kuota Indonesia per 31 Desember 2010 adalah sebesar SDR2,079,300,000.00.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia menanggung atau memperoleh manfaat penyesuaian nilai lawan SDR yang berkaitan dengan *purchases* fasilitas IMF (IMF Account No. 1), sedangkan Pemerintah menanggung atau memperoleh manfaat penyesuaian kurs yang berkaitan dengan pembayaran kuota dalam Rupiah (IMF Account No. 1) dan rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF dalam mata uang lokal (IMF Account No. 2). Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut apabila diselesaikan dengan menerbitkan *promissory note* akan menambah atau mengurangi nilai *promissory note* Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Total nilai *promissory note* per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp25.329.807 juta.

21. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp195.500.837 juta dan Rp254.191.592 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu:		
- 1 bulan	0	172.672.400
- 3 bulan	10.000.000	62.962.700
- 6 bulan	135.219.999	19.887.600
- 9 bulan	54.892.997	
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(4.612.159)	(1.331.108)
	<u>195.500.837</u>	<u>254.191.592</u>
Kisaran Tingkat Diskonto SBI:		
- 1 bulan	6,20% - 6,46%	6,46% - 10,33%
- 3 bulan	6,37% - 6,64%	6,54% - 10,61%
- 6 bulan	6,26% - 6,73%	6,62% - 11,30%
- 9 bulan	6,60% - 6,84%	

22. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp2.997.000 juta dan Rp4.341.200 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu:		
- 28 hari	0	4.341.200
- 91 hari	1.576.000	0
- 182 hari	1.421.000	0
	2.997.000	4.341.200
Kisaran Tingkat Imbalan SBIS:		
- 28 hari	6,19877% - 6,45819%	6,45885% - 10,32545%
- 91 hari	6,36967% - 6,63677%	-
- 182 hari	6,26221% - 6,42326%	-

23. Penempatan Berjangka

Penempatan Berjangka merupakan penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia, sesuai dengan PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Penempatan Berjangka pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing tercatat sebesar Rp171.192.385 juta dan Rp49.367.267 juta. Rincian Penempatan Berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal periode 1-365 hari	172.645.500	49.417.000
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(1.453.115)	(49.733)
	171.192.385	49.367.267
Tingkat Diskonto Penempatan Berjangka		
- 1 hari <i>Over Night</i>	-	7,23% - 9,25%
- 2 s/d 90 hari	6,06% - 6,35%	6,23% - 9,25%
- > 90 hari	6,21% - 6,32%	-

24. Penempatan Dana

Penempatan Dana merupakan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia, sesuai dengan PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Penempatan Dana pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing tercatat sebesar Rp92.038.216 juta dan Rp33.008.194 juta. Rincian Penempatan Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal periode 1 hari	92.080.400	33.030.200
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(42.184)	(22.006)
	92.038.216	33.008.194
Tingkat bunga Penempatan Dana		
- 1 hari <i>Over Night</i>	5,50% - 6,00%	6,00% - 8,75%

25. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp9.175.700 juta dengan kisaran tingkat imbalan FASBIS 5,50% - 6,00% dan Rp3.386.000 juta dengan kisaran tingkat imbalan FASBIS 6,00% - 7,00%. Sejak tanggal 20 April 2009 telah dilakukan setelmen FASBIS yang pertama, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS).

26. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp7.000.320 juta dengan *repo rate* sebesar 6,00% - 6,45% dan Rp2.556.042 juta dengan *repo rate* sebesar 6,45%.

Transaksi *Reverse Repo* berjangka waktu satu hari sampai dengan satu tahun. Sejak tanggal 6 Maret 2009 telah dilakukan setelmen *Reverse Repo* yang pertama, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/37/DPM tanggal 13 November 2008 perihal Transaksi *Reverse Repo* Surat Utang Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka.

27. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Dalam Rupiah	117.561	131.392
Dalam valuta asing	22.834	31.830
	140.395	163.222

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp116.860 juta.

Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2010 adalah pinjaman dari pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD2,539,620.00 atau setara dengan Rp22.834 juta.

28. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	5.182.599	5.695.629
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	32.350	37.204
c. Bunga yang masih harus dibayar	2.903	3.342
	5.217.852	5.736.175

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	1.001.984	1.177.567
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	4.180.615	4.518.062
	5.182.599	5.695.629

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hongkong *Branch* yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994. Pembayaran pokok dilakukan semesteran yaitu setiap bulan Maret dan September. Pembayaran pokok pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% pada tahun pertama dan LIBOR + 0,875% pada tahun selanjutnya. Sesuai *Master Loan Agreement (MLA)* penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk valuta USD dan JPY.

Dari USD500,000,000.00 pinjaman tersebut hanya ditarik sebesar USD350,000,000.00. Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment* dari kesepakatan *Paris Club I* dan *II* telah dilakukan *rescheduling* pokok pinjaman sindikasi melalui *London Club I* dan *II*. Pada *London Club I* telah dilakukan amandemen pertama pada tanggal 28 Maret 1999 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD210,000,000.00 untuk pembayaran periode 28 September 2000 sampai dengan 29 Maret 2009. Sedangkan *London Club II* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD75,136,460.02 atau setara dengan Rp675.552 juta dan JPY2,959,892,368 atau setara dengan Rp326.432 juta.

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

Pembayaran pokok dilakukan secara semesteran yaitu setiap bulan Juni dan Desember dengan pembayaran pokok pertama tanggal 14 Juni 2002 dan terakhir tanggal 14 Desember 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% dan TIBOR + 0,625%. Sesuai *Master Loan Agreement* (MLA) penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk valuta USD dan JPY.

Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment* kesepakatan *Paris Club* II dan III telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui *London Club* II dan III. Dalam *London Club* II telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 2000, yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD200,000,000.00 dengan pembayaran periode 14 Juni 2004 sampai dengan 14 Desember 2013. Tingkat bunga untuk pinjaman yang telah diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Sedangkan pada *London Club* III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD349,747,200.00 atau setara dengan Rp3.144.577 juta dan JPY9,394,164,670 atau setara dengan Rp1.036.038 juta.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD3,598,097.20 atau setara dengan Rp32.350 juta per 31 Desember 2010, dan sebesar USD3,957,906.92 atau setara dengan Rp37.204 juta per 31 Desember 2009. Pinjaman ini diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun dan digunakan untuk melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan dan memperkenalkan program kredit koperasi. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020.

c. Bunga yang Masih Harus Dibayar

Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh tempo adalah sebesar Rp2.903 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp3.342 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

29. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 terdiri dari:

	31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	-	601.981	-	840.218
- Kewajiban Imbalan Kerja	-	1.790.777	-	2.580.056
- Alokasi Hak Tarik Khusus (SDR)	1,980,435,720.00	27.421.967	1,980,438,720.00	29.078.207
- Utang pajak	-	23.448	-	10.991
- Lainnya	-	20.829.839	-	1.863.484
		50.668.012		34.372.956

a. Kewajiban Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2010 dengan tingkat diskonto sebesar 9,75% untuk Manfaat Pensiun serta 8,5% untuk Tunjangan Hari Tua (THT), Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya.

Imbalan Pasca Kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola oleh YKKBI, serta imbalan pasca kerja tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai. Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian.

Mutasi aktiva, kewajiban, dan beban imbalan kerja pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2010 adalah sebagai berikut:

	Manfaat Pensiun	THT	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Jumlah
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2009	(405.097)	(894.325)	(287.821)	(848.001)	(144.812)	(2.580.056)
Beban Imbalan Kerja	(110.008)	(304.960)	(52.493)	(279.896)	(41.893)	(789.250)
Kontribusi Bank Indonesia	121.054	116.316	-	-	-	237.370
Pembayaran Manfaat Pemulihan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-	-	30.670	157.099	24.215	211.984
	-	1.129.175	-	-	-	1.129.175
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2010	(394.051)	46.206	(309.644)	(970.798)	(162.490)	(1.790.777)

Total kewajiban imbalan kerja manfaat pensiun, THT, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pajak untuk imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.790.777 juta. Kewajiban Imbalan Kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sesuai dengan keputusan rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Pada posisi 31 Desember 2010, pendanaan DAPENBI berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 15% dari penghasilan dasar pensiun. Berdasarkan laporan Aktuaris Berkala DAPENBI Nomor DP-88/IV/2010 oleh aktuaris independen, pada posisi 31 Desember 2009 DAPENBI berada pada kondisi Kualitas Pendanaan tingkat II, sehingga Bank Indonesia memberikan iuran tambahan sebesar Rp4.692 juta per bulan kepada DAPENBI

terhitung sejak bulan Januari 2010 selama 36 bulan atau sampai dengan rasio pendanaan DAPENBI mencapai 100%.

Pada posisi 31 Desember 2010, pendanaan YKKBI berasal dari iuran THT dari Bank Indonesia sebesar 20% dari gaji pokok dengan memperhatikan indeks kota.

b. Alokasi Hak Tarik Khusus

IMF mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan SDR (*Article XV Section 1* dan *Article XVIII*) untuk menambah likuiditas global jika dibutuhkan dan untuk menambah cadangan devisa negara-negara anggota dengan biaya relatif murah. Keputusan Alokasi SDR tersebut memerlukan dukungan 85% suara negara anggota IMF. Tidak seperti halnya fasilitas pinjaman IMF pada umumnya, Alokasi SDR tidak mengandung *conditionality*. Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi yang besarnya kurang dari 0,01% per tahun.

Sejak diciptakannya SDR pada tahun 1969, IMF telah tiga kali memberikan Alokasi Umum SDR kepada Negara anggota yaitu: 1) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1970-1972; 2) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1979-1981; dan 3) Alokasi SDR 28 Agustus 2009. Di samping Alokasi Umum SDR, IMF juga telah memberikan Alokasi Khusus SDR yang dilakukan satu kali pada tahun 1997, namun baru dialokasikan kepada negara anggota pada tanggal 9 September 2009 karena persetujuan 85% negara anggota baru diperoleh pada bulan Agustus 2009.

Berdasarkan surat IMF tanggal 3 September 2009, pencatatan Alokasi SDR diklasifikasikan sebagai *other debt liabilities* dalam kelompok *long-term liabilities* sesuai *Balance of Payment Manual 6* (BPM6). Klasifikasi ini sesuai dengan karakteristik Alokasi SDR yang memiliki jangka waktu panjang sehingga dikategorikan sebagai hutang jangka panjang. Atas dasar *guidance* tersebut, Alokasi SDR yang pada tahun 2008 diklasifikasikan sebagai Giro Pemerintah selanjutnya diklasifikasikan menjadi kewajiban lain-lain bank sentral atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp23.448 juta dan Rp10.991 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai utang pajak dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Saldo Kewajiban Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp20.829.839 juta terutama berupa *cash collateral* atas penempatan Bank Indonesia pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp19.683.577 juta.

30. Perpajakan**a. Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan**

Penerimaan (Beban) pajak penghasilan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	Jan - Des 2010	Jan - Des 2009
	Rp juta	Rp juta
Pajak Kini	0	0
Pajak Tangguhan	6.823.268	127.130
Jumlah Penerimaan (Beban) Pajak Tangguhan	6.823.268	127.130

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan dan penerimaan (beban) pajak penghasilan:

	Jan - Des 2010	Jan - Des 2009
	Rp juta	Rp juta
Surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan	(27.982.456)	(1.137.034)
<u>Koreksi Fiskal Positif</u>		
Beda Tetap:		
1) Natura dan Kenikmatan	535.574	563.575
2) Bantuan atau Sumbangan	26.952	15.197
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	28.536	13.153
4) Lainnya	100.485	36.589
Jumlah	691.547	628.514
Beda Waktu:		
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	738.509	944.661
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	49.892	20.633
Jumlah	788.401	965.294
<u>Koreksi Fiskal Negatif</u>		
Beda Tetap:	(2.162)	0
	(2.162)	0
Beda Waktu:		
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(420.971)	(628.487)
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(5.359)	0
	(426.330)	(628.487)
Surplus (Defisit) Kena Pajak	(26.931.000)	(171.713)
Perhitungan Pajak Terutang		
25% x Rp0	0	0
Jumlah Pajak Terutang	0	0
Kredit Pajak:		
Angsuran PPh pasal 22	19.431	0
Angsuran PPh pasal 25	0	0
PPH Badan Lebih (Kurang) Bayar	19.431	0

c. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Posisi aktiva (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
1) Imbalan Pasca Kerja	18.058	236.136
2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	121.882	(146.225)
3) Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun	(11.046)	39.053
4) Tunjangan Hari Tua	188.644	187.210
5) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	44.533	20.633
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu	362.071	336.807
Rugi Fiskal	26.931.000	171.713
Jumlah	27.293.071	508.520
Aktiva Pajak Tangguhan (25% x Rp27.293.071 juta)	6.823.268	127.130
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan per 31/12/2009	127.130	-
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan per 31/12/2010	6.950.398	127.130

d. Utang Pajak

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
PPh Pasal 25/29	0	0
Pasal 21	19.547	2.413
Pasal 22	958	0
Pasal 23	967	812
Pasal 26	93	21
Pasal 4 ayat 2	1.850	5.260
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33	2.485
Jumlah	23.448	10.991

Bank Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN). Melalui Surat No.9/8/DKI/PGKI tanggal 5 Januari 2007 tentang Penolakan Pengukuhan Bank Indonesia sebagai PKP, Bank Indonesia keberatan dikukuhkan sebagai PKP dengan pertimbangan bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 D yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga negara dan badan hukum publik.

31. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menjadi Undang-Undang, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2010 sama dengan jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2009, yaitu sebesar Rp7.610.885 juta.

32. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Bank Indonesia) diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan periode Januari sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar Rp401.657 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembaruan/penggantian harta tetap sebesar Rp321.717 juta.
- b. Pengembangan Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp79.940 juta.

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp62.250.542 juta dan Rp14.370.568 juta.

33. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp5.725.994 juta dan Rp9.275.348 juta yang terdiri atas:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Revaluasi harga emas	28.917.019	23.514.218
- Revaluasi SSB dalam valas	5.014.268	9.053.950
- Revaluasi SSB dalam rupiah	2.749.708	1.255.538
- Selisih kurs valuta asing	(30.955.001)	(24.548.358)
	5.725.994	9.275.348

34. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

	Jan - Des 2010	Jan - Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Bunga sektor valas	13.512.496	14.967.208
- Provisi sektor valas	1.762	1.208
- Penerimaan valas lainnya	4.455.695	4.059.141
	17.969.953	19.027.557

Penerimaan valas lainnya tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan SSB sebesar Rp4.337.567 juta.

35. Penerimaan dari Kegiatan Pasar Uang

Penerimaan dari kegiatan pasar uang pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.726.592 juta dan Rp2.055.188 juta. Penerimaan tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan bunga Obligasi Negara sebesar Rp2.001.748 juta.

36. Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp283.870 juta dan Rp551.633 juta, diantaranya termasuk bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual sebesar Rp123.478 juta.

37. Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing

Selisih kurs karena transaksi valuta asing pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar negatif Rp16.435.753 juta dan positif Rp6.543.487 juta.

Selisih kurs negatif atas transaksi valuta asing tersebut terkait dengan adanya penguatan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing pada tahun 2010.

38. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp201.130 juta dan Rp185.016 juta. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 berasal dari Jasa Penyelenggaraan Kliring sebesar Rp201.118 juta dan Jasa Pengelolaan Rekening sebesar Rp12 juta.

39. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Pemulihan Penyisihan Aktiva	-	1.021.995
- Penerimaan Sanksi Administratif	114.888	203.745
- Penerimaan Lainnya	1.191.230	67.895
	1.306.118	1.293.635

40. Beban Operasi Pasar Terbuka

Beban Operasi Pasar Terbuka terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Penelitian Uang Beredar	13.075	3.571
- Pengembangan Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Operasional Uang Beredar	24.163.726	22.219.896
	24.176.801	22.223.467

Beban operasi pasar terbuka merupakan bagian pengeluaran terbesar Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp24.176.801 juta (71,04%) dari total beban dan Rp22.223.467 juta (72,17%) dari total beban.

Termasuk dalam Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar adalah Biaya Diskonto SBI, Penempatan Dana, Penempatan Berjangka dan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - SUN sebesar Rp23.438.334 juta, beban imbalan SBIS dan FASBIS sebesar Rp337.160 juta, serta beban jasa giro atas pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp155.788 juta.

41. Beban Pengelolaan Devisa

Beban Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Penelitian Pengelolaan Cadangan Devisa	4.908	104
- Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Devisa	33.879	33.444
	38.787	33.548

42. Beban Pinjaman Luar Negeri

Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp158.643 juta dan Rp131.175 juta.

43. Beban Jasa Giro Pemerintah

Beban Jasa Giro Pemerintah pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.434.310 juta dan Rp1.849.015 juta. Jasa Giro diberikan atas Giro Pemerintah yang berupa Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Penempatan.

44. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.703.376 juta dan Rp2.173.722 juta. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran tahun 2010 antara lain terdiri dari Pelaksanaan Pengadaan Bahan Uang sebesar Rp1.067.966 juta, dan Pelaksanaan Pencetakan Uang sebesar Rp1.521.218 juta.

Beban pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1.521.218 juta diantaranya biaya pencetakan uang sebesar Rp1.301.664 juta masih bersifat sementara dan belum dituangkan dalam suatu kontrak antara BI dan Perum Peruri.

45. Beban Umum dan Lainnya

Pos Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
Sumber Daya Manusia	3.245.503	3.268.242
Logistik dan Pengamanan	783.025	713.053
Sistem Teknologi Informasi	37.819	113.923
Lainnya:		
- Keuangan Intern	7.126	4.038
- Pengawasan Intern	4.833	4.709
- Legislasi dan Hukum	17.554	48.554
- Administrasi, Arsip, dan Ekspedisi	7.636	19.406
- Penambahan Penyisihan Aktiva	240.936	0
- Pengeluaran yang Akan Direklasifikasi	3	40
	4.344.435	4.171.965

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Dewan Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Dalam beban SDM, termasuk juga imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya periode tahun 2010 sebesar Rp789.250 juta sebagaimana dijelaskan dalam pos Kewajiban Lain-lain serta gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan, dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp16.862 juta dan Rp15.991 juta. Dalam beban

SDM tersebut termasuk biaya untuk keikutsertaan Bank Indonesia pada program Jamsostek, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992.

46. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Defisit tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2010 adalah 4,62%. Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2010 masing-masing adalah Rp48.702.239 juta dan Rp1.054.271.839 juta. Modal, Kewajiban Moneter, dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2010</u>
	Rp juta
a. Modal	
- Modal	7.610.885
- Cadangan Umum	62.250.542
- 100% Defisit Tahun Berjalan (setelah pajak)	(21.159.188)
Jumlah	<u>48.702.239</u>
b. Kewajiban Moneter	
- Uang dalam Peredaran	318.585.280
- Giro Pemerintah	90.994.083
- Giro Bank	166.163.309
- Giro Lainnya (kecuali Giro IMF, Bank Dunia, dan ADB)	484.315
- Surat Berharga yang Diterbitkan (SBI, SBIS, Penempatan Berjangka, Penempatan Dana, FASBIS, Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali)	477.904.457
- Pinjaman dari Pemerintah	140.395
Jumlah	<u>1.054.271.839</u>
c. Rasio Modal	
<u>Modal + Cadangan Umum + 100% Defisit Tahun Berjalan</u>	
Kewajiban Moneter	= 4,62%

D. PENJELASAN LAINNYA**1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa**

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Tagihan pada Indover Bank	498.368	1.113.576
Pinjaman karyawan	373.331	386.069
	871.699	1.499.645

Disamping itu, terdapat Tanah/Bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)/Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI)/Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI)/Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/Sewa/Bangun Guna Serah.

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP digunakan sebagai sumber pinjaman pegawai dan selebihnya ditempatkan dalam bentuk deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

Posisi DKP per 31 Desember 2010 adalah Rp875.773 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp373.331 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp23.364 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp479.077 juta.

3. Dana Tunjangan Hari Tua

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 43 ayat 1, Bank Indonesia mengadakan Tunjangan Hari Tua (THT) dengan maksud membantu peserta untuk memiliki rumah tempat tinggal. Program THT dikelola oleh YKKBI dan dikenal dengan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum). Dalam rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011, telah ditetapkan pemisahan kekayaan pendanaan YKKBI untuk program THT (Baperum) dan program YKKBI lainnya (non Baperum) terhitung sejak 1 Januari 2011 dengan komposisi untuk Baperum sebesar 32,5% dan untuk non Baperum sebesar 67,5%. Pemisahan kekayaan ini untuk sementara waktu masih secara administratif yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemisahan kekayaan secara fisik.

E. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

1. Pinjaman Dua Tahap (*Two Step Loans*)

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation dan ADB, kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskan kepada Bank Bukopin.

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2010 setara dengan Rp687.948 juta.

Disamping itu terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per 31 Desember 2010 setara dengan Rp334.014 juta.

2. Transaksi Valuta Asing

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah komitmen tagihan dan komitmen kewajiban surat-surat berharga, deposito, dan *swap* Bank Indonesia setara dengan Rp12.600.905 juta dan Rp11.402.639 juta.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK)

Bank Indonesia atas dasar Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang "Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia" telah memberikan perlindungan hukum kepada tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selanjutnya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juni 2005, tiga mantan anggota direksi Bank Indonesia tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah.

Sejalan dengan PDG Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Dewan Gubernur (DG) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 Juni 2005 telah menyetujui agar seluruh biaya penanganan perkara yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk dikembalikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya dalam RDG tanggal 11 April 2006 telah disetujui secara prinsip bagi tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan penundaan kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara sampai adanya putusan PK.

Upaya hukum PK dimaksud hingga saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut mengajukan permohonan penundaan pengajuan upaya hukum PK, yang terakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2011. Permohonan tersebut

didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi dan kondisi Bank Indonesia saat ini dirasakan belum mendukung upaya hukum PK dimaksud. Dalam rangka menyelesaikan masalah ini, Bank Indonesia telah meminta opini hukum kepada beberapa pakar Hukum Tata Usaha Negara.

4. *N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)*

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (*emergency measures*) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif, dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan Amsterdam Belanda.

Sampai dengan saat ini masih terdapat *dispute* antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditur terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 Kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

5. Bantuan Tambahan Modal Kepada YPPI

Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 3 Juni 2003 memutuskan dan memberikan persetujuan kepada Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI-sekarang bernama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia/YPPI) guna menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan Bank Indonesia. Untuk tahap pertama, LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp100.000 juta. Selanjutnya dalam RDG tanggal 22 Juli 2003, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan dan memberikan persetujuan bahwa apabila diperlukan Bank Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada LPPI sebesar Rp100.000 juta yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap untuk menggantikan penyesihan dana LPPI.

Keputusan RDG tanggal 3 Juni 2003 kemudian dipermasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Saat ini perkara YPPI telah mendapat putusan yang bersifat tetap dari Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 897 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan No.1047 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan No.2582 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 yang menyatakan bahwa RDG tanggal 3 Juni 2003 dianggap telah menimbulkan kerugian negara.

Dalam RDG tanggal 22 Maret 2011, Dewan Gubernur memutuskan untuk tidak lagi meminta penyesihan kepada Dewan Pengawas LPPI (sekarang YPPI) dan tidak akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI sebesar Rp100 miliar untuk menggantikan penyesihan dana YPPI.

6. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Bank Indonesia menangani empat perkara (namun dalam dua nomor perkara hukum) yang berada di luar negeri terkait penyelesaian Indover Bank di Belanda dan 50 (lima puluh) perkara perdata dan tata usaha Negara. Saat ini terdapat 1 (satu) perkara perdata yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

7. Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 yang menetapkan sebagai berikut:

a. Eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta

Sesuai keputusan MA tersebut ditetapkan bahwa terdakwa Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat harus membayar uang pengganti kepada negara c/q Bank Indonesia Rp85.000 juta.

Sejak putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Maret 1992 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga April 2011, Bank Indonesia belum menerima hasil eksekusi uang pengganti. Bank Indonesia telah mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan No.12/193/DHk tanggal 24 Mei 2010 dan No.12/400/DHk tanggal 6 Oktober 2010 yang isinya menanyakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan surat No.B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 menyatakan bahwa terkait eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sejumlah Rp1.384 juta. Pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp83.616 juta dari putusan uang pengganti yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Dengan adanya penyetoran uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ke Kas Negara, Bank Indonesia mengirimkan surat No.13/95/DHk tanggal 4 Maret 2011 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI seharusnya dibayarkan kepada Bank Indonesia.

b. Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Sesuai keputusan MA tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk Negara c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan mencapai ± 1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ± 1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya.

Pada tanggal 22 November 2010, Kejari Jakbar melalui surat Nomor B-4800/O.1.12/F.1/11/2010 tanggal 22 November 2010 yang ditujukan kepada Bank Indonesia dan ditembuskan antara lain kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI menegaskan bahwa tanah Perkara Lee Darmawan a.n Entong Nawawi dan Anema Modile di Cengkareng bukan termasuk sebagai barang rampasan untuk Negara c.q. Bank Indonesia sebagaimana dalam Putusan MA RI Nomor 1622 K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 melainkan sebagai obyek pasal 34 C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 (Uang pengganti) yang pelaksanaannya akan

dilakukan oleh Kejari Jakbar. Atas dasar surat tersebut, Bank Indonesia akan menyerahkan aset dimaksud kepada Kejari Jakbar.

Pada tanggal 26 Januari 2011, dengan Surat No. 13/6/UKPA, Bank Indonesia menyerahkan dokumen tanah-tanah perkara Lee Darmawan a.n. Entong Nawawi dan Anema Modile kepada Kejari Jakbar sebagaimana yang pernah diserahkan kepada Bank Indonesia melalui Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Penyerahan Barang Bukti tanggal 30 Maret 1993.

8. Tagihan Kepada PT Bank IFI

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia mencabut izin usaha PT Bank IFI terhitung sejak tanggal 17 April 2009. Berdasarkan keputusan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tagihan atas kewajiban PT Bank IFI berupa *Subordinated Loan* (SOL) sebesar Rp50.000 juta dan tagihan atas dana kelolaan PT Ustraindo yang ada di PT Bank IFI sebesar Rp50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp38.850 juta dan bunga sebesar Rp11.967 juta.


9. Tagihan Restrukturisasi Utang Swasta kepada Pemerintah

Tagihan ini merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tagihan ini adalah tagihan kepada Pemerintah dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar Rp9.582 juta dan sebesar USD2,917,495.37 atau setara dengan Rp31.947 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

Menanggapi Surat Bank Indonesia Nomor 9/5/DGS/DInt tanggal 14 Desember 2007, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor S-47/MK.02/2008 tanggal 1 Februari 2008 menyatakan bahwa mengingat keputusan pembebanan dana talangan program Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri Swasta dibuat saat status Bank Indonesia masih dalam lingkup pemerintah dan memperhatikan rekomendasi hasil audit BPKP Nomor LAP-169/D1.01/2003 tanggal 5 Mei 2003 yang ditegaskan kembali dengan Surat Nomor S-291/D1/01/2005 tanggal 20 Juli 2005, dana talangan sebesar Rp39.691 juta tidak dibebankan pada APBN namun menjadi beban Bank Indonesia.

Bank Indonesia dengan Surat Nomor 13/GBI/DInt tanggal 7 Januari 2011 perihal Penyelesaian Talangan Program Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri Swasta, meminta kembali penegasan dan tanggapan dari Kementerian Keuangan mengenai penyelesaian dana talangan dimaksud.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



*) **KOMITE DI BANK INDONESIA**

1) Komite Stabilitas Moneter, 2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 3) Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, 4) Komite Internasional, 5) Komite Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK), 6) Komite Sumber Daya Manusia.

***) **9 KANTOR KOORDINATOR BANK INDONESIA**

1) KKBI Surabaya, 2) KKBI Bandung, 3) KKBI Semarang, 4) KKBI Medan, 5) KKBI Denpasar, 6) KKBI Makassar, 7) KKBI Palembang, 8), KKBI Padang, 9) KKBI Banjarmasin.

****) **32 KANTOR BANK INDONESIA**

1) KBI Solo, 2) KBI Pekanbaru, 3) KBI Yogyakarta, 4) KBI Cirebon, 5) KBI Malang, 6) KBI Manado, 7) KBI Bandar Lampung, 8) KBI Samarinda, 9) KBI Mataram, 10) KBI Tasikmalaya, 11) KBI Pontianak, 12) KBI Kediri, 13) KBI Jayapura, 14) KBI Purwokerto, 15) KBI Jambi, 16) KBI Jember, 17) KBI Banda Aceh, 18) KBI Bengkulu, 19) KBI Batam, 20) KBI Ambon, 21) KBI Kupang, 22) KBI Palu, 23) KBI Kendari, 24) KBI Palangkaraya, 25) KBI Balikpapan, 26) KBI Lhokseumawe, 27) KBI Ternate, 28) KBI Sibolga, 29) KBI Serang, 30) KBI Gorontalo, 31) KBI Tegal, 32) KBI Pematang Siantar.

DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
AFS	:	Available For Sale
AJDF	:	ASEAN Japan Development Fund for Indonesia
AUD	:	Australian Dollar
Baperum	:	Bantuan Pemilikan Rumah
BBKU	:	Bank Beku Kegiatan Usaha
BBO	:	Bank Beku Operasi
BKP	:	Bantuan Kesehatan Pensiunan
BI	:	Bank Indonesia
BIS	:	Bank for International Settlements
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPM6	:	Balance of Payment Manual 6
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BTO	:	Bank Take Over
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendaharawan Umum Negara
DAPENBI	:	Dana Pensiun Bank Indonesia
DKBU	:	Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM
DKP	:	Dana Kesejahteraan Pegawai
DpG	:	Deputi Gubernur
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPM	:	Direktorat Pengelolaan Moneter
DPNP	:	Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EFF	:	Extended Fund Facility
EUR	:	Euro
FASBI	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia
FASBIS	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FCL	:	Flexible Credit Line
FPN	:	Floating Principal Notes
FSD	:	Fasilitas Saldo Debet
FTE	:	Fine Tune Ekspansi
FTK	:	Fine Tune Kontraksi
GBI	:	Gubernur Bank Indonesia
GBP	:	Great Britain Poundsterling
GWM	:	Giro Wajib Minimum
HIPC	:	Heavily Indebted Poor Countries
HTM	:	Held To Maturity
IAL	:	Indover Asia Limited Hongkong
IAS	:	International Accounting Standard
IBA	:	Indover Bank Amsterdam
IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development
IMF	:	International Monetary Fund
Indover Bank	:	N.V. De Indonesische Overseeze Bank
ING	:	International Netherlands Group
IPBV	:	Indo Plus Besloten Vennootschap
Jamkrindo	:	Jaminan Kredit Indonesia
JPY	:	Japanese Yen
KBI	:	Kantor Bank Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

Kejari Jakbar	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
KKBI	:	Kantor Koordinator Bank Indonesia
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPMM	:	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KUT	:	Kredit Usaha Tani
L/C	:	Letter of Credit
LDR	:	Loan to Deposit ratio
LIBOR	:	London Inter-Bank Offered Rate
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Bank Indonesia
LPPI	:	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Ltd.	:	Limited
MA	:	Mahkamah Agung
MLA	:	Master Loan Agreement
MPP	:	Masa Persiapan Pensiun
NCP	:	Net Currency Position
NPL	:	Non Performing Loan
N.V.	:	Naamloze Vennootschap
NZD	:	New Zealand Dollar
O/N	:	Overnight
OM	:	Operasi Moneter
ON	:	Obligasi Negara
OPT	:	Operasi Pasar Terbuka
PAKBI	:	Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PBSN	:	Perkebunan Besar Swasta Nasional
PDG	:	Peraturan Dewan Gubernur
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
Persero	:	Perusahaan Perseroan
Perum	:	Perusahaan Umum
Peruri	:	Percetakan Uang Republik Indonesia
PIPEBI	:	Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia
PK	:	Peninjauan Kembali
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PPBI	:	Persatuan Pensiunan Bank Indonesia
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PRGF	:	Poverty Reduction and Growth Facility
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	:	Perseroan Terbatas
PT Askrindo	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
PT BEII	:	PT Bank Ekspor Impor Indonesia
PT BPUI	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT IFI	:	PT Indonesia Finance and Investment
PTK	:	Pelaksana Tugas Kedinasan
PUAB	:	Pasar Uang Antar Bank
RDG	:	Rapat Dewan Gubernur
Repo	:	Repurchase Agreement

DAFTAR SINGKATAN

RI	:	Republik Indonesia
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
Rp	:	Rupiah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SBA	:	Stand-By Arrangement
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	:	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDR	:	Special Drawing Rights
SE	:	Surat Edaran
SGD	:	Singapore Dollar
SLA	:	Subsidiary Loan Agreement
SOL	:	Subordinated Loan
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SRBI	:	Special Rate Bank Indonesia
SSB	:	Surat-Surat Berharga
SU	:	Surat Utang
SUN	:	Surat Utang Negara
SUP	:	Surat Utang Pemerintah
TAMJ	:	Tunjangan Akhir Masa Jabatan
THT	:	Tunjangan Hari Tua
TIBOR	:	Tokyo Inter-Bank Offered Rate
TOZ	:	Troy Ounce
TPSL	:	Third-Party Securities Lending
TSL	:	Two Step Loan
UFJ	:	United Financial of Japan
UHEKSI	:	Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UKPA	:	Unit Khusus Penyelesaian Aset
USD	:	United States Dollar
UU	:	Undang-Undang
Valas	:	Valuta Asing
YASPORBI	:	Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia
YKKBI	:	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia
YPPI	:	Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia